130
HUKUM TENTANG PRIVATISASI

Pada era globalisasi saat ini kita sering mendengar istilah privatisasi. Apalagi perkara tersebut tertuang dalam LoI (Letter of Intent) *antara IMF dan pemerintah. Bagaimana hukum dan pandangan Islam mengenai privatisasi?*

Apa yang dilakukan pemerintah dengan menjual perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha milik negara kepada pihak-pihak perorangan atau kepada investor asing, adalah tindakan yang haram menurut syara, karena alasan-alasan berikut:

Pertama, negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum. Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya *bathil* alias tidak sah.

Islam telah menjelaskan bahwa kepemilikan umum adalah, benda-benda yang kepemilikannya telah dijadikan oleh asy-Syâri bagi jamaah kaum Muslim, dan mereka seluruhnya berserikat atas benda-benda tersebut. Dibolehkan bagi individu memanfaatkannya, tetapi mencegah individu untuk memilikinya[1]. Islam telah menentukan tiga jenis kepemilikan umum:

1. Barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, yang jika tidak ada maka masyarakat akan berpencar-pencar mencarinya; seperti air, padang penggembalaan, dan sejenisnya. Nabi saw bersabda:

   «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: اَلْمَاءُ وَالْكَلاَءُ وَالنَّارُ»

   Masyarakat itu berserikat dalam tiga perkara (barang): air, padang gembalaan dan api. **(HR. Bukhari dan Muslim)**

   Ada riwayat bahwa Rasulullah saw membolehkan perorangan (individu) untuk memiliki air yang tidak dibutuhkan oleh orang banyak. Dari hadits-hadits ini di*istinbath* bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan orang banyak, yakni yang jika tidak ada (barangnya) maka orang-orang akan berpencar-pencar mencarinya, dipandang sebagai kepemilikan umum, baik hal itu termasuk dalam tiga jenis barang, seperti yang disebutkan dalam hadits tadi, maupun (barang) lainnya yang tidak disebut.
2. Barang tambang yang memiliki deposit amat besar. Telah diriwayatkan dari Abyadl bin Jamal, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah saw, lalu meminta beliau agar memberinya tambang garam. Rasulullah pun memberikannya. Ketika Abyadl pergi, salah seorang sahabat di (dalam) majelis berkata kepada Rasulullah: *'Tahukan engkau, apa yang engkau telah berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya sesuatu (yang bagaikan) air mengalir'*. Rasulullah kemudian menarik kembali pemberian tersebut. Salah seorang sahabat tadi menyerupakan tambang garam dengan air mengalir, karena banyaknya

deposit pada tambang garam tersebut. Hal ini mencakup juga setiap barang tambang yang depositnya sangat banyak, atau secara ekonomi sangat menguntungkan; seperti minyak, gas, pospat, tembaga, timah, emas, perak dan lain-lain.

3. Barang-barang yang dilihat dari tabiat bentuknya tidak mungkin dimiliki oleh individu; seperti laut, sungai, atmosfer udara dan lain-lain.

Inilah ketiga jenis barang yang merupakan kepemilikan umum yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Dalam hal ini peran negara hanyalah pengelola dan pengontrol pemanfaatannya, bukan pemilik.

Maka dari itu, negara tidak boleh menjual atau memberikan kepada siapa pun, apalagi pihak asing aset-aset yang menjadi milik umum. Sebab, ketiga jenis barang itu adalah milik umum, bukan milik negara. Andaikata negara meminta persetujuan rakyat untuk menjualnya, dan rakyat pun menyetujuinya, maka negara tetap tidak boleh menjualnya. Sebab, status kepemilikan umum didasarkan kepada fakta tentang barangnya, bukan didasarkan pada yang lain, seperti persetujuan dan sebagainya. Jika faktanya adalah tambang minyak, misalnya, maka statusnya adalah tetap sebagai kepemilikan umum, meskipun kita mencoba mengubah statusnya menjadi kepemilikan individu agar dapat dijual.

Lalu, jika aset yang dijual adalah milik negara, bolehkah negara menjual atau memberikannya?

Perlu dipahami lebih dahulu bahwa disamping membenarkan keberadaan kepemilikan individu dan kepemilikan umum, Islam juga membenarkan kepemilikan negara. Definisinya adalah, setiap harta atau aset yang didalamnya ada hak untuk seluruh kaum Muslim (tetapi tidak tergolong kepemilikan umum) dan pengaturannya berada di tangan Khalifah[2]. Dengan demikian, pada asalnya, kepemilikan negara dimungkinkan untuk berubah statusnya menjadi kepemilikan individu. Negara boleh menjual atau memberikannya kepada individu. Namun demikian perlu diingat bahwa kepemilikan negara berkaitan dengan hak-hak kaum Muslim dimana pengaturan Khalifah terhadapnya tidak boleh menimbulkan *mudharat* kepada kaum Muslim. Maka dari itu meskipun hukum asalnya mubah, tetapi penjualan aset-aset milik negara oleh pemerintah –sebagaimana yang terjadi dalam program privatisasi-hukumnya menjadi haram. Karena privatisasi telah menimbulkan ke*mudharat*an, seperti yang telah diterangkan. Kaidah syara menetapkan:

«اَلْوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ»

Segala sarana (yang menghantarkan) kepada keharaman, hukumnya haram pula.

Kedua, privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian

orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta tersebut dan pada gilirannya distribusi kekayaan akan semakin timpang. Hal ini tidak dibenarkan manurut Islam, sesuai dengan firman Allah Swt:

﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

Memang, ayat diatas mengharamkan beredarnya harta hanya di kalangan orang-orang kaya diantara umat Islam (*aghniyâ'i minkum*). Namun demikian ayat itu juga berlaku untuk orang kaya di kalangan kaum kafir. Sebab, jika harta tidak dibolehkan hanya beredar diantara orang kaya muslim, maka jika hanya beredar diantara orang-orang kaya kafir jelas-jelas lebih tidak dibolehkan lagi. Ini sesuai dengan *mafhum muwâfaqah* dalam ilmu ushul.

Ketiga, privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum Muslim. Dengan privatisasi, individu atau pun perusahaan kapitalislah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan perekonomian negeri-negeri Islam. Negeri-negeri Islam akan terjeremus dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam. Allah Swt berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. **(TQS. an-Nisa [4]: 141)**

Keempat, privatisasi merupakan perantara (*washilah*) munculnya ke*mudharat*an bagi kaum Muslim. Kita menyaksikan implikasi-implikasi langsung, bahwa privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat PHK, memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji karyawan, menghilangkan sumber-sumber pendapatan bagi negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tarif-tarif yang melambung akibat pajak tinggi yang dibebankan keada perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, serta memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalisme atas kaum Muslim. Semua ini merupakan ke*mudharat*an yang diharamkan keberadaannya atas kaum Muslim. Dan privatisasi adalah salah satu cara yang melempangkan jalan ke arah itu, maka haram pula hukumnya. Kaidah syara menetapkan:

«اَلْوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ»

Segala sarana (yang menghantarkan) kepada keharaman, hukumnya haram pula.

Privatisasi adalah program imperialis yang jahat, yang bertujuan untuk merampas harta kekayaan kaum Muslim dan menghancurkan perekonomian mereka. Privatisasi tidak boleh didiamkan oleh kaum Muslim, karena kaum Muslim akan turut berdosa jika berdiam diri dan ridha terhadap kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, kaum Muslim harus bangkit untuk mengkritik program tersebut, membantah siapa saja yang mempropagandakannya, serta melakukan segala daya upaya untuk mencegah dan menggagalkannya.

Kaum Muslim juga hendaknya sadar bahwa negara dan pemerintah mereka yang melaksanakan program tersebut, sebenarnya berbuat hanya untuk memuaskan kaum kafir penjajah, bukan demi kepentingan rakyat dan umat. Dengan demikian sudah sepatutnya rezim yang seperti ini harus segera diganti dengan yang baru, yang benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemelihara urusan rakyat.

MENDIRIKAN PEMERINTAHAN ISLAM MELALUI JALAN DESINTEGRASI

Bolehkah mendirikan pemerintahan Islam melalui jalan pemisahan diri (disintegrasi) dari suatu negeri Islam, seperti Aceh, yang hendak memisahkan diri dari Indonesia dengan keinginan untuk menegakkan syariat Islam di sana setelah desintegrasi?

Ada dua hal penting yang harus dikaji dalam persoalan ini, yaitu: (1) tujuan, (2) metode atau cara untuk meraih tujuan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai adalah menerapkan syariat Islam. Tujuan seperti ini merupakan kewajiban dari Allah Swt. kepada seluruh umat Islam. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran maupun hadits Nabi saw yang menjelaskannya. Di antaranya adalah:

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

Hukumlah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka seraya meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. **(TQS. al-Mâ’idah [5] : 48)**

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾

Hendaklah engkau menerapkan hukum di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah jika mereka sampai memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. **(TQS. al-Mâ’idah [5]: 49)**

Di samping itu, Rasulullah saw juga bersabda pada salah satu haditsnya,

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

Barangsiapa yang mengada-ada sesuatu (perkara) dalam urusan agama kami yang tidak ada dasarnya maka amalnya itu tertolak. ***(HR. Bukhârî dan Muslim)***

Perintah Allah Swt kepada Rasulullah saw juga merupakan perintah kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu hanya dikhususkan bagi beliau. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya untuk Rasulullah saw. Oleh karena itu, ayat-ayat dan hadits tersebut memerintahkan kaum Muslim untuk menerapkan hukum-hukum Allah Swt dalam segala bidang. Perkara di seputar akidah dan syariat; persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat; sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya; semuanya diperintahkan Allah Swt untuk diatur dengan aturan Islam. Semua itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan (pemerintahan atau negara). Padahal, kekuasaan atas anggota masyarakat akan ada dengan adanya negara (daulah). Dengan demikian, mudah dipahami, mengapa Allah Swt menyinggung persoalan kekuasaan di dalam al-Quran al-Karîm.

Berkaitan dengan kekuasaan tersebut, Allah Swt mewajibkan kaum Muslim untuk menaati orang-orang yang memegang wewenang, yaitu penguasa. Allah Swt berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para penguasa di antara kalian. **(TQS. an-Nisâ’ [4] : 59)**

Perintah menaati penguasa sebenarnya juga menunjukkan perintah memiliki pemerintahan. Sebab, Allah Swt tidak memerintah kaum Muslim untuk taat kepada sesuatu yang tidak ada. Jadi, adanya penguasa dalam suatu *daulah* merupakan keharusan. Perintah Allah Swt untuk menaati mereka adalah juga perintah Allah Swt untuk mengangkat mereka. Jelaslah, tujuan yang hendak dicapai—berupa penerapan syariat Islam—merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Persoalan kedua adalah melepaskan diri dari kesatuan salah satu negeri kaum Muslim. Siapa pun yang mengelaborasi ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi saw akan menyimpulkan bahwa, Allah Swt mewajibkan kaum Muslim untuk menyatukan diri dalam suatu negara dan haram memisahkan diri dari salah satu negeri kaum Muslim. Kenyataan bahwa kaum Muslim adalah umat yang satu, berbeda dengan umat manusia lainnya, adalah hal yang mendasar; tidak perlu dan tidak ada yang mempertanyakan lagi. Kaum Muslim juga adalah bersaudara. Berkaitan dengan hal ini, Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. **(TQS. al-Hujurat [49]: 10)**

Melalui ayat ini, Allah Swt menegaskan bahwa, pengikat persaudaraan itu adalah iman. Artinya, tanpa memandang suku, ras, teritorial, ataupun bentuk fisik; semua mukmin di dunia adalah bersaudara. Dengan kata lain, penampakan yang nyata dari kesatuan akidah kaum Muslim adalah kesatuan mereka dalam satu negara (*daulah*), di bawah satu kepemimpinan imam (Khalifah) yang memerintah mereka, dan dengan satu peraturan, yaitu peraturan yang berasal dari syariat Allah Swt. Oleh sebab itu, pengkotak-kotakkan kaum Muslim ke dalam banyak negara dengan masing-masing pemimpin, berbeda-beda sistem hukum yang diterapkannya, mengedepankan nasionalisme dan kebangsaan –yang dicela oleh Islam- atas keimanan dan akidah Islam, jelas merupakan pengkhianatan terhadap ayat ini. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw lewat haditsnya yang sangat terkenal:

«اَلْمُسْلِمُ أَخُّوا الْمُسْلِمِ»

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. **(HR. Muslim)**

Lebih spesifik lagi, terdapat banyak ayat dan hadits Nabi saw yang mewajibkan adanya kesatuan kaum Muslim dan adanya upaya untuk mempersatukan mereka. Allah Swt berfirman:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. **(TQS. Ali 'Imrân [3]: 103)**

Rasulullah saw, sebagaimana dituturkan oleh Abû Sa'îd al-Khudrî, memberikan penjelasan rinci tentang hal ini dengan menyatakan:

«إِذَا بُوْيِعَ لِخَلِفَتَيْنِ فَاقْتُلُوْا الآخِرَ مِنْهُمَا»

Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah khalifah terakhir dari keduanya. **(HR. Muslim)**

Abdullâh ibn 'Amr ibn al-'Ash juga menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

«وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعُ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الآخَرِ»

Barangsiapa yang membaiat seorang imam, meletakkan tangannya, dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Jika ada orang lain yang hendak merampasnya, penggallah leher orang itu. **(HR. Muslim)**

Rasulullah saw juga bersabda:

«مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ»

Apabila datang seseorang—sedangkan urusan kalian berada pada seseorang—yang hendak memisahkan kalian atau memecah-belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. **(HR. Muslim)**

Dalam hadits-hadits tadi, Rasulullah saw dengan tegas memerintahkan kaum Muslim untuk membunuh orang yang berusaha memecah-belah kesatuan kaum Muslim dan berusaha menghancurkan persatuan dan kesatuan mereka. Padahal, Rasulullah saw mengetahui bahwa darah seorang Muslim lebih berharga di sisi Allah Swt dari pada dunia dan segala isinya. Beliau juga pasti memahami surat al-Mâ'idah [5] ayat 32 yang menegaskan bahwa, siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, berarti seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.

Keterangan-keterangan di atas merupakan *qarînah* (indikasi) yang tegas tentang kewajiban persatuan kaum Muslim dan institusi mereka. Jadi, yang diperintahkan Allah Swt dan Rasul-Nya adalah mempertahankan negeri-negeri Islam yang ada, lalu berupaya untuk menyatukannya, bukan malah menceraiberaikannya.

Berdasarkan pemaparan tadi, jelaslah bahwa inti persoalannya adalah bolehkah melaksanakan kewajiban melalui metode yang diharamkan Allah Swt? Jawabnya, tujuan tidak melegalkan cara (*al-Ghâyah la tubarriru al-washîlah*). Artinya, tujuan yang hukumnya boleh atau bahkan wajib tidak dapat mengubah cara yang haram—untuk mencapai tujuan tersebut—menjadi boleh.

Islam telah disempurnakan. Allah Swt bukan sekadar mewajibkan shalat, melainkan juga menetapkan bagaimana cara shalat dan hukum yang diberlakukan bagi mereka yang tidak menunaikan shalat. Allah Swt juga tidak hanya memerintahkan zakat, melainkan juga menjelaskan jenis-jenis barang yang wajib dizakati beserta *nishâb*-nya; orang yang berhak (*mustaẖiq*) menerimanya; orang yang berwenang mengaturnya, yakni negara melalui *baitul mal*; dan ketentuan bagi orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, yakni diperangi oleh pemerintahan Islam. Allah Swt pun bukan sekadar memerintahkan kaum Muslim untuk menerapkan hukum Islam, melainkan juga menjelaskan metode pencapaiannya.

Begitulah, Allah, Zat Pencipta manusia, telah menetapkan *fikrah* (konsep) dan sekaligus *tharîqah* (*cara*) dalam setiap perkara untuk dilaksanakan. Artinya, baik *fikrah* maupun *thariqah* merupakan syariat Islam. Setiap Muslim wajib terikat dengan *fikrah* dan *tharîqah* Islam. Sebab, semuanya merupakan syariat Islam. Padahal, hukum asal dari setiap perbuatan adalah terikat dengan syariat (*Al-ashlu fî al-af'âl at-taqayyudu bi al-hukmi asy-syar'î*). Demikian bunyi kaidah ushul yang digali dari banyak nash al-Quran dan hadits Nabi saw.

Selain itu, tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk meraih tujuan itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Boleh-tidaknya kedua hal tersebut harus ditentukan oleh dalil *syar'î*, bukan oleh hasil yang diperoleh ataupun tujuan yang diraih. Allah Swt berfirman:

﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka seraya meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. **(TQS. al-Mâ'idah [5]: 48)**

Jelaslah, hukum tentang cara yang ditempuh—sebagaimana halnya hukum tentang tujuan yang hendak diraih melalui cara tersebut—ditentukan oleh dalil syariat (al-Quran, hadits Nabi saw, Ijma sahabat, dan *qiyâs syar'iyyah*); bukan oleh tujuan ataupun manfaatnya. Realitas ini—yakni bahwa dalil syariatlah yang menetapkan apakah suatu tujuan itu boleh ataukah haram, apakah cara yang ditempuh itu boleh ataukah tidak, serta kewajiban terikat dengan syariat dalam segala hal—menunjukkan bahwa tujuan tidak dapat melegalisasi cara. Suatu cara dikatakan boleh apabila dalil syariat menunjukkan kebolehannya. Sebaliknya, bila cara tersebut diharamkan oleh Allah Swt, cara itu tidak boleh dilakukan, sekalipun untuk mencapai tujuan yang boleh atau bahkan wajib.

Berdasarkan semua paparan di atas, haram hukumnya memisahkan diri dari kesatuan negeri muslim, sekalipun tujuannya hendak menerapkan syariat Islam. Sebaliknya, cara yang perlu ditempuh adalah menggabungkan seluruh negeri kaum Muslim—seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negeri-negeri lainnya—dalam rangka menegakkan syariat Islam di wilayah-wilayah tersebut.

Selain alasan di atas, pada faktanya, langkah-langkah desintegrasi di negeri-negeri muslim itu merupakan rancangan kafir-imperialis untuk semakin mengerat-ngerat kaum Muslim. Tidak ada satu negeri pun yang memisahkan diri dari negeri kaum Muslim yang sungguh-sungguh menerapkan syariat Islam. Sebaliknya, mereka umumnya menjadi pengekor negara Barat. Contoh konkrit adalah Kuwait dan Sudan. Sedangkan Aceh, misalnya, jauh-jauh hari sudah meminta intervensi PBB untuk melepaskannya dari negeri muslim Indonesia. Hal demikian lebih memudahkan kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim. Padahal, Allah Swt berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin. **(TQS. an-Nisâ' [4]: 141)**

Artinya, haram hukumnya memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum mukmin.

Haruskah Daulah Khilafah Membayari Utang Luar Negeri Rezim Sebelumnya?

Jika Daulah Khilafah Islamiyah berdiri, bagaimana upaya Daulah mengatasi masalah utang luar negeri yang terlanjur dilakukan oleh ‘rezim’ sebelumnya? Darimana Daulah memperoleh uang untuk pembayaran sisa utang luar negeri yang diwariskan ‘rezim’ sebelumnya.

Utang luar negeri merupakan senjata ampuh yang menjadi andalan negara-negara kapitalis dalam menguasi negara-negara berkembang, termasuk negeri-negeri muslim. Utang yang semakin membengkak akan semakin menyulitkan negara peminjam untuk bisa melunasi utangnya. Tidak jarang negara tersebut kemudian harus menggadaikan aset-aset nasionalnya (seperti melalui program privatisasi yang dipaksakan oleh IMF). Celakanya lagi, tidak semua utang tersebut adalah milik pemerintah, karena pihak swasta juga ikut menikmati ‘bantuan’ lunak tersebut, sehingga negara sering terpaksa harus menombokinya. Sebagai contoh, utang luar negeri Indonesia sampai saat ini (Oktober 2000) menyentuh angka 143,3 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar 75,1 miliar dolar AS dan utang luar negeri swasta 68,2 miliar dolar AS.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka kerangka berpikir kita harus lepas dari fakta yang ada sekarang ini. Dengan kata lain, kita berbicara dalam konteks Daulah Khilafah Islamiyah, dalam kerangka berpikir *syar’î*, bukan dalam sistem yang ada sekarang. Sebab, dalam payung Daulah Islamiyah, tidak dibenarkan seorang individu muslim atau pun negara, melakukan pendekatan dan pemecahan apa pun kecuali hanya dengan pendekatan atau pemecahan yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk dalam hal ini penyelesaian utang luar negeri ‘warisan rezim terdahulu’.

Allah Swt telah mewajibkan kepada kita, baik selaku individu maupun penguasa di dalam Daulah Khilafah Islamiyah, untuk selalu terikat dengan berbagai transaksi (akad), baik antar sesama kaum Muslim maupun antara kaum Muslim dengan orang-orang atau negara kafir. Dengan catatan, selama transaksi/akad tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam. Allah Swt berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. **(TQS. al-Mâ’idah [5]: 1)**

Ayat ini berbentuk perintah (dengan kategori wajib) dari Allah Swt kepada kaum Muslim untuk selalu menepati transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan. Utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan, institusi/perusahaan, maupun negara, adalah termasuk

dalam salah satu jenis transaksi/akad, yaitu transaksi utang-piutang. Apabila seseorang, perusahaan, ataupun negara, menjalin utang-piutang dengan pihak lain—baik dengan perorangan, institusi/perusahaan, maupun negara lain—maka mereka harus menunaikan transaksi itu hingga transaksi tersebut selesai/berakhir, yaitu dilunasinya utang.

Berubahnya kondisi masyarakat ataupun sistem pemerintahan dan perundang-undangan tidak bisa menggugurkan transaksi utang-piutang. Misalnya, utang yang dilakukan oleh seseorang, perusahaan, ataupun penguasa sebelum berdirinya Daulah Islamiyah, tetap menjadi utang yang harus dibayar. Jika Daulah Islamiyah telah berdiri, sementara utang belum lunas, transaksi utang-piutang yang sudah mereka sepakati tidak gugur begitu saja. Hukum untuk menepati berbagai akad adalah wajib, selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum Islam.

Di samping itu, Daulah Islamiyah, tatkala baru berdiri, harus memperhatikan konstelasi politik internasional. Dalam hal ini, Daulah harus menciptakan citra di tengah-tengah masyarakat internasional, sebagai Daulah yang adil, bertanggung jawab dan berusaha meraih dukungan masyarakat internasional untuk menghadapi negara-negara besar yang memusuhi dan memerangi Daulah Islamiyah. Salah satu manuver yang dilakukan Daulah Islamiyah untuk menarik simpati masyarakat internasional adalah dengan tetap membayar sisa cicilan utang pokok ‘rezim’ sebelumnya.

Lalu, bagaimana caranya Daulah Islamiyah membayar sisa cicilan utang pokoknya, dari mana uang yang diperoleh Daulah Islamiyah untuk membayar utang-utang ‘rezim’ sebelumnya ?

Menyikapi persoalan ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Daulah Islamiyah, antara lain:

1. Harus dipisahkan antara utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan utang yang dilakukan oleh pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Hal ini menyangkut siapa yang memiliki kewajiban membayar. Jika utang itu utang swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika utang itu melibatkan penguasa ‘rezim’ sebelum munculnya Daulah Islamiyah, maka Daulah Islamiyah—sebagai penguasa baru—harus mengambilalih sisa cicilan pembayarannya, sebagai akibat bahwa transaksi utang itu dilakukan antara *government to government*.
2. Sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena, syariat Islam jelas-jelas mengharamkan bunga. Firman Allah Swt.:

   ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

   Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. **(TQS. al-Baqarah [2]: 278)**

Ayat ini mengharuskan Daulah Islamiyah, individu maupun perusahaan yang memiliki utang luar negeri, membayar/melunasi sisa cicilan pokoknya saja. Diharamkan untuk menghitung serta membayar sisa bunga utang.

3. Meskipun diwajibkan untuk melunasi sisa cicilan pokok utang luar negeri, Daulah Islamiyah harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam pembayaran; bisa dilakukan lobi agar pihak donor bersedia memberikan *cut off* (pemutihan). Jika langkah ini berhasil, berarti tidak lagi menjadi beban Daulah. Namun bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam interval waktu yang amat pendek, bisa diminta *rescheduling* (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).
4. Utang ‘rezim’ sebelumnya, akan dibayar Daulah dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh penguasa ‘rezim’ sebelumnya beserta kroni-kroninya. Deposito mereka yang diparkir di berbagai bank luar negeri, entah itu di Swiss, Kepulauan Cayman, Singapura dan lain-lain, akan dijadikan jaminan oleh Daulah bagi pembayaran sisa utang luar negeri. Jumlah deposito harta kekayaan para penguasa Muslim yang zalim, yang ada di luar negeri saat ini, ‘lebih dari cukup’ guna memenuhi warisan utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya. Bahkan akumulasi pembayaran utang yang selama ini dilakukan kepada negara-negara donor telah melampaui total utang pokoknya. Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk menomboki sisa utang, Daulah Islamiyah harus mengambil-alih utang tersebut dan menalanginya dari pendapatan Daulah. Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos *jizyah* (pungutan setiap tahun atas *ahlu dzimmah* yang laki-laki), cukai perbatasan, atau badan usaha milik Daulah. Daulah Islamiyah, sejauh mungkin menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa ‘rezim’ sebelumnya, bukan rakyatnya.
5. Sementara itu, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Misalnya, bisa dengan menyita dan menjual aset perusahaan yang mereka miliki. Jika jumlahnya masih kurang untuk menomboki utang luar negerinya, Daulah Islamiyah bisa mengambil paksa harta kekayaan maupun deposito para pemilik perusahaan sebagai garansi pembayaran utang luar negeri mereka. Kenyataannya, amat banyak para konglomerat yang memiliki simpanan harta kekayan pribadi yang luar biasa besarnya dan diparkir di luar negeri. Terhadap simpanan mereka di luar negeri, Daulah bisa menjadikannya sebagai jaminan pelunasan utang-utang mereka. Namun, bila jumlah harta kekayaan mereka belum mencukupi juga, Daulah harus mengambil-alih dan menalangi utang-utang mereka,

karena Daulah adalah penjaga dan pemelihara (*râ'in*) atas seluruh rakyatnya, tanpa kecuali.

Demikianlah, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Daulah Islamiyah guna mengatasi beban warisan utang luar negeri 'rezim' penguasa sebelumnya. Penyelesaian ini tanpa mengganggu gugat aset harta kekayan yang dimiliki oleh masyarakat, yang dikelola oleh Daulah untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Penyelesaian ini, secara bersamaan, akan menjatuhkan cengkeraman negara-negara Barat Kapitalis atas negeri-negeri Islam, memutus ketergantungan laten yang membahayakan eksistensi negeri-negeri Islam, dan memberikan kepercayaan diri yang amat besar bagi kaum Muslim—bahwa mereka memiliki kemampuan dan kekayaan yang amat besar.

Namun demikian, perlu diingat, bahwa hal ini hanya bisa dilakukan tatkala Daulah Islamiyah berdiri. Sebab, saat ini tidak ada satu negeri Islam pun atau seorang penguasa pun dari sekian banyak penguasa Muslim, yang berani dan tegas untuk memutus rantai utang luar negeri, karena hal itu sama dengan menghadapi IMF dan Bank Dunia yang di-*backing* AS dan sekutunya. Apalagi para penguasa Muslim saat ini tidak mempunyai gambaran yang jelas dan rinci tentang alternatif pendapatan negara maupun alternatif pembayaran utang luar negeri, kecuali dengan mengemis dari luar negeri lagi. Gali lubang tutup lubang. Lalu sampai kapan?

MEMPERJUANGKAN ISLAM VIA PARLEMEN

Ada sebagian partai yang menamakan diri partai Islam yang memperjuangkan tegaknya Islam melalui cara bergabung dengan sistem pemerintahan (yang ada). Mereka bergabung dengan sistem pemerintahan yang tegak di atas dasar bukan Islam dan menerapkan sistem hukum bukan Islam. Bagaimanakah pandangan syariat Islam tentang bergabungnya partai-partai tersebut dalam sistem pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam, malahan menegakkan sistem hukum kufur?

Allah Swt telah menjadikan *Dînul Islam* ini sebagai agama yang paripurna. Nikmat-Nya pun telah Dia sempurnakan. Semua ini merupakan ketetapan Zat Maha Mulia yang tidak akan pernah berubah. Allah Swt berfirman:

115

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

Telah sempurnalah kalimat Rabb-mu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kaliamat-Nya.

Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. **(TQS. al-An'aam [6]: 115) 9)**

115

Demikian pula firman-Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian din kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku, serta Aku ridlai hanya Islam menjadi dien bagi kalian. **(TQS. al-Maidah [5]: 3)**

Sungguh, kesempurnaan din dan kecukupan nikmat ini merupakan karunia tak terhingga dari Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya. Tidak hanya itu, karunia lainnya adalah Dia-lah Zat Maha Gagah menjaga dan memelihara al-Quran dari tangan-tangan yang mencoba untuk merubah atau menggantinya.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran (adz-Dzikr), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. **(TQS. al-Hijr [15]: 9)**

Penyempurnaan dan pemeliharaan Allah Swt ini menunjukkan bahwa al-Quran tersebut merupakan hujjah bagi manusia hingga hari kiamat. Oleh sebab itu, setiap muslim berkewajiban mengikuti semua yang dibawa Rasulullah saw dengan cara berpegang teguh kepada al-Quran dan terikat dengan as-Sunnah sekuat-kuatnya, termasuk di dalam metode dakwah untuk menegakkan Islam. Rasulullah saw telah diberi oleh Allah Swt suatu jalan (*sabil/thariqah*) dalam upayanya menegakkan Islam.

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Katakanlah: Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. **(TQS. Yusuf [12]: 108)**

Di dalam sirah Rasulullah saw, yang diriwayatkan secara *mutawatir* bahwa beliau saw tidak pernah bergabung dengan pemerintahan/kekuasaan yang menerapkan hukum-hukum kufur. Ini saja cukup menjelaskan bahwa tauladan yang diberikan oleh utusan pilihan Allah Swt tersebut berupa tidak bergabung dengan (sistem) pemerintahan mana pun yang tidak menerapkan Islam, apalagi menerapkan hukum-hukum kufur. Padahal, Allah Swt menegaskan:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

Sungguh, di dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan baik bagi kalian. **(TQS. al-Ahzab [33] : 21)**

Ada sedikit orang yang terpengaruh cara berpikir Barat mengatakan, dengan alasan kemaslahatan boleh bergabung dengan pemerintahan yang menerapkan hukum selain Islam. Padahal, kemaslahatan bukanlah sumber hukum Islam. Lagi pula yang lebih mengetahui kemaslahatan bagi manusia adalah Pencipta Manusia, bukan manusia itu sendiri. Jadi, dalam kacamata Islam kemaslahatan sejati justru terletak dalam pelaksanaan hukum syara. Kaidah ushul menyebutkan: '*Dimana ada hukum syara, di situlah ada kemaslahatan*'.

Begitu juga dalih bahwa pemerintahan jahiliyah pada zaman Nabi berbeda dengan pemerintahan masa sekarang, tidak dapat dijadikan sebagai alasan kebolehan bergabung dengan sistem pemerintahan yang menerapkan hukum kufur. Sebab, bila dilihat dengan jeli dan teliti inti keduanya itu sama; yaitu sama-sama tegak di atas dasar bukan Islam dan menerapkan hukum-hukum kufur. Realitasnya, pemerintahan dimana pun saat ini dasarnya berpijak pada 'kedaulatan berada di tangan rakyat' (Demokrasi). Artinya, rakyatlah yang menentukan hukum macam apa yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat, bukan Allah Swt. Anggota-anggota lembaga perwakilan rakyatlah (MPR/DPR) –termasuk anggota yang mengaku beragama Islam- yang membuat dasar negara, UUD, dan berbagai macam produk hukum atas dasar kehendak mereka sendiri. Sebab, lembaga itulah yang dianggap sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang dan peraturan. Jadi, hukum-hukum yang diterapkan tersebut bukan berpijak atas dasar *ruhiy* (atas dasar iman kepada Allah Swt).

Selain itu, kebijakan politik suatu pemerintahan ditetapkan oleh negara secara kolektif. Suara seorang menteri muslim -yang katakan saja akan memperjuangkan Islam- tidak lebih dari satu suara yang hanyut oleh mayoritas suara lainnya. Bahkan, dalam prakteknya, pada saat seseorang dipilih menjadi menteri, kebijakan (haluan) politik pemerintah tentang kementriannya tersebut sudah tersedia dan dibuat oleh kepala negara maupun oleh lembaga legislatif. Menteri terpilih itu hanya memiliki dua pilihan: menjadi menteri atas dasar haluan politik yang sudah tersedia, atau menolaknya. Dia tidak berhak membuat haluan politik kementriannya itu. Sementara itu setiap menteri bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Sebab, di dalam undang-undang dinyatakan bahwa pertanggungjawaban kabinet bersifat kolektif. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, baik MPR/DPR, kepala negara, menteri, atau lembaga tinggi lainnya, sama-sama terlibat dalam proses pembuatan, penerapan, dan pelanggengan perundang-undangan dan hukum buatan akal dan hawa nafsu manusia. Inilah realitas sistem pemerintahan dewasa ini.

Mensikapi persoalan itu, Allah Swt dalam banyak ayat al-Quran menegaskan keharaman seorang muslim bergabung dalam sistem pemerintahan demikian. Diantaranya adalah:

1. Allah Swt mewajibkan hukum Allah-lah yang menjadi dasar pembentukan berbagai perundang-undangan dan peraturan, melarang kaum mukmin berhukum kepada syariat selain syariat Allah Swt.

   ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

   Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. **(TQS. an-Nisa [4]: 65)**

   ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾

   Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. ***(TQS. al-Ahzab [33]: 36)***

2. Allah Zat Maha Penghisab mewajibkan penguasa muslim untuk menerapkan sistem hukum Islam. Jika tidak, Allah Swt mengkategorikannya sebagai kafir, fasik, atau zalim.

   ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

   Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. **(TQS. al-Maidah [5]: 44)**

   ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

   Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang zhalim. **(TQS. al-Maidah [5]: 45)**

   ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

   Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. **(TQS. al-Maidah [5]: 47)**

   ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾

   Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. **(TQS. al-Maidah [5]: 49)**

3. Penentuan hukum merupakan hak Allah Swt semata.

   ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

Hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah selain Dia. ***(TQS. Yusuf [12]: 40)***

4. Salah satu karakter orang munafik adalah mengaku beriman tetapi berhukum pada hukum *thâghut* (hukum selain hukum Islam). Padahal Allah Swt mengharamkan berhukum kepada *thâghut*.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾

Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada apa yang diturunkan sebelum engkau? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka tela diperintahkan mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya*.* ***(TQS. an-Nisa [4] : 60)***

5. Tidak boleh meninggalkan hukum Allah beralih kepada hukum selain-Nya.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? ***(TQS. al-Maidah [5]: 50)***

*6. Allah Swt mengharamkan seorang muslim menjadi teman dekat (*bithânah*) penguasa yang memerintah bukan dengan sistem hukum Islam.*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman dekatmu orang-orang yang di luar kalanganmu (tidak beriman kepada apa yang diturunkan Allah). ***(TQS. Ali Imran [3]: 118)***

*7. Allah Swt mengharamkan kaum Muslim ber*muwâlât *kepada selain orang-orang Islam.*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali kalian; sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kalian mengambil mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zhalim. Maka kalian akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: ‘Kami takut akan mendapat bencana’. Mudah-mudahan

Allah akan mendatangkan kemenangan atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. ***(TQS. al-Maidah [5]: 51 – 52)***

Ayat-ayat itu dengan tegas melarang orang Yahudi, Nasrani, dan orang yang bermuwâlât kepada mereka, sebagai wâli. Memang benar, para penguasa yang ada di negeri-negeri muslim sekarang bukan Yahudi, Nasrani ataupun kaum musyrik. Namun, sikap mereka menunjukkan secara gamblang adanya muwâlât mereka kepada kaum kafir tersebut. Oleh sebab itu, siapa saja yang bermuwâlât kepada orang yang berwâli kepada Yahudi dan Nasrani, maka berarti ia telah bermuwâlât kepada Yahudi dan Nasrani.

Berdasarkan pemaparan di atas, nash-nash al-Quran secara qath'i tsubut (pasti sumber pengambilan dalilnya) dan qath'i dilalah (pasti penunjukkan dalilnya) menetapkan haram hukumnya bergabung dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem hukum selain Islam.

ANTARA POLITIK DAN MASLAHAT

Bagaimanakah hubungan antara politik dan maslahat, dan bagaimana kategori para politikus menurut syari 'at Islam?

Politik didefinisikan sebagai pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Pengaturan ini diselenggarakan berdasarkan sekumpulan peraturan dan undang-undang yang terpancar dari suatu pemikiran mendasar (ideologi), yang diyakini oleh para politikus yang melaksanakan pengaturan urusan tersebut, juga diyakini oleh rakyat yang tunduk kepada pengaturan tersebut.

Pada dasarnya aktivitas politik itu terpancar dari suatu ideologi, baik ideologi itu kuat (pengaruhnya) maupun lemah, benar ataupun keliru. Di atas dasar ideologi ini ditetapkan berbagai peraturan dan undang-undang, sekaligus metode penerapannya.

Berbagai aktivitas dan tindakan politik yang merupakan pelaksanaan peraturan dan undang-undang tersebut, pada umumnya dimaksudkan untuk memecahkan problematika tertentu dalam rangka merealisir kepentingan-kepentingan (maslahat) tertentu.

Kepentingan-kepentingan itu sendiri beraneka ragam bentuk dan macamnya. Namun, secara umum dapat dikelompokkan dalam empat macam kepentingan. ***Pertama,*** kepentingan ideologis, yaitu kepentingan yang telah ditentukan oleh ideologi yang diyakini oleh para politikus dan rakyat. Misalnya, penyebarluasan/propaganda suatu ideologi secara internasional.

Kedua, kepentingan pribadi, yaitu kepentingan bagi seorang politikus yang melaksanakan pengaturan urusan rakyat. Misalnya, upaya

mempertahankan kedudukannya di kursi pemerintahan, atau untuk memperoleh kemakmuran hidup yang bersangkutan.

Ketiga, kepentingan kelompok atau golongan, yaitu kcpentingan bagi suatu kelompok tertentu—dalam arti luas—seperti madzhab, *firqah* agama, keluarga besar (klan), partai politik, dan sebagainya. Sebagai contoh, kepentingan untuk mempertahankan golongan tertentu di tampuk pemerintahan untuk memperoleh fasilitas dan kemakmuran hidup secara berkelompok.

Keempat, kepentingan pihak asing, yaitu kepentingan bagi negara-negara asing yang mempunyai pengaruh terhadap praktik politik yang diselenggarakan di suatu negara. Negara-negara asing semacam ini biasanya mempunyai agen, yaitu politikus yang ikut serta berperan dalam berbagai aspek kehidupan di suatu negara tertentu.

Politikus yang mempunyai komitmen terhadap kepentingan pribadi atau kelompok—bila kekuatan kelompoknya lemah—secara pasti akan tunduk kepada kepentingan pihak asing, yaitu kepentingan yang dapat membawanya pada posisi sulit. Sebab, tindakannya melayani kepentingan negara asing akan berbenturan dengan tuntutan-tuntutan kepentingannya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika hal ini terjadi, berarti politikus tersebut telah menjadi pelayan (agen) bagi negara asing tersebut. Dia akan berputar mengikuti segala kepentingan negara asing itu. Dalam beberapa kondisi, politikus itu selalu loyal mengikuti instruksi ‘majikannya’ tanpa *reserve*.

Pembagian kepentingan tadi, dapat membedakan para politikus dari segi kepentingan yang diperjuangkannya, yang bermuara menjadi dua macam saja; politikus terhormat dan ikhlas, dan politikus pengkhianat yang menjadi agen (antek-antek) pihak asing.

Para politikus yang terhormat dan ikhlas, adalah mereka yang mengikatkan aktivitas politiknya dengan kepentingan-kepentingan vital yang telah ditetapkan oleh ideologi yang diyakini oleh rakyatnya. Dengan kata lain, mereka senantiasa berusaha merealisir jenis kepentingan yang pertama saja—yakni kepentingan ideologis—bukan yang lain. Sedangkan para politikus yang mengkhianati rakyat dengan kekuasaannya, adalah mereka yang menjalankan aktivitas politiknya mengikuti kepentingan selain jenis kepentingan yang pertama. Ini yang menyebabkan mereka digolongkan sebagai pengkhianat. Jadi, politikus yang menjadi agen, bukan hanya orang-orang yang bekerja pada kantor-kantor berita asing, atau orang-orang yang mendapatkan gaji bulanan dari suatu negara asing, melainkan juga mereka yang lebih mengutamakan perhatiannya bagi kepentingan pihak asing dibandingkan kepentingan rakyatnya sendiri, dengan motif apa pun.

Atas dasar pengelompokkan ini, mereka yang mengamati realitas politik negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya, akan dapat menyimpulkan bahwa para politikus di negeri-negeri Islam adalah para pengkhianat atau agen-agen negara asing. Pernyataan ini bukan tanpa

dasar (bukti), dan bukan pula sekadar lontaran tuduhan. Sebab pernyataan tersebut memiliki realitasnya dalam kehidupan politik suatu negeri.

Sebagai contoh, kita bisa melihat, bagaimana sikap Jabar ash-Shabbah (Emir Kuwait) yang rela menyumbangkan dana 10 juta dolar AS untuk sebuah kebun binatang di London. Tindakan ini jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam. Seharusnya dia mengutamakan kepentingan vital umatnya—kepentingan ideologi Islam—untuk menolong umat Islam yang tengah menderita kelaparan hebat di Somalia saat itu. Contoh lain, pengkhianatan para politikus di negeri-negeri Islam, adalah sikap sekitar 30 penguasa negeri muslim yang menghadiri KTT Internasional Anti Terorisme di Sharm el Sheikh, Mesir, empat tahun lalu (1997). Mereka mengeluarkan deklarasi untuk meneruskan 'proses perdamaian' di Timur Tengah, dan memerangi apa yang mereka sebut sebagai 'terorisme'. Ini jelas-jelas merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam. Sebab, tindakan mereka ini berarti makin melegitimasi perampasan bumi Palestina—sebagai negeri Islam—oleh Yahudi. Disamping itu turut membantu negara-negara kufur dan Zionis untuk menghancurkan Islam, dengan cara menumpas para pejuangnya yang ikhlas. Padahal, kepentingan ideologi Islam telah mewajibkan mereka untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman Yahudi, juga untuk mendukung para pejuang Islam yang ikhlas itu dalam perjuangannya membebaskan bumi Palestina dari pendudukan Yahudi. Contoh lain adalah keengganan sebagian penguasa muslim untuk memutuskan kontrak dan hubungannya dengan IMF (yang jelas-jelas ditunggangi oleh negara-negara Barat kufur). Mereka beralasan, bahwa ekonomi dalam negeri masih lemah dan memerlukan bantuan asing dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan atau keseimbangan APBN. Kenyataannya, masyarakat justru menuntut pemutusan hubungan karena mereka menganggapnya mampu mengatasi perekonomian dengan ditopang oleh kemampuan dan kemandirian. Sikap para politisi dan ekonom tersebut hakekatnya adalah melayani kepentingan negara-negara asing dan semakin menambah terpuruknya negeri Islam di dalam jeratan utang luar negeri. Inilah sekilas contoh-contoh yang nyata mengenai para politikus pengkhianat yang menjadi agen Barat dan Yahudi.

Di sini perlu dijelaskan pula, bahwa keikhlasan seorang politikus terhadap ideologi dan kepentingan vital rakyatnya, tidak berarti bahwa aktivitas politiknya selalu benar dan tepat. Keikhlasan politikus adalah satu hal, sedangkan kebenaran aktivitas politiknya adalah perkara lain. Contohnya, para politikus Barat. Pada umumnya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas terhadap ideologi dan kepentingan vital rakyatnya yang telah ditetapkan oleh ideologi Kapitalisme atau Demokrasi. Akan tetapi—kendati pun aktivitas politik mereka dapat dikatakan bersifat ideologis/demi kepentingan ideologis—sebenarnya aktivitas politik

mereka itu keliru. Ini karena aktivitas politik mereka terpancar dari ideologi yang bathil, baik dari sisi *fikrah* (pemikiran) maupun *thariqah*-nya (hukum dan peraturannya).

Fikrah ideologi Kapitalisme berdiri di atas asas pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Sementara itu peraturan-peraturan hidup yang dibuat oleh akal manusia, yang memang terbatas dan hanya mampu menjangkau sesuatu yang terindera, juga sangat terikat dengan tolok ukur-tolok ukur tertentu yang bersifat terbatas, yang tidak dapat dilampaui lagi.

Adapun aktivitas politik Islam yang hakiki—yang kini telah lenyap keberadaan dan pengaruhnya di pentas politik internasional pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah pada tahun 1924—sesungguhnya merupakan satu-satunya aktivitas politik yang benar dan tepat untuk suatu pemerintahan. Sebab, aktivitas politik ini berdiri di atas ideologi yang benar. Satu-satunya ideologi yang mampu memberikan jawaban *shahih*—yakni akidah Islam—yang mampu memuaskan akal. Atas dasar akidah Islam tersebut, ideologi ini menetapkan bagi manusia suatu jalan hidup—yaitu syari'at Islam—yang telah dikehendaki oleh Allah, Sang Pencipta dan Pengatur, juga yang Maha Mengetahui apa yang diciptakan-Nya, termasuk peraturan hidup apa yang sesuai untuk ciptaan-Nya itu.

Mereka yang menjalankan aktivitas politik berdasarkan ideologi ini, adalah benar-benar para politikus yang terhormat dan ikhlas, karena mereka akan melakukan aktivitas politik atas dasar takwa kepada Allah Swt. Disamping itu juga ideologi mereka—yakni Islam—telah menyerunya untuk terikat dengan hukum syara'. Hal ini akan meng-anggap bahwa aktivitas politik itu tidak lain adalah hukum-hukum syara', yang bertujuan untuk meraih ridha Allah semata. Oleh karena itu, pengawas/pengendali sejati terhadap keikhlasan mereka, berasal dari ketakwaannya kepada Allah.

Disamping itu, kepentingan-kepentingan yang diupayakan oleh para politikus Islam tersebut, adalah kepentingan yang telah ditentukan oleh ideologi Islam, yang telah meniadakan unsur egoisme dan individualisme dalam kehidupan bermasyarakat di satu pihak. Bersamaan dengan itu—di pihak lain—yakni masyarakat, juga berupaya untuk merealisir kesejahteraan individu-individunya.

Perlu dipahami, lenyapnya aktivitas politik Islam di pentas politik internasional saat ini, tidak berarti para politikus Islam itu tidak ada. Bahkan bisa dikatakan jumlahnya cukup banyak. Persoalannya adalah, urusan pemerintahan saat ini tidak berada di tangan mereka—setelah hak memerintah dan mengangkat Khalifah dirampas secara paksa dari tangan kaum Muslim.

Dengan demikian, diharapkan umat akan segera sadar, lalu bersama-sama para politikus Islam itu mereka akan bangkit menjadi satu kekuatan politik yang dahsyat untuk menggulingkan sistem

pemerintahan kufur yang ada sekarang—dalam waktu dekat ini, *insya Allah*—dan kemudian, di atas reruntuhannya itu mereka akan menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah dan menjalankan aktivitas politik Islam.

Trias Politica dalam Pandangan Islam

Bagaimana pandangan Islam mengenai konsep Trias Politica, yaitu konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dipisahkan/dibagi menjadi tiga macam kekuasaan: kekuasaan eksekutif (menjalankan undang-undang), kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang)?

Konsep Trias Politica merupakan ide pokok dalam Demokrasi Barat yang mulai berkembang di Eropa pada abad XVII dan XVIII M.

Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, *kekuasaan legislatif* atau kekuasaan untuk membuat undang-undang; kedua, *kekuasaan eksekutif* atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; ketiga, *kekuasaan yudikatif* atau kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias Politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak azasi warga negara dapat lebih terjamin.

Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Filosof Inggris John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris.

Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain: *kekuasaan legislatif* yang membuat peraturan dan undang-undang; *kekuasaan eksekutif* yang melaksanakan undang-undang, di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili; dan *kekuasaan federatif* yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Selanjutnya, pada tahun 1748, filosof Perancis, Montesquieu, mengembangkan konsep Locke tersebut lebih jauh dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of Laws*), yang ditulisnya setelah dia melihat sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja-raja Bourbon di Perancis. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan yang bisa membuat warga negaranya akan merasa lebih terjamin hak-haknya.

Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang yang menurutnya haruslah terpisah satu sama lain; *kekuasaan legislatif* (kekuasaan untuk membuat undang-undang), *kekuasaan*

eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), dan *kekuasaan yudikatif* (kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang).[1] Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu, dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa, seseorang akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada tangannya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa, agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah terjadinya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya.[2]

Montesquieu juga menekankan bahwa, kebebasan akan kehilangan maknanya tatkala kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu orang atau satu badan yang menetapkan undang-undang dan menjalankannya secara sewenang-wenang. Demikian pula, kebebasan akan tidak bermakna lagi bila pemegang kekuasaan menghimpun kedua kekuasaan tersebut dengan kekuasaan yudikatif. Akan merupakan malapetaka—seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu—bila satu orang atau satu badan memegang sekaligus ketiga kekuasaan tersebut dalam suatu masyarakat.[3]

Konsep Trias Politica ini bertentangan dengan Islam dalam segi-segi berikut:

Pertama*,* sumber konsep ini adalah manusia; manusia memberikan penilaian baik buruknya sesuatu menurut akal belaka. Konsep ini dibuat oleh para filosof sebagai pemecahan terhadap masalah penindasan dan kesewenang-wenangan para raja dan tokoh gereja di Eropa terhadap rakyatnya dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam Islam, yang berhak memberikan penilaian baik-buruk terhadap sesuatu hanyalah Allah Swt semata—dalam hal ini syariat, bukan akal. Fungsi akal, dalam hal ini, hanya terbatas untuk memahami fakta permasalahan dan nash-nash syariat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Fakta itu sendiri bukanlah sumber pemecahan masalah atau sumber konsep/pemahaman tentang hidup, melainkan objek permasalahan yang harus dikaji untuk kemudian dicarikan pemecahannya menurut nash-nash syariat. Pemecahan terhadap suatu permasalahan haruslah berasal dari syariat, bukan bertolak dari fakta permasalahan itu sendiri tanpa merujuk pada syariat. Firman Allah Swt:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. **(TQS. al-An‘âm [6]: 57)**

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ

Tentang sesuatu apa pun kalian berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. **(TQS. asy-Syûrâ [42]: 10)**

Kedua, konsep ini merupakan salah satu ide pokok Demokrasi yang kufur, sebab Demokrasi telah menetapkan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan, dan sekaligus rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan. Oleh karena itu, Demokrasi menetapkan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, rakyatlah yang menetapkan peraturan dan undang-undang, menentukan para hakim, dan mengangkat para penguasa.

Sementara itu, Islam telah menetapkan bahwa kedaulatan adalah milik syariat, bukan milik rakyat. Syariatlah yang menjadi rujukan tertinggi bagi segala sesuatu. Firman Allah Swt:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri dari kalangan kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah masalah itu kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. **(TQS. an-Nisâ' [4]: 59)**

Dalam hal kekuasaan, Islam memberikan ketetapan sebagai berikut:

Pertama, *kekuasaan legislatif* hanyalah milik Allah semata, bukan milik manusia. Hanya Allah Swt sajalah Yang menjadi *Musyarri'* (Pembuat Hukum); Yang menetapkan hukum-hukum dalam segala sesuatu, baik dalam masalah ibadah, muamalah, *'uqûbât* (peradilan), dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali seorang pun menetapkan hukum, walaupun hanya satu hukum. Firman Allah Swt:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ﴾

Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. **(TQS. al-An'âm [6]: 57)**

﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَاْلأَمْرُ﴾

Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah. **(TQS. al-A'râf [7]: 54)**

Yang dimiliki oleh rakyat adalah kekuasaan atau pemerintahan, bukan kedaulatan. Rakyatlah yang berhak memilih serta mengangkat penguasa.

Namun demikian, syariat telah menetapkan bahwa pihak yang berhak memilih dan menetapkan hukum-hukum yang merupakan keharusan bagi pengaturan urusan rakyat dan pemerintahan adalah Khalifah saja, bukan yang lain. Ijma sahabat Nabi saw menetapkan bahwa hanya Khalifah sajalah yang berhak memilih dan menetapkan hukum-hukum syariat sebagai undang-undang dasar dan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, Khalifah tidak berarti memegang kekuasaan legislatif. Khalifah tidak membuat hukum sendiri, tetapi hanya mengambil hukum-hukum syariat yang terkandung dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya berdasarkan kriteria kekuatan dalil melalui proses

ijtihad yang benar. Khalifah tidak boleh menetapkan dan memilih hukum kecuali berupa hukum Allah semata.

***Kedua**, kekuasaan eksekutif* adalah bersumber dari rakyat. Kekuasaan adalah milik umat/rakyat yang dijalankan secara real oleh Khalifah—dan para aparatnya—sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan hukum-hukum syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kata lain, umatlah yang berhak memilih para penguasa untuk menjalankan segala perintah dan larangan Allah dalam pemerintahannya. Hadits-hadits tentang bai'at menunjukkan bahwa kekuasaan adalah milik umat. Artinya, bai'at adalah berasal dari kaum Muslim untuk Khalifah, bukan dari Khalifah untuk kaum Muslim. Nabi saw bersabda:

«بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ B عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ المَنْشَطِ وَ الْمَكْرِهِ»

Kami telah membai'at Rasulullah saw untuk didengar dan ditaati, dalam hal yang kami sukai maupun yang tidak kami sukai. **(HR. al-Bukhârî, hadits no. 7199)**

***Ketiga**, kekuasaan yudikatif* hanyalah dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Khalifahlah yang berhak dan berwenang untuk mengangkat para *qâdhî* (hakim). Tidak ada seorang pun dari rakyat—baik secara individual maupun secara kolektif—yang berhak mengangkat para *qâdhî*. Hak ini hanya dimiliki oleh Khalifah, bukan yang lain.

Nash-nash syariat telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw sebagai kepala negara telah memegang sendiri urusan peradilan dan memberikan keputusan di antara orang-orang yang bersengketa. Rasulullah saw, misalnya, telah mengangkat 'Alî bin Abî Thâlib r.a. sebagai hakim (*qâdhî*) di Yaman dan mengangkat 'Abdullâh ibn Nawfal r.a. sebagai *qâdhî* di Madinah. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif berada di tangan Khalifah dan mereka yang mewakilinya dalam urusan ini.

Keempat, apabila penguasa kaum Muslim berlaku zalim, merampas hak-hak rakyat, melalaikan kewajiban mereka terhadap rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, atau menyalahi hukum-hukum Islam, maka syariat telah memberikan pemecahannya; yaitu dengan mewajibkan kaum Muslim untuk melakukan koreksi (*muhâsabah*) dan amar makruf nahi mungkar terhadap para penguasa, bukan melakukan pemisahan kekuasaan sebagaimana dalam konsep Trias Politica.

Di dalam sebuah riwayat disebutkan demikian:

«سَتَكُوْنُ أُمَرَاءٌ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلُّوْا»

Akan ada para amir (penguasa), lalu di antara kalian ada yang mengakui perbuatan mereka, dan ada pula yang mengingkari mereka. Siapa saja yang mengakui tindakan mereka (karena tidak bertentangan dengan syariat), maka dia tidak diminta tanggung jawabnya. Siapa saja yang

mengingkari perbuatan mereka (karena bertentangan dengan syariat), maka dia selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridha (dengan tindakan mereka yang bertentangan dengan syariat) serta mengikuti mereka, maka dia berdosa. Para sahabat bertanya, 'Apakah kita tidak memerangi mereka? Jawab Nabi saw, 'Tidak, selama mereka mendirikan shalat'. **(HR. Muslim, hadits no. 1854)**

Rasulullah saw telah mewajibkan kaum Muslim untuk mengoreksi para penguasa dengan mengingkari mereka tatkala mereka melakukan penyimpangan dengan berbagai sarana yang memungkinkan; baik dengan tangan, lisan, maupun hati—bila tidak mampu dengan tangan dan lisan. Rasulullah saw menetapkan bahwa, siapa saja yang tidak mengingkari penguasa tersebut, berarti dia telah ikut bersama-sama memikul dosa penguasa itu.

Dengan demikian, Islam tidak mengaitkan masalah pemyimpangan penguasa dengan masalah pemisahan kekuasaan. Penyimpangan penguasa telah dipecahkan oleh nash-nash syariat tertentu, sedang masalah kekuasaan telah dijelaskan oleh nash-nash syariat yang lain.

Kaum Muslim wajib mengambil pemecahan dari syariat apabila penguasa berlaku menyimpang, yakni melakukan koreksi dan amar makruf nahi mungkar. Sebaliknya, kaum Muslim diharamkan mengambil pemecahan yang tidak berasal dari syariat, seperti konsep Trias Politica. Sebab, Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian terimalah dia dan apa saja yang dilarangnya atas kalian tinggalkanlah. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. **(TQS. an-Nûr [24]: 63)**

Kelima, konsep Trias Politica bertujuan untuk dapat memelihara kebebasan politik warga negara yang hilang karena perilaku penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Islam tidak mengakui adanya ide kebebasan, yakni kebebasan yang tidak terikat dengan sesuatu apa pun pada saat dilakukannya suatu perbuatan, sebagaimana yang ada dalam peradaban Barat. Sebaliknya, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk terikat dengan hukum-hukum syariat. Seorang Muslim juga tidak boleh berbuat kecuali sesuai dengan hukum-hukum syariat. Keterikatan pada hukum syariat adalah bukti dan buah dari keimanan. Allah Swt berfirman:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) hakim (pemutus) dalam perkara yang mereka perselisihkan. **(TQS. an-Nisâ' [4]: 65)**

Islam memang telah mewajibkan umatnya untuk beraktivitas dalam politik, seperti memilih penguasa, melakukan pengawasan, dan mengoreksi mereka. Namun demikian, hal ini bukanlah kebebasan politik, melainkan pelaksanaan dari hukum syariat, yaitu kewajiban berpolitik dan beramar makruf nahi mungkar.

Atas dasar penjelasan di atas, jelas bahwa konsep Trias Politica sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Konsep Trias Politica tiada lain adalah konsep *thâghût*. Allah telah mengharamkan kaum Muslim untuk berhukum kepada *thâghût* dan mengambil konsep pemerintahannya. Allah pun telah memerintahkan kaum Muslim untuk menentang dan mengingkari *thâghût*, sebagaimana firman-Nya:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾

Mereka hendak berhukum kepada thâghût*, padahal mereka telah diperintah (untuk) mngingkari* thâghût *itu. Setan hendak menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.* **(TQS. an-Nisâ’ [4]: 60)**

‘Jalan Tengah’, Bukan Jalan Islam

Pada saat ini, banyak kaum Muslim yang melakukan praktik-praktik kompromi, baik dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri dengan negara-negara asing, dan berbagai interaksi lainnya. Mereka akhirnya terperangkap dalam kesukaannya bersikap moderat (jalan tengah); seolah-olah sikap moderat itulah yang benar, yang paling selamat, dan yang paling diterima semua pihak. Apa sesungguhnya jalan tengah atau sikap moderat itu? Bagaimana sikap kita, kaum Muslim, terhadap penggunaan istilah tersebut?

Istilah *jalan tengah* (sikap moderat) tidak pernah muncul di tengah-tengah kaum Muslim dan bukan berasal dari ajaran Islam. Jalan tengah adalah istilah asing yang bersumber dari Barat dengan ideologi Kapitalismenya. Ideologi inilah yang telah membangun akidahnya di atas dasar jalan tengah. Jalan tengah itu sendiri merupakan kompromi yang lahir akibat pertarungan atau konfrontasi berdarah antara gereja dan para raja yang mengikutinya di satu pihak dengan para pemikir dan filosof Barat di pihak lain. Pihak pertama memandang Kristen sebagai agama yang layak untuk mengatur seluruh urusan kehidupan, sementara pihak kedua memandang bahwa agama Kristen tidak layak untuk itu—karena Kristen dianggap sebagai penyebab kehinaan dan ketertinggalan—dan bahwa akal manusialah yang mampu menciptakan peraturan yang layak untuk mengatur segala urusan kehidupan.

Setelah pertarungan yang sengit di antara kedua belah pihak ini, keduanya menyepakati suatu jalan tengah, yaitu: mengakui eksistensi

agama untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, tetapi agama (Tuhan) tidak diberi hak untuk turut campur dalam kehidupan; pengaturan urusan kehidupan sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Dari sini, mereka lantas menjadikan ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) sebagai akidah bagi ideologi mereka, yakni kapitalisme. Di atas dasar ideologi yang bertumpu pada sekularisme inilah, mereka mampu meraih kebangkitan dan kemudian menyebarluaskan ideologinya kepada manusia lain melalui jalan penjajahan (imperialisme).

Prinsip jalan tengah atau sikap moderat—yang berbau kompromistik itu—yang menjadi landasan akidah mereka akhirnya menjadi ciri menonjol dalam setiap hukum atau perilaku penganut ideologi kapitalisme, terutama dalam masalah-masalah politik. Dalam masalah Palestina, misalnya, kaum Muslim menuntut agar seluruh bumi Palestina menjadi negeri mereka. Pada saat yang sama, pihak Yahudi mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka, sehingga semuanya adalah milik mereka. Negara-negara Barat yang Kapitalis pun kemudian menyodorkan suatu solusi jalan tengah—yang juga berbau kompromistik—pada tahun 1948, yaitu rencana pembagian tanah untuk mendirikan dua negara di Palestina: satu untuk Arab dan satu lagi untuk Yahudi. Pemecahan jalan tengah ini tampak jelas pula dalam berbagai masalah internasional yang dikendalikan oleh negara-negara Kapitalis; seperti dalam masalah Kashmir, Cyprus, Bosnia, dan sebagainya.

Prinsip tersebut selanjutnya menjadikan kebijakan mereka selalu bertumpu pada kedustaan dan penghindaran diri dari masalah; tidak ditujukan untuk memperoleh semua hak yang seharusnya dimiliki, tetapi hanya sebagian hak saja, entah sedikit atau banyak. Artinya, prinsip tersebut tidak ditujukan untuk meraih semua hak, tetapi untuk mencapai suatu kompromi dari kedua belah pihak. Prinsip demikian ditempuh bukan karena benar, melainkan karena mempertimbangkan kondisi kekuatan dan kelemahan setiap pihak. Pihak yang kuat mengambil bagian yang diinginkannya jika memang mampu, sedangkan pihak yang lemah melepaskan bagian yang tidak mampu didapatkannya (prinsip *take and give*).

Alih-alih mengkritik serta membongkar kekeliruan atau kepalsuan ide jalan tengah, sebagian kaum Muslim malah mengambilnya dan menyerukan bahwa ide tersebut juga ada dalam ajaran Islam. Islam bahkan, menurut mereka, berdiri di atas prinsip jalan tengah. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa Islam itu terletak di antara spiritualisme dan materialisme, di antara individualisme dan kolektivisme, di antara sikap ‘realistis’ dan ‘idealis’, serta di antara kemapanan dan perubahan. Lebih jauh, Islam, kata mereka, tidak mengenal sikap berlebih-lebihan atau sikap lalai; tidak juga melampaui batas atau kurang dari batas; dan seterusnya.

Untuk membuktikan pendapatnya, mereka lalu melakukan pengkajian terhadap segala fakta yang ada. Mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu mempunyai dua ujung dan titik tengah. Titik tengah adalah daerah yang aman, sementara kedua ujung selalu terancam bahaya dan kerusakan. Titik tengah adalah pusat kekuatan serta daerah kesetaraan dan keseimbangan bagi dua ujung. Selama titik tengah atau jalan tengah memiliki keistimewaan-keistimewaan ini, maka tidak aneh jika prinsip jalan tengah senantiasa tampak dalam setiap segi ajaran Islam. Walhasil, kata mereka, Islam adalah pertengahan antara keyakinan dan peribadatan, antara hukum dan akhlak, dan seterusnya.

Setelah melakukan analogi melalui jalan rasionalisasi terhadap hukum-hukum Islam dengan fakta benda-benda yang ada, mereka mencari bukti lain dalam nash-nash syariat. Mereka lantas memperkosa nash-nash syariat tersebut, dan kemudian menundukkannya di bawah pemahaman baru mereka agar bisa cocok dengan pendapat mereka itu. Mereka selanjutnya mengutip firman Allah Swt:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

Demikian pula, Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian. **(TQS. al-Baqarah [2]: 143)**

Mengenai ayat tersebut, mereka menyatakan bahwa kedudukan pertengahan umat Islam diambil dari metode (*manhaj*) dan peraturan hidup (*nizhâm*) umat yang bersifat tengah-tengah. Di dalamnya, tidak ada sikap berlebih-lebihan ala Yahudi atau sikap meremehkan ala Nasrani. Mereka mengatakan bahwa kata *wasath* artinya adalah *adil*. Adil, menurut sangkaan mereka, adalah pertengahan antara dua ujung yang saling bertentangan. Dengan demikian, mereka mengartikan *adil* dalam konteks 'perdamaian' (*shulh*) demi mendukung prinsip jalan tengah.

Padahal, makna yang *shahih* untuk ayat itu adalah, bahwa umat Islam itu merupakan umat yang adil. Sementara itu, keadilan (*'adâlah*) adalah termasuk salah satu syarat seorang saksi dalam Islam. Dengan kata lain, ayat di atas mengandung makna bahwa umat Islam kelak akan menjadi saksi yang adil bagi umat-umat lain (pada hari Kiamat) karena umat Islam telah menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Meskipun berbentuk kalimat berita (*ikhbâr*), ayat ini mengandung tuntutan (*thalab*) dari Allah Swt kepada umat Islam agar menyampaikan Islam kepada umat-umat lain. Jika umat Islam tidak mengerjakan tugas ini, mereka akan berdosa. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi *hujjah* (saksi yang adil) bagi umat-umat lain. Hal ini sama halnya dengan Rasulullah saw yang kelak akan menjadi *hujjah* (saksi yang adil) atas umat Islam

karena beliau telah menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾

Supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian. **(TQS al-Hajj [22]: 78)**

Ayat di atas menerangkan bahwa Rasulullah saw akan menjadi *hujjah* atas umat Islam pada hari Kiamat nanti, karena beliau telah menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Rasulullah saw juga telah memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat yang lain. Rasulullah saw bersabda:

Perhatikanlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah Swt:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

(Hamba-hamba Allah yang baik adalah) orang-orang yang jika membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir; pembelanjaan itu berada di tengah-tengah yang demikian. **(TQS. al-Furqan [25]: 67)**

Berdasarkan ayat ini, mereka menetapkan bahwa dalam konteks pembelanjaan harta (infak), ada dua ujung; yaitu berlebih-lebihan (*isyrâf*) dan kikir (*taqtîr,* bakhil). Mereka menetapkan adanya jalan tengah dalam infak, yaitu pertengahan (*qawam*). Sikap demikian, menurut pandangan mereka, adalah dalil mengenai jalan tengah dalam berinfak.

Mereka tidak menyadari bahwa makna ayat itu adalah bahwa terdapat 3 (tiga) macam infa, yaitu: berlebih-lebihan, kikir, dan pertengahan.

Berlebih-lebihan (*isyrâf, tabdzîr*) adalah tindakan membelanjakan harta dalam perkara-perkara yang haram, baik sedikit ataupun banyak. Jika seseorang membelanjakan harta satu dirham saja untuk membeli khamar, atau untuk berjudi, atau untuk menyuap, maka tindakan demikian termasuk tindakan berlebih-lebihan (*isyrâf*). Hukumnya adalah haram.

Kikir (*taqtîr,* bakhil) adalah mencegah diri untuk menginfakkan harta dalam perkara yang wajib. Artinya, kalau, misalnya, seseorang tidak membayar satu dirham dari ketentuan zakat mal yang wajib dikeluarkannya, atau tidak menafkahi orang-orang yang wajib dia beri nafkah, maka ini adalah kikir. Hukumnya juga adalah haram.

Sementara itu, infak yang pertengahan (*qawam*), adalah membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan hukum-hukum syariat, baik banyak maupun sedikit. Memuliakan seorang tamu dengan menyuguhkan seekor kambing, atau seekor ayam, atau seekor unta,

adalah infak yang pertengahan. Hukumnya adalah halal. Sikap demikian didasarkan pada potongan firman Allah Swt:

﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾

....di antara yang demikian itu.... **(TQS. al-Furqan [25]: 67)**

Ayat di atas tujuannya untuk menunjukkan adanya 3 (tiga) macam infak, yaitu: berlebih-lebihan, kikir, dan pertengahan. Satu dari ketiga macam infak itu adalah perkara yang dituntut oleh syariat, yaitu yang pertengahan (*qawam*). Allah tidak mengatakan *bayna dzalikumâ* (di antara keduanya) untuk menunjukkan pertengahan di antara dua hal yang berbeda.

Atas dasar itu, dalam Islam, tidak ada yang namanya sikap kompromi atau jalan tengah. Sebab, Allah Swt—Yang menciptakan manusia dan mengetahui hakikatnya dengan suatu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia itu sendiri—adalah Zat satu-satunya Yang mampu mengatur kehidupan manusia secara cermat dan teliti yang tidak akan mungkin dicapai oleh seorang pun. Hukum-hukum Allah datang dengan batas-batas yang tegas, tidak ada kesan sedikit pun bahwa di dalamnya ada kompromi atau jalan tengah. Sebab, memang tidak ada kompromi atau jalan tengah dalam nash-nash dan hukum-hukum Islam. Bahkan sebaliknya, berbagai nash dan hukum Islam sangatlah teliti, terang, dan jelas batas-batasnya. Karena itulah, Allah menamakannya dengan istilah ***ẖudûd*** (batas-batas) karena ketelitian dan kecermatan di dalam hukum-hukum-Nya. Allah Swt berfirman:

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Itulah hukum-hukum Allah; diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. **(TQS. al-Baqarah [2]: 230)**

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya. **(TQS. an-Nisa' [4]: 14)**

Adakah kompromi atau jalan tengah dalam sabda Rasulullah saw kepada pamannya, Abu Thalib, ketika kaum Quraisy menawarkan kepada beliau pangkat, harta, dan kehormatan agar beliau mau meninggalkan Islam? Yang ada pada saat itu justru ketegasan sikap Rasulullah saw ketika beliau berkata:

Demi Allah, wahai Paman, andaikata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara ini (Islam), niscaya aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan perkara itu atau aku binasa karenanya.

Adakah pula sikap moderat atau jalan tengah dalam sabda Rasulullah kepada kabilah 'Amir ibn Sha'sha'ah ketika mereka meminta

kekuasaan sepeninggal beliau sebagai kompensasi dari pertolongan yang mereka berikan kepada beliau? Pada saat itu pun, secara tegas Rasulullah saw menyatakan:

«الأَمْرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَضْعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

Perkara ini (kekuasaan) adalah milik Allah azza wa jalla *yang akan diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.*

Walhasil, sikap kompromi atau jalan tengah adalah ide yang sangat asing dalam pandangan Islam. Ide semacam ini disusupkan ke dalam ajaran Islam oleh orang-orang Barat dan agen-agennya dari kalangan kaum Muslim. Mereka memasarkan ide tersebut kepada kaum Muslim atas nama keadilan dan toleransi. Tujuannya adalah untuk menyimpangkan kaum Muslim dari berbagai ketentuan dan hukum Islam yang telah jelas batas-batasnya.

NEGARA ISLAM, SEPERTI APA?

Apakah negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi termasuk negara Islam (Daulah Islamiyah)?

Banyak kaum Muslim yang salah kaprah dalam menggunakan istilah *negara Islam* (Daulah Islamiyah). Di antara mereka banyak yang menganggap bahwa negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi sebagai negara Islam. Menurut mereka, sebutan tersebut pantas diberikan karena, paling tidak, tampak dalam pelaksanaan sebagian hukum-hukum Islam; seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pelaku zina, hukum cambuk bagi peminum khamar (minuman keras), dan sejenisnya.

Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas, kita mesti mendalami lebih dulu apa yang dimaksud dengan negara Islam (Daulah Islamiyah), dan apa yang menjadi ciri-ciri sebuah negara sehingga dapat digolongkan sebagai negara Islam.

Kata *negara*, yang dalam bahasa Arab merupakan padanan kata *daulah*, sebenarnya merupakan kata asing. Artinya, kata ini tidak dikenal sebelumnya oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah maupun pada masa datangnya Islam. Wajar, jika kata tersebut—yang dipadankan dengan kata *negara* dalam bahasa Indonesia—tidak ditemukan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Ibn al-Mandzur (w. 711H/1211M), yang mengumpulkan seluruh perkatan orang Arab asli di dalam kamusnya yang amat terkenal, *Lisân al-'Arab*, juga membuktikan bahwa kata

daulah tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab dengan pengertian negara. Ia hanya mengatakan bahwa kata *daulah* atau *dûlah* sama maknanya dengan *al-'uqbah fî al-mâl wa al-harb* (perputaran kekayaan dan peperangan); artinya suatu kumpulan secara bergilir menggantikan kumpulan yang lain. Kata *daulah* dan *dûlah* memiliki makna yang berbeda. Di antaranya ada yang berarti *al-idâlah al-ghâlabah* (kemenangan). *Adâlanâ Allâh min 'aduwwinâ* (Allah telah memenangkan kami dari musuh kami) merupakan arti dari kata *daulah*[1].

Kepastian tentang kapan kata *daulah* digunakan oleh orang Arab dengan pengertian negara tidak diketahui secara pasti. Namun demikian, di dalam *Muqaddimah*-nya Ibn Khaldun (ditulis tahun 779H) terdapat kata *daulah* dengan pengertian negara. Kata ini tercantum dalam bab *fî ma'nâ al-khilâfah wa al-imâmah*[2].

Meskipun kata *daulah* dengan pengertian negara tidak tercantum di dalam al-Quran dan as-Sunah, bukan berarti realitas dari kata tersebut tidak ada di dalam Islam. Alasannya, nash menggunakan kata lain yang unik, yaitu *al-khilâfah*, yang menunjukkan makna yang sama dengan *daulah* (negara). Di dalam banyak hadits dapat dijumpai kata *al-khilâfah*. Di antaranya adalah hadits berikut:

«كَانَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ اْلأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاء فَتَكْثُرُ»

Dulu, urusan Bani Israel diatur dan dipelihara oleh para nabi. Jika seorang nabi wafat, segera digantikan oleh nabi yang lain. Akan tetapi, sepeninggalku tidak ada lagi nabi. Yang (akan) ada adalah para khalifah dan jumlahnya banyak. (**HR. Muslim dalam bab *Imârah***)

Walhasil, gambaran real yang dimaksud oleh kata *daulah* (negara) telah disinggung oleh Islam dengan menggunakan kata lain, yaitu *khilafah*.

Ibn Khaldun juga menggunakan kata *Daulah Islâmiyyah* (Negara Islam). Artinya, kata *daulah* disifati dengan kata *Islamiyyah* untuk menyebut *al-khilâfah*[3]. Ia memberikan sifat *Islamiyah* (Islam) terhadap kata *daulah* (negara), karena kata *daulah* (negara) memiliki arti umum, mencakup negara Islam dan bukan Islam. Akan tetapi, jika kata *daulah* digandengkan dengan kata *Islamiyyah*, maka artinya sama dengan *al-khilâfah*. Oleh karena itu, kata Daulah Islamiyah (Negara Islam) hanya memiliki satu makna, yaitu Khilafah. Di luar itu (selain Negara Islam), Ibn Khaldun sendiri cenderung menggunakan istilah *al-mulk* (kerajaan) atau *ad-daulah* (negara) saja.

Sesungguhnya terdapat juga istilah lain yang banyak digunakan oleh para fuqaha yang menggambarkan realitas yang sama dengan Daulah Islamiyah atau Khilafah, yaitu *Dâr al-Islâm*. Kata *Dâr al-Islâm* juga merujuk pada nash-nash syariat dan memiliki makna *syar'î* (*al-haqîqah as-syar'iyyah*). Kata tersebut dijumpai, antara lain, dalam hadits berikut:

Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu, terimalah mereka, dan cegahlah (tanganmu) untuk memerangi mereka. Kemudian, ajaklah mereka berhijrah dari negeri mereka (dâr al-kufr) *ke negeri kaum Muhajirin* (dâr al-Muhajirîn)*. Beritahukanlah kepada mereka, jika mereka melakukannya, mereka akan memperoleh hak-hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin.* **(HR Muslim)**

Lawan kata dari *dâr al-Islam* adalah *dâr al-kufr*, *dâr al-musyrik*, atau *dâr al-harb*. Kata *Dâr al-Islâm* sendiri acapkali disamakan dengan kata *dâr al-Hijrah* atau *dâr al-Muhâjirîn*.

Dari sini, sebenarnya terdapat kesepadanan pengertian dan realitas yang sama pada kata *Daulah Islamiyah*, *Khilafah*, dan *dâr al-Islam*.

Selanjutnya, apa yang menjadi ciri sebuah negara yang tergolong sebagai *dâr al-Islam*, atau Daulah Islamiyah, atau Khilafah?

Imam Abu Hanifah menjelaskannya melalui pengertian yang terbalik. Beliau menjelaskan syarat-syarat sebuah *dâr al-kufr*, yaitu: (1) Di dalamnya diterapkan sistem hukum kufur; (2) Bertetangga (dikelilingi) dengan negeri kufur; (3) Kaum Muslim dan non-Muslim (dari kalangan *ahlu dzimmah*) tidak memperoleh jaminan keamanan dengan keamanan Islam[4].

Sementara itu, Syaikh ‘Abdul Wabhab Khallaf, dalam bukunya, as-Siyâsah asy-Syar‘iyyah, lebih gamblang mendefinisikannya sebagai berikut:

Dâr al-Islam adalah dâr (daerah/negeri) yang di dalamnya dijalankan hukum-hukum Islam, sementara sistem keamanan di dalamnya berada dalam sistem keamanan Islam, baik mereka itu Muslim ataupun ahlu dzimmah[5]*.*

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan lagi bahwa suatu tempat/negeri dapat digolongkan sebagai *dâr al-Islam* jika memenuhi dua syarat: (1) Diterapkannya sistem hukum Islam; (2) Sistem keamanannya berada di tangan sistem keamanan Islam, yaitu berada di bawah kekuasaan mereka[6]. Beliau menambahkan lagi bahwa jika salah satu syarat dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, secara otomatis, tempat/negeri tersebut tidak bisa digolongkan sebagai *dâr al-Islam*.

Berdasarkan uraian di atas, negara-negara seperti Iran, Sudan, dan Arab Saudi, tidak bisa dikategorikan sebagai *dâr al-Islam*, atau Daulah Islamiyah (Negara Islam), atau Khilafah Islamiyah. Memang benar, negara-negara tersebut menerapkan hukum Islam, tetapi secara parsial, yakni terbatas pada hukum *hudûd*, *jinâyat*, dan *al-ahwâl as-syakhshiyyah* (hukum perdata). Sebaliknya, negara-negara tersebut tidak menjalankan hukum-hukum di bidang ekonomi, pemerintahan, politik dalam dan luar

negeri, militer, pergaulan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Apalagi negara seperti Arab Saudi, sistem keamanannya sangat bergantung pada AS dan sekutunya (Ingat keberadaan ribuan tentara AS di Arab Saudi). Bahkan, saat ini, tidak ada satu negeri Islam pun yang terkategori sebagai Daulah Islamiyah (Negara Islam), Khilafah Islamiyah, atau *dâr al-Islam*. Yang ada hanyalah negeri-negeri Islam (*bilâd Islamiyah*).

BughâÂât

Akhir-akhir ini muncul istilah yang ditujukan kepada sekelompok orang yang menentang pemerintah dan menghendaki kepala negaranya mundur sebagai bughât*. Bahkan, mereka harus diperangi, dan peperangan melawan mereka dianggap sebagai perang jihad. Apakah hakikatnya memang benar demikian? Bagaimana Islam menyelesaikan perkara* bughât *ini jika muncul di dalam Daulah Islamiyah?*

Bughât adalah orang-orang yang keluar dari—atau memberontak kepada—Daulah Islamiyah dengan memiliki kekuasaan dan kekuatan; mereka tidak mau menaati Daulah dan malah menampakkan perlawanan secara fisik (bersenjata) serta mengumumkan perang terhadap Daulah Islamiyah. Dalam hal ini, tidak diperhatikan lagi, apakah Khalifah-nya adil atau zalim[1].

Secara lebih rinci ‘Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan sifat-sifat yang tampak pada mereka yang *bughâ*t, yaitu: (1) Membangkang terhadap kekuasaan negara dengan tidak menaati perundang-undangan, menentang kepala negara, atau tidak menjalankan hak dan kewajibannya. (2) Memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk berkuasa. (3) Memisahkan diri dari negara[2].

Dua pandangan di atas, paling tidak, mewakili berbagai definisi yang ada tentang *bughât* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Penyebab munculnya *bughât* bermacam-macam. Adakalanya karena perbedaan pendapat ataupun penafsiran dengan Khalifah terhadap suatu perkara, kemudian tidak puas dan dilanjutkan dengan perlawanan bersenjata[3]. Adakalanya juga tanpa dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penafsiran. Artinya, motivasinya semata-mata ingin menguasai pemerintahan melalui tindakan pemberontakan secara fisik (bersenjata). Ini juga digolongkan sebagai *bughât*[4]. Contoh kasus pertama diwakili oleh sebuah realitas dalam sejarah Islam pada periode pemerintahan Imam ‘Ali ibn Abi Thalib r.a. yang pernah didera oleh munculnya *bughât* dari kalangan pengikut Perang Unta[5]. Contoh kasus kedua diwakili oleh sebuah realitas pembangkangan yang dilakukan oleh Marwan ibn al-Hakam (yang menguasai wilayah Syam) terhadap

kepemimpinan ‘Abdullah ibn az-Zubayr r.a.; orang yang telah dibaiat dan menguasai kawasan Irak, Mesir, dan Hijaz[6].

Jika Daulah Islamiyah menjumpai adanya *bughât* dari sekelompok kaum Muslim, maka Khalifah atau wakil Khalifah di wilayah tersebut (yaitu wali/gubernur) harus mengirim utusan kepada mereka dan menanyakan apa yang tidak mereka setujui. Jika mereka menyebutkan alasannya karena adanya kezaliman dari penguasa, maka penguasa harus segera menghentikan kezaliman itu. Akan tetapi, jika mereka tidak memiliki alasan yang jelas, utusan tadi harus menjelaskan bukti-bukti kesalahan mereka dengan gamblang. Jika mereka masih tetap ragu, harus diyakinkan bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kebenaran dan mereka tidak boleh membangkang. Jadi, pada prinsipnya, utusan tersebut harus menjelaskan bukti-buktinya dan mengarahkan mereka ke arah kebenaran.

Jika mereka menyadari kesalahannya, mereka harus diterima kembali ke dalam pangkuan Daulah Islamiyah. Penguasa tidak boleh menangkap mereka (setelah kembali) karena tindakan pembangkangan yang mereka lakukan sebelumnya. Akan tetapi, jika mereka tidak mau kembali ke pangkuan Daulah Islamiyah, mereka wajib diperangi. Perang terhadap mereka bersifat mendidik, bukan perang sebagaimana yang lazim dilakukan Daulah Islamiyah dalam menghadapi negara-negara kafir.

Oleh karena itu, penguasa tidak boleh memerangi mereka dengan tindakan yang dapat mengakibatkan kematian massal, kecuali dalam keadaan mendesak. Mereka tidak boleh diserang dengan (serbuan) pesawat tempur, rudal, meriam, dan persenjataan berat lainnya; kecuali dalam kondisi yang memaksa, yaitu setelah mereka gagal diperangi dengan menggunakan senjata ringan (agar mereka jera). Keluarga mereka tidak boleh dibunuh. Pengikut *bughât* yang melarikan diri dari medan pertempuran harus dibiarkan. Yang menyerah ditahan dan diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang terjerumus ke dalam dosa/kesalahan; tidak diperlakukan seperti tawanan perang. Harta benda mereka tidak boleh dirampas[7].

Dengan demikian, peperangan melawan mereka tidak digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*. Ada dua alasan: (1) karena yang diperangi adalah orang Islam; (2) korban yang terbunuh dalam peperangan ini tidak dihukumi sebagai syahid[8].

Al-Quran sendiri menyebut mereka (para pengikut *bughât*) tetap dengan menggunakan kata mukmin, sebagaimana firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

Jika ada dua golongan dari kalangan orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu

melakukan tindakan bughât *terhadap golongan lain, maka perangilah golongan* bughât *itu sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.* **(TQS. al-Hujurat [49]: 9)**

Tindakan *bughât* tidak menjadikan pelakunya keluar dari keimanan (dianggap murtad). Ayat tersebut juga menunjukkan dengan jelas kewajiban memerangi *bughât* dan menghentikan penyerangan terhadap mereka jika mereka kembali kepada perintah Allah (yaitu menaati Khalifah). Kewajiban untuk melakukan *ishlâh* (perbaikan/nasihat) kepada para pelaku *bughât*, sebagaimana yang dituntut dalam ayat tersebut, menunjukkan adanya kewajiban Daulah Islamiyah untuk mengirim utusan kepada mereka sebelum mereka diperangi. Dengan demikian, ayat tersebut telah menetapkan *had bughât,* serta menjelaskan *had bughât* itu sendiri, yaitu memerangi mereka sampai mereka kembali ke pangkuan Daulah Islamiyah.

Jika para pengikut *bughât* telah menguasai sebagian dari negeri Islam, kemudian mereka mengangkat *qâdhî* (hakim) untuk mengadili rakyat, menerapkan hukum-hukum untuk mengatur masyarakat, dan menegakkan hukum-hukum Islam, maka hukum atau ketetapan mereka harus dilaksanakan sebagaimana hukum orang yang adil; pengaturan penguasa mereka disikapi sama sebagaimana pengaturan orang yang adil, asalkan mereka berjalan sesuai dengan hukum syariat. Jika Khalifah berhasil mengalahkan mereka atau mereka kembali ke pangkuan Daulah Islamiyah, maka ketetapan-ketetapan mereka harus dilaksanakan, sebab ketetapan-ketetapan itu adalah hukum Islam dari penguasa yang diangkat pada saat terjadi kesimpangsiuran peperangan. Walhasil, selama al-Quran masih menganggap mereka sebagai orang-orang Mukmin, maka perlakuan terhadap mereka sama seperti perlakuan terhadap seorang Muslim yang taat kepada Khalifah di bawah kekuasaan satu negara[9].

Bagaimana Daulah Islamiyah Menyusun Anggaran Keuangannya?

Di dalam Daulah Khilafah Islamiyah, bagaimana pemerintah menyusun anggaran belanja negaranya? Darimana Daulah Islamiyah memperoleh sumber-sumber pemasukan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya? Apakah Daulah Islamiyah mengandalkan pemasukannya dari sektor pajak, atau hanya dari sektor zakat saja, sebagaimana yang banyak digambarkan oleh sebagian kaum Muslim?

Syariat Islam yang berasal dari Allah Swt telah memberikan kepada kita petunjuk dan langkah-langkah untuk memecahkan segala macam problematika. Tidak ada satu pun problem yang tidak dapat dipecahkan oleh syariat Islam. Ini merupakan kesempurnaan Dinul Islam. Allah Swt berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

aaaaa

Kami menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. **(TQS. an-Nahl [16]: 89)**

Dalam hal ini, di dalam al-Quran terdapat sejumlah ketentuan Allah Swt bagi kaum Muslim untuk memperoleh sumber-sumber pemasukan bagi Daulah Islamiyah dan pos-pos anggaran (pengeluaran) yang telah dibebankan oleh Allah Swt kepada Daulah Islamiyah (dalam hal ini Khalifah/Amirul Mukminin).

Sumber-sumber pemasukan Daulah Islamiyah yang dikumpulkan dalam sebuah institusi yang disebut Baitul Mal terdiri dari:

1. Sumber-sumber pemasukan tetap. Artinya, baik Daulah Islamiyah tengah membutuhkan harta atau tidak, sumber-sumber pemasukan ini tetap harus dipungut sebagai sebuah ketetapan syariat yang berasal dari Allah Swt. Daulah Islamiyah adalah satu-satunya institusi yang berhak dan harus mengumpulkan sumber-sumber pemasukan ini. Sumber-sumber tersebut adalah: harta *fai*, *jizyah*, *kharaj*, seperlima harta *rikaz*, dan zakat.
2. Jenis harta yang dapat dimasukkan ke Baitul Mal seperti: cukai di pos-pos perbatasan Daulah Islamiyah (yang diterapkan terhadap barang-barang dagangan negara asing yang menerapkan pula sistem cukai bagi barang-barang dagangan yang berasal dari Daulah Islamiyah); harta-harta yang sesungguhnya milik umum/masyarakat namun pengelolaannya diserahkan kepada Daulah Islamiyah, misalnya pertambangan-pertambangan mineral dan gas bumi; dan harta waris yang tidak memiliki ahli warisnya. Jenis harta ini status pemilikannya tidak pernah berubah, bahkan tidak boleh dirubah menjadi pemilikan individu, apalagi pemilikan asing. Begitu pula pengelolaannya hanya dilakukan oleh Daulah Islamiyah dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan kepada pihak swasta maupun pihak asing.

Butir pertama adalah jenis-jenis harta yang digolongkan sebagai pemasukan Daulah Islamiyah yang bersifat tetap. Sebagai ketentuan hukum Allah Swt dan Rasul-Nya yang harus dilaksanakan oleh Daulah Islamiyah. Disini tidak lagi dilihat apakah negara sedang membutuhkan harta atau tidak. Dan butir kedua adalah jenis-jenis harta yang pengelolaannya dikuasai dan diatur oleh Daulah Islamiyah.

Dari sini dapat dilihat bahwa, di dalam Daulah Islamiyah, sumber-sumber pendapatan bukan berasal dari pajak (*dlarîbah*) sebagaimana yang terjadi pada negara-negara yang menganut sistem Kapitalis. Perpajakan dalam sistem Kapitalis hanya berujung pada penderitaan dan tekanan kepada rakyat serta keuntungan penguasa dan pengusaha. Sistem anggaran Daulah Islamiyah juga tidak berpijak pada utang luar negeri. Selama ini, utang luar negeri menjadi andalan bagi banyak APBN di negeri-negeri Islam yang miskin. Padahal, ia sekaligus menjadi alat politik dan ekonomi yang sangat ampuh bagi negara-negara Barat kafir untuk mencengkeramkan kekuatannya dalam mengekspolitasi kekayaan negeri-negeri Islam.

Sumber-sumber pemasukan Daulah Islamiyah juga tidak hanya bersandar pada zakat, infak, dan sedekah yang—pada sebagian orang—dianggap sebagai pos pemasukan andalan yang dapat mengatasi kemiskinan kaum Muslim. Dibandingkan dengan pos pemasukan dari harta kepemilikan umum, pos penerimaan dari sektor zakat nilainya jelas 'tidak seberapa'. Jadi, amat dangkal pandangan orang yang menganggap bahwa pemasukan Daulah hanya berasal dari zakat, dan zakat dapat memecahkan problem kemiskinan kaum Muslim.

Pengelolaan harta-harta yang masuk kelompok kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh negara atau orang asing, individu, maupun perusahaan swasta. Yang berhak mengelolanya hanya Daulah Islamiyah. Oleh karena itu, dapat kita bayangkan bagaimana kemakmuran yang akan dinikmati oleh kaum Muslim di seluruh dunia di bawah naungan Daulah Islamiyah jika saja berbagai pertambangan minyak, gas alam, emas, perak, tembaga, nikel, uranium, chrom, mangan, besi, timah, dan lain-lain dikuasai dan dikelola penuh oleh Daulah Islamiyah. Belum lagi hasil hutan, danau, sungai, laut, pantai, dan lain-lain—yang saat ini telah dikapling-kapling oleh individu maupun swasta asing—jika semua itu dikembalikan pengelolaannya hanya kepada Daulah Islamiyah. Bukankah negeri-negeri Islam terkenal dengan potensi sumber alamnya yang melimpah-ruah?

Namun demikian, yang terasa amat spektakuler adalah pos-pos pemasukan yang berasal dari akibat langsung peperangan (*jihad fi sabilillah*), yakni harta-harta berupa *fai*, *jizyah*, maupun *kharaj*. Dengan kata lain, jika Daulah Islamiyah konsisten menerapkan hukum *jihad fi sabilillah* terhadap negara-negara *kafir harbi*, maka Allah Swt telah memberikan pos-pos pendapatan yang otomatis akan diperoleh oleh kaum Muslim karena pelaksanaan *jihad fi sabilillah*. Alasannya, hukum jihad, sebagaimana sabda Rasulullah saw tetap berlangsung hingga hari Kiamat. Logikanya, jika suatu negara (yang dikuasai oleh kaum Muslim) tidak menjalankan hukum Allah Swt tentang jihad, maka secara otomatis ia tidak akan memperoleh harta *fai* atau tidak memperoleh tambahan harta *kharaj* maupun *jizyah*. Bukankah di permukaan bumi ini masih banyak negara maupun tanah-tanah yang belum dikuasai dan

ditaklukkan oleh kaum Muslim? Hal ini amat bertentangan dengan pandangan negara-negara Kapitalis yang mengatakan bahwa suatu negara yang terlibat perang, ekonominya akan hancur dan dapat terjerumus ke dalam lilitan utang atau kehinaan.

Islam, sepanjang sejarahnya, membuktikan kekeliruan pandangan itu, sekaligus menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraannya yang pernah dikecap oleh kaum Muslim dan Daulah Islamiyah tatkala mereka justru tengah giat-giatnya menjalankan *jihad fi sabilillah*. Oleh karena itu, benarlah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dalam pidato pembaiatannya ketika beliau mengatakan: *'Wahai manusia, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah, melainkan akan dibalas oleh Allah Swt dengan kehinaan yang tidak terkira'*.

Dengan demikian, satu-satunya kunci untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta melepaskan ketergantungan dan tekanan negara-negara Barat kapitalis hanyalah melalui diterapkannya syariat Islam secara total melalui tegaknya Daulah Islamiyah. Tanpa itu, tidak akan mungkin kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan adil dapat diwujudkan.

Tantangan Negara Khilafah di Masa Depan

Negara Khilafah di masa depan, jika suatu saat berdiri kembali, insya Allah, pasti akan mendapatkan banyak tantangan dan ancaman, terutama pada masa-masa awal berdirinya. Tantangan dan ancaman tersebut akan sangat mungkin didapatkan dari pihak negara-negara besar, khususnya Amerika yang saat ini menjadi negara adidaya satu-satunya, yang tentu saja mempunyai banyak kepentingan atas negara-negara lain. Jika memang demikian kelak kenyataannya, lalu bagaimana Daulah Khilafah yang baru berdiri itu mengatasi persoalan tersebut?

Pada awal tahun 50-an, kaum Muslim umumnya belum begitu percaya bahwa mengembalikan atau menegakkan kembali negara Khilafah adalah perkara yang mungkin dilakukan oleh mereka. Bahkan, mayoritas dari mereka sampai ada yang menyatakan—sebagaimana halnya orang-orang Barat—tentang keharusan untuk melakukan sekularisasi, yakni upaya memisahkan agama dari urusan negara dan politik. Mereka juga tidak memahami gambaran real tentang bagaimana kembali pada al-Quran dan Sunnah, kecuali sebatas kembali pada persoalan ibadah dan akhlak semata.

Namun demikian, dengan karunia dan taufik Allah, melalui tangan para aktivis Muslim yang selalu giat memberikan penjelasan dan garis-garis yang tegas di seputar wacana Khilafah Islam, mulailah tumbuh dalam benak umat gagasan untuk mendirikan Daulah Islamiyah, meskipun dalam bentuk yang sebagian besarnya berbeda dengan Daulah

Khilafah Islamiyah. Berbagai kondisi yang ada telah mampu mengubah gagasan untuk menegakkan kembali Khilafah Islam menjadi sesuatu yang meyakinkan umat. Dengan begitu, mereka kini banyak berharap dan sekaligus terlibat di dalam aktivitas untuk mengembalikan Khilafah Islam hingga mampu membidani lahirnya berbagai gerakan demi tujuan tersebut.

Ketika Iran pada tahun 1979 memproklamirkan berdirinya 'negara Islam', umat Islam dari berbagai mazhab secara antusias menyambut dan mendukungnya. Demikian pula tatkala Aljazair mengangkat isu 'negara Islam' pada pemilu pada tahun 1991, umat Islam—yang telah mulai menyadari bahwa Perancis telah membawanya pada peradaban Barat ketika berkuasa di Aljazair selama 130 tahun—banyak yang berpaling dari 'induk semang'-nya karena isu tersebut. Isu tersebut telah mampu menggetarkan orang-orang kafir di Barat yang merasa khawatir dengan kembalinya Islam ke dalam arena percaturan dunia. Wajar jika kemudian mereka memerangi para pengemban dakwah Islam yang mereka cap sebagai kaum 'ekstremis', 'teroris', dan 'fundamentalis'.

Di masa lalu, generasi muda Islam yang pergi ke Barat telah tertipu oleh peradaban dan sistem hidup mereka. Namun kini, mereka begitu menyadari tipudaya Barat dan kerusakan peradabannya sekaligus permusuhannya terhadap Islam. Kenyataan ini saja telah mampu menjadikan mereka kembali memegang teguh Islam dan giat beraktivitas untuk mengembalikan Khilafah Islam.

Umat Islam, secara mengesankan, telah melalui fase-fase awal di dalam perjalanannya mengembalikan Khilafah Islam. Kini, mereka—dengan berbagai macam partai, gerakan, dan mazhabnya; seluas medan yang ada di negeri-negeri Islam; serta tatkala mereka menemukan seluruh realitas di berbagai negeri di dunia—semuanya berada dalam puncak kerinduan yang membara untuk melihat bendera, *Lâ ilâha illâ Allâh* segera berkibar di atas seperempat belahan dunia Islam, bahkan di atas seperempat dunia. Kenyataan semacam ini telah melanda sebagian gerakan Islam. Mereka telah mengagendakan upaya penegakkan kembali Daulah Khilafah dan Pemerintahan Islam yang didasarkan pada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, meskipun—sebagian—dengan cara menggunakan senjata (baca: kekerasan) dalam upaya melawan para penguasa yang menghalang-halangi tujuannya.

Dengan demikian, persoalannya bukanlah menanamkan ide Khilafah ke dalam benak umat, karena ide ini telah cukup menghunjam, tumbuh, dan berkembang di dalam dada umat. Persoalan juga bukanlah bagaimana melahirkan sebuah atau sejumlah partai Islam ataupun menguatkan partai-partai Islam yang sudah ada. Pasalnya, tujuan yang paling mendasar dari partai-partai ini telah tercapai. Akan tetapi, persoalannya saat ini adalah: jika umat telah berhasil menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah, apakah negara-negara kafir Barat, terutama Amerika, dengan serta-merta akan membiarkan Daulah tersebut tetap

tegak? Apakah Daulah Khilafah yang baru terlahir kembali mampu menjaga eksistensi dirinya dari serangan negara-negara kafir imperialis? Ini adalah fase yang saat ini harus dijalani umat, bukan hanya oleh partai atau gerakan Islam semata.

Jawaban atas persoalan pertama:

Kita mengatakan bahwa negara-negara kafir imperialis di dunia, terutama Amerika, tidak akan pernah membiarkan tegaknya Khilafah Islam. Seandainya tegak pun, mereka pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi, kecuali oleh mereka yang tidak sadar.

Jawaban atas pertanyaan kedua:

Kita menyatakan dengan lantang dan keyakinan kuat bahwa, benar, sesungguhnya umat Islam, meskipun Daulah mereka baru terlahir kembali, akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan kekuatan kaum kafir—yang demikian bernafsu untuk 'menyembelih' mereka—dengan pertolongan dan taufik Allah Swt.

Sekarang, kami akan menorehkan garis-garis global untuk menjelaskan bagaimana aktivitas real para penanggung jawab Khilafah Islam dalam mempertahankan eksistensi kekhilafahan, jika suatu saat berdiri kembali dengan izin Allah.

Perlu diketahui bahwa, akal-akal para pengelola ke-Khilafahan (Khalifah dan para pembantunya) jauh lebih tinggi ketimbang akal orang yang menuliskan mitos tersebut (yakni bahwa Khilafah tidak akan sanggup menghadapi lawan-lawannya). Pasalnya, fakta internasional pada saat Daulah Khilafah telah berdiri akan lebih jelas ketimbang apa yang kita bayangkan saat ini.

Garis-garis besar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Kenyataan menunjukkan bahwa umat tidak akan bergerak, kecuali jika ada yang menggerakannya. Bertolak dari sini, para penanggung jawab Daulah Khilafah yang baru terlahir kembali mesti menggerakkan umat sekuat dan secepat mungkin. Sebelum Daulah Khilafah berdiri, berbagai sarana propaganda dan motor penggerak memang tidak dimiliki oleh para pengemban dakwah yang menyerukan gagasan ke-Khilafahan. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, pengaruh mereka sangatlah terbatas. Akan tetapi, pada saat Khilafah telah berdiri kembali dan berbagai sarana tersebut telah dimiliki oleh para penanggung jawab ke-Khilafahan, maka mereka wajib secara mutlak untuk memanfaatkan berbagai sarana tersebut dan seluruh sarana yang ada untuk memobilisasi umat dan 'membakar' jiwa-jiwa (semangat) mereka. Tidak ada waktu untuk tidur ataupun istirahat setelah itu hingga Allah memutuskan perkara yang telah ditentukan. Umat Islam bersama negara Islam yang baru tumbuh akan berpacu dengan waktu.

Ketika ada upaya untuk membebaskan pencaplokan Kuwait saja, Amerika memutuskan untuk menyerang Irak dan bertekad membebaskan wilayah Teluk, maka Amerika dan para sekutunya memerlukan waktu

lebih dari 6 (enam) bulan untuk melakukan persiapan sebelum terjun ke medan perang. Ketika kelak berdiri Khilafah pun, Amerika dan para sekutunya pasti butuh waktu beberapa bulan atau beberapa minggu untuk mengerahkan militernya. Dalam bulan-bulan atau minggu-minggu tersebut, Khalifah dan para pembantunya wajib memobilisasi umat seoptimal mungkin. Mereka wajib siang dan malam untuk menciptakan keteguhan yang tinggi dan tekad yang kuat di dalam dada-dada umat dalam menghadapi dan melawan orang-orang kafir yang berencana untuk melakukan agresi militer. Mereka wajib pula mengerahkan segenap harta, anak-anak, dan nyawa serta segala sesuatu yang dipandang berharga ataupun tidak. Di sini, mereka dituntut untuk melakukan pengorbanan terbaik.

«لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ»

Untuk perkara semacam ini, hendaklah orang-orang yang beramal bekerja.

Semua itu akan menghasilkan salah satu dari dua kebaikan: kesyahidan di jalan Allah atau mendapatkan pertolongan-Nya atas musuh-musuh Islam.

2) Ketika kelak Amerika berikut para sekutu dan antek-anteknya sudah masuk untuk menghancurkan Khilafah, maka upaya untuk mempertahankan eksistensi ke-Khilafahan tidak hanya dilakukan dengan cara mengerahkan pasukan militer reguler Daulah Khilafah saja. Akan tetapi, umat bersama-sama pasukan militer reguler harus bahu-membahu terlibat dalam perlawanan terhadap musuh-musuh Islam, karena pasukan militer kadang-kadang bisa mengalami kekalahan. Kadang-kadang, orang-orang kafir agresor mampu menduduki ibukota Khilafah, dan kadang-kadang pula mereka mampu menawan Khalifah atau membunuhi keluarganya. Akan tetapi, mereka tidak akan mampu menghancurkan ke-Khilafahan, meskipun semua hal di atas berhasil mereka lakukan. Pasalnya, jika Khalifah tertawan atau terbunuh, kaum Muslim pasti akan segera membaiat Khalifah baru dan melangsungkan eksistensi ke-Khilafahan. Jika pihak musuh mampu menduduki ibu kota atau sejumlah kota lain di dalam wilayah ke-Khilafahan, maka Khalifah akan memimpin peperangan melawan mereka dari desa-desa dan gunung-gunung. Jika pihak musuh berhasil pula merampas senjata pasukan militer Khilafah, maka umat tetap akan memerangi mereka dengan perang semesta (perang yang melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara) dan perang gerilya.

Gambaran semacam ini mengharuskan para pengelola Daulah Khilafah—demi menjaga tetap eksisnya ke-Khilafahan—secara cepat melakukan hal-hal berikut: (a) Menyeru seluruh pihak di kalangan umat yang memiliki kemampuan berperang agar membiasakan diri mencari dan menjalani berbagai taktik dan strategi perang semesta dan perang gerilya. Mereka diperintahkan untuk melipatgandakan perannya secara

optimal dan cepat. Ini ditempuh dengan cara menanamkan kepada mereka keimanan serta memahamkan konsep sabar, pengorbanan, kesyahidan di jalan Allah, dan ketidakbolehan untuk lari dari medan perang. Mereka pun diminta untuk membiasakan diri menjalani berbagai taktik dan strategi serta penggunaan senjata yang biasa dipakai dalam perang semesta. (b) Membagi-bagikan berbagai senjata yang ada kepada orang-orang yang telah memiliki pengalaman yang cukup. Kemudian, seluruh kelompok yang ada dipersatukan oleh seorang pemimpin dari kalangan mereka yang dianggap layak. (c) Memotivasi semua pasukan militer Daulah Khilafah dengan menanamkan secara kuat dan efektif berbagai kesadaran yang mencakup pemikiran, keimanan, dan kesyahidan dalam rangka membentuk aspek kejiwaan (*nafsiyyah*) mereka dan meningkatkan kesiapan mereka secara optimal; sebagaimana yang diharapkan dari para mujahid Mukmin. (d) Menyeru umat Islam yang tidak berada dalam wilayah kekuasaan Khilafah untuk terlibat dalam pasukan militer secara sukarela agar mereka terlatih dan ahli dalam melakukan aktivitas membantu Khalifah, baik di dalam negeri maupun di berbagai tempat di seluruh dunia. (e) Melatih semua orang yang memiliki keahlian yang relevan untuk disebar seketika itu juga di berbagai penjuru dunia Islam dan penjuru dunia dalam rangka melakukan tekanan (*pressure*) terhadap lawan demi membantu Khilafah.

Dengan seluruh upaya ini, Daulah Khilafah akan mampu berpacu dengan waktu sebelum pasukan militer musuh memasuki wilayah kekuasaannya.

3) Dalam atmosfir semacam ini, mata dunia akan tertuju pada Daulah Khilafah dan akan menyaksikannya. Sementara itu, perasaan kaum Muslim di dunia, meskipun berbeda-beda keadaannya, akan siap untuk mengorbankan diri demi mendukung Daulah Khilafah. Hal ini mengharuskan Daulah Khilafah untuk sebaik mungkin memanfaatkan aspek emosional Islam di kalangan kaum Muslim yang sedang menggelora ini.
4) Dalam keadaan demikian pula, tidak akan terbayangkan jika individu Muslim, gerakan/partai, atau kelompok umat Islam di dalam negeri Daulah Islam akan bersikap netral di dalam medan pertarungan antara Islam versus kekufuran. Sulit pula membayangkan jika sampai ada ulama Islam yang secara terang-terangan mendukung langkah Amerika atau antek-anteknya dan Barat pada umumnya sebagaimana yang terjadi pada Perang Teluk.
5) Manakala Amerika dan para sekutunya telah menyaksikan bagaimana umat Islam seluruhnya berdiri di belakang seorang laki-laki, yakni Khalifah, dan siap mati untuk membela agama dan Daulah mereka, maka Amerika pasti akan mundur secara militer dan akan memilih jalur tekanan ekonomi atau semacamnya. Dengan itu, umat berarti telah benar-benar membantu Daulah Khilafah sebelum pecahnya perang bersenjata. Jika Amerika tetap bersikap keras kepala, maka Khilafah

tetap tidak akan hancur, meskipun ibukota ke-Khilafahan dapat diduduki ataupun Khalifahnya terbunuh (karena umat Islam akan segera mengangkat khalifah yang baru). Umat Islam akan mampu mengalahkan negara-negara agresor dan membungkam antek-antek mereka yang senantiasa berusaha membantu mereka. Umat Islam tidak akan mau bekerja sama dengan para boneka yang diangkat oleh kaum kafir untuk menguasai mereka, bahkan mereka boleh jadi akan menjadikan upaya ‘pembersihan’ orang-orang semacam itu sebagai sasaran prioritas mereka. Jika Amerika berkehendak untuk tetap mengerahkan pasukan militernya, maka umat Islam pasti akan segera mengusir para boneka dan pengawalnya seperti mereka mengusir burung-burung, sehingga kaum kafir akan terusir keluar.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

Pada hari itu, kaum Mukmin akan bersuka-cita karena pertolongan Allah akan membantu siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dia adalah Mahaperkasa lagi Maha Penyayang. **(TQS. ar-Rum [30]: 4-5)**

Hukum Islam tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual

*Negara-negara kafir Barat telah membuat bentuk penjajahan baru di dalam dunia intelektual yang dikenal dengan hak cipta (*intellectual property right*). Bagaimana fakta sebenarnya tentang hak cipta? Bagaimana pula pandangan hukum Islam di seputar perkara tersebut?*

Ide mengenai hak cipta dan perlindungan atas hak cipta berasal dari ideologi Kapitalisme. Sedemikian getolnya negara-negara Barat dalam mengurusi perlindungan hak cipta, sampai-sampai mereka membentuk lembaga internasional yang mengelola persoalan ini, yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization). Lembaga ini bertugas mengontrol dan menjaga berbagai rekomendasi dan kesepakatan yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia. Kita belum lupa bagaimana AS memaksa negeri Cina supaya meratifikasi berbagai rekomendasi tentang hak cipta, yang memungkinkan AS memasuki perekonomian Cina. Apalagi Cina amat ngotot ingin masuk sebagai anggota WTO. Padahal, pada tahun 1995, WTO telah mengesahkan adanya perlindungan hak cipta, dan WIPO menjadi salah satu bagiannya. WTO mensyaratkan negara-negara yang ingin bergabung harus terikat dengan perlindungan hak cipta, sementara negara-negara yang telah menjadi anggotanya diharuskan membuat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta.

Undang-undang Hak Cipta memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya, sembari melarang orang lain untuk

memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Negara harus menjaga ketentuan ini dan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Undang-undang tersebut juga mencakup undang-undang perlindungan (bagi) perusahaan-perusahaan pemegang hak paten. Jadi, kalau ada perusahaan di AS, misalnya, telah mematenkan pembuatan tempe, sedangkan terdapat perusahaan di Indonesia ingin membuat, menjual, serta memperdagangkan termasuk mengekspor tempe ke luar negeri, maka perusahaan ini harus meminta izin dan mengganti kompensasi terhadap perusahaan AS tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagai royalti. Jika tidak, perusahaan tersebut dianggap telah melakukan pembajakan intelektual, yang pelakunya (termasuk negaranya) dikenakan sanksi amat berat.

Yang dimaksud dengan karya cipta adalah pemikiran atau pengetahuan yang diciptakan oleh seseorang, dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya, termasuk pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perindustrian, produksi barang dan jasa, serta teknologi.

Dengan demikian, orang-orang dan negara-negara Kapitalis menganggap bahwa pengetahuan-pengetahuan individu itu sebagai 'harta' yang boleh dimiliki. Siapa pun tidak boleh mengajarkan atau mempelajari pengetahuan tersebut, kecuali atas izin pemegang paten atau ahli warisnya. Jika seseorang membeli buku, disket atau kaset, yang mengandung pemikiran baru, maka ia berhak memanfaatkan sebatas apa yang dibelinya saja, dalam batas-batas tertentu, seperti membaca atau mendengarkan. Dia dilarang untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara lain, seperti mencetak atau menyalinnya untuk diperjualbelikan atau disewakan.

*Lalu bagaimana hukum Islam tentang kepemilikan individu (*private property*) terhadap barang-barang dan pemikiran-pemikiran?*

Kepemilikan dalam Islam, secara umum, diartikan sebagai izin *Syâri' (Allah)* untuk memanfaatkan barang. Jadi, kepemilikan individu terkait dengan hukum syariat yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu; yang memungkinkannya untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi darinya. Kepemilikan individu dalam Islam ditetapkan berdasarkan hukum syariat atas kepemilikan tersebut dan sebab-sebabnya. Oleh karena itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri atau manfaatnya, tetapi muncul dari izin *Syâri'* untuk memilikinya; berdasarkan salah satu sebab kepemilikan yang disayahkan oleh syariat seperti jual-beli, hadiah, waris, dan lain-lain.

Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga telah mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Sementara itu, kepemilikan yang berhubungan dengan pemikiran baru mencakup dua jenis kepemilikan individu. *Pertama,* sesuatu yang terindera dan teraba; seperti merek dagang dan buku. *Kedua,* sesuatu yang terindera tetapi tidak teraba; seperti pandangan ilmiah dan pemikiran jenius yang tersimpan dalam otak seorang pakar.

Untuk kepemilikan jenis pertama, seperti merek dagang yang mubah, seorang individu boleh memilikinya, serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau menjualbelikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Pasalnya, dalam Islam, merek dagang memiliki nilai material, karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara *syar'î*. Merek dagang adalah *Label Product* yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakannya dengan produk yang lain. Merek tersebut dapat membantu para pembeli atau konsumen untuk mengenal produknya. Definisi ini tidak mencakup merek-merek dagang yang sudah tidak digunakan lagi. Seseorang boleh menjual merek dagangnya. Jika ia telah menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Untuk jenis kepemilikan kedua, yaitu kepemilikan pemikiran; seperti pandangan ilmiah atau pemikiran brilian, yang belum ditulis pemiliknya dalam kertas, atau belum direkamnya dalam disket, atau pita kaset, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila hal ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab *syar'î* boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini berlaku bagi semua orang yang membeli buku, disket, atau pita kaset yang mengandung materi pemikiran, baik pemikiran ilmiah ataupun sastra. Ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual, atau menghadiahkannya. Akan tetapi, ia tidak boleh mengatasnamakan penemuan tersebut kepada selain pemiliknya. Alasannya, pengatasnamaan (penisbahan) kepada selain pemiliknya adalah tindakan dusta dan penipuan, yang diharamkan secara *syar'î*. Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan pemikiran merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya. Jadi, hak maknawi ini hakikatnya digunakan untuk meraih nilai akhlak. Akan tetapi, orang-orang Kapitalis telah memfokuskan seluruh aktivitas dan undang-undang mereka untuk meraih nilai materi saja. Nilai materi itu pula yang digunakan sebagai totok ukur (standar) ideologi mereka dalam kehidupan. Bahkan, mereka telah mengabaikan nilai-nilai ruhiah

(spiritual), insaniah (kemanusiaan), dan akhlak yang difitrahkan dalam diri manusia untuk meraih nilai-nilai materi. Mereka telah menenggelamkan orang alim dengan keburukan-keburukan dan kelemahan-kelemahan.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif, yang membolehkan pengarang buku, pencipta program, atau para penemu untuk menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama *perlindungan hak cipta*, seperti halnya hak cetak dan proteksi penemuan *(patent)*, merupakan syarat-syarat yang tidak *syar'î*, dan karenanya kita tidak wajib terikat dengannya. Pasalnya, berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seperti halnya hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli, pembeli juga diberi hak untuk mengelola apa yang ia miliki (yang telah ia beli). Setiap syarat yang bertentangan dengan akad *syar'î* hukumnya haram, walaupun pembelinya rela meskipun dengan seratus syarat. 'Aisyah r.a., dalam hal ini, pernah bertutur demikian:

«أَنَّ بَرِيْرَةَ أَتَتْهاَ وَهِيَ مُكاَتَبَةٌ قَدْ كاَتَبَهاَ أَهْلُهاَ عَلىَ تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقاَلَتْ لَهَا: إِنْشاَءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُهاَ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَكاَنَ اْلوَلاءُ لِي. فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ، وَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوْا الْوَلاء لَهُمْ، فَذَكَرَتْهُ عاَئِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: افْعَلِيْ، فَفَعَلَتْ. فَقاَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: مَا بَالُ رِجاَلٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطاً لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَكُلُّ شُرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوْ باَطِلٌ، كِتاَبُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَاْلوَلاء لِمَنْ أَعْتَقُ»

Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 uqiyah. Kemudian Barirah berkata kepadanya, 'Jika tuanmu bersedia, aku akan membayar untuk mereka jumlahnya, maka loyalitas [mu] akan menjadi milikku'. Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka menolak dan mensyaratkan agar loyalitas [budak tersebut] tetap menjadi milik mereka. Hal itu kemudian diceritakan 'Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw bersabda: 'Lakukanlah'. Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah saw berdiri, lalu berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau segera memuji Allah dan menyanjung nama-Nya. Selanjutnya, beliau bersabda, 'Tidak akan dipedulikan seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah'. Kemudian, beliau bersabda lagi, 'Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Loyalitas dimiliki oleh orang yang membebaskan'.

Manthûq (teks) hadits ini menunjukkan bahwa syarat yang bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul tidak boleh diikuti. Selama syarat perlindungan hak cipta menjadikan barang yang dijual (disyaratkan) sebatas pada suatu pemanfaatan tertentu saja, tidak untuk pemanfaatan yang lain, maka syarat tersebut adalah batal dan bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Alasannya, keberadaannya bertentangan dengan ketetapan akad jual-beli *syar'î* yang memungkinkan pembeli dapat mengelola dan memanfaatkan barang dengan cara apa pun yang sesuai dengan syariat, seperti: jual-beli, perdagangan, hibah, dan lain-lain. Syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal adalah syarat yang bathil berdasarkan sabda Rasulullah saw:

«...وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram.

Dengan demikian, tidak dikenal di dalam Islam adanya istilah hak cetak, menyalin, atau proteksi atas suatu penemuan. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk-produk intelektual). Pemikir,

ilmuwan, atau penemu suatu program berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan tersebut adalah miliknya dan tidak diajarkan kepada orang lain. Akan tetapi, setelah mereka memberikan ilmunya kepada orang lain dengan cara mengajarkan, menjualnya, atau dengan cara lain, maka ilmunya tidak lagi menjadi miliknya lagi. Dalam hal ini, kepemilikinnya telah hilang dengan dijualnya ilmu tersebut, sehingga mereka tidak berwenang melarang orang lain untuk memanfaatkannya; yaitu setelah ilmu tersebut berpindah kepada orang lain dengan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, seperti dengan jual-beli atau yang lainnya.

Sesungguhnya Undang-undang Perlindungan Hak Cipta merupakan salah satu cara penjajahan ekonomi dan peradaban yang telah digulirkan oleh negara-negara Kapitalis besar kepada negara-negara di seluruh dunia melalui WTO. Setelah negara-negara tersebut berhasil menguasai teknologi—yakni pengetahuan yang berhubungan dengan industri, produksi barang dan jasa—mereka membuat undang-undang agar bisa ‘menimbun’ pengetahuan-pengetahuan tersebut dan mencegah negara-negara lain mengambil manfaat hakiki dari penemuan tersebut; agar negara-negara lain tetap menjadi pasar konsumtif bagi produk-produk mereka dan tunduk dibawah pengaturannya; juga agar mereka bisa mencuri kekayaan dan sumberdaya alam negara-negara kecil atas nama investasi dan globalisasi.

BENARKAH DAULAH ISLAMIYAH DI MASA RASULULLAH ITU SETINGKAT RT ATAU RW?

Beberapa intelektual muslim mengatakan dengan nada sinis bahwa Daulah Islamiyah di masa Rasulullah itu hanyalah negara setingkat RT atau RW. Dan institusi pemerintahan saat itu sangat simpel. Benarkah demikian?

Kaum Muslim saat ini berada dalam kondisi yang paling menyedihkan sepanjang sejarah keberadaan Islam dan kaum Muslim. Betapa tidak, di satu sisi kaum Muslim telah dibelenggu dengan sistem dan peraturan Kapitalis –yang tragisnya justru mereka sendiri tidak memahami ideologi dan sistem Kapitalisme itu-, sementara di sisi lain gambaran dan pengertian mereka tentang sistem dan hukum Islam telah pudar, wujud kehidupan Islam tidak pernah bisa dibayangkan, apalagi tergerak untuk mewujudkannya.

Meskipun institusi Daulah Khilafah Islamiyah baru dihancurkan pada awal abad ini, akan tetapi negara-negara kafir Imperialis telah berhasil meracuni kaum Muslim tentang gambaran Daulah Khilafah Islamiyah dengan gambaran yang sangat buruk, sedemikian rupa sehingga kaum Muslim akan menjauhkan diri serta mencampakkan institusi tersebut, seraya berpaling kepada institusi lain yang

dianggapnya ‘lebih modern’, ‘lebih layak’, dan ‘lebih beradab’, yaitu sistem Republik yang diciptakan Barat.

Barat berhasil memanipulasi sejarah, lalu mengemasnya dengan indah melalui tangan-tangan terampil intelektual maupun ‘ulama’ kaum Muslim yang berhasil mereka racuni pemikiran-pemikiran maupun pandangan-pandangannya. Cara ini memudahkan mereka untuk meyakinkan kaum Muslim bahwa Islam tidak memiliki konsep negara. Malahan mereka berani menegaskan bahwa di dalam al-Quran tidak ada dan tidak ditemukan konsep tentang negara.

Banyak intelektual Muslim yang melontarkan perndapat-pendapat bernada miring terhadap eksistensi dan praktek Rasulullah saw dalam perkara pemerintahan. Ini membuahkan kebingungan di tengah-tengah umat yang sedang limbung, lalu memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu dan berujung pada makin lemahnyakekuatan kaum Muslim. Sebut saja pendapat Abdul Razzaq Naufal1) yang mengatakan: *Dewasa ini sistem pemerintahan yang mendekati sistem pemerintahan di zaman Rasulullah saw dan para sahabat utama adalah sistem pemerintahan republik yang memilih kepala negaranya melalui pemilihan umum’.* Atau pernyataan Dr. Abdoerraoef SH2) yang mengatakan: *‘Hukum al-Qur’an tidak menetapkan bagaimana mestinya negara menurut ilmu hukum negara ini, apakah harus berbentuk republik, kerajaan atau fuehrerstaat (fascis). Terserah kepada manusia untuk memilih bentuk negara masing-masing asal alat organisasi dan cara-cara bekerjanya alat-alat tersebut sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum al-Qur’an’.* Atau tuduhan miring yang sangat masyhur dan menyesatkan yang datang dari Ali Abdul Raziq3) dengan pernyataannya: *‘Bentuk pemerintahan Islam dapat berbentuk apa saja: otokrasi, birokrasi, monarkhi, republik, diktator, konstitusional, pemerintahan yang berdasarkan musyawarah sosial (Bolsyewik)’.* Pendapat-pendapat serupa muncul di negeri ini melalui corong Dr. Nurcholis Majid cs maupun Gus Dur.

Meskipun suara-suara mereka tidak bergaung ditengah-tengah masyarakat dan hampir pasti tidak menampakkan bekasnya sama sekali, namun pemikiran-pemikiran seperti itu tergolong pemikiran yang menyesatkan dan keliru yang harus diungkapkan kepalsuan dan bahayanya. Mereka berusaha meragukan sistem pemerintahan Islam dengan pernyataan bahwa Islam tidak mempunyai konsep yang baku mengenai negara4). Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh negara. Bahkan mereka mengatakan bahwa masalah inti yang tidak dapat dipenuhi oleh Islam adalah masalah bentuk negara dan pengadilan kekuasaan.

Apa yang mereka lakukan sesungguhnya bertujuan untuk mengebiri vitalitas ajaran Islam. Mereka menghendaki agar Islam yang dipahami oleh kaum Muslim adalah ‘Islam spiritual’, sehingga pemikiran-

pemikiran Islam-ideologi, Islam-politik, Islam-negara, dan sejenisnya mereka telikung dan berupaya untuk dijauhkan dari umat ini sejauh mungkin. Mereka pun menyadari bahwa umat Islam akan menjadi ancaman besar dan lawan yang paling tangguh serta akan mengancam eksistensi dan kepentingan-kepentingan Barat kafir apabila kaum Muslim mulai menyentuh perkara-perkara Islam-ideologi, Islam-politik, Islam-negara, dan sejenisnya.

Maka, hal yang logis jika musuh-musuh Islam pun mengarahkan moncong senapannya ke arah kaum Muslim, seraya memuntahkan pelurunya, berupa ide-ide tentang, Islam harus dijauhkan dari politik, Islam terlalu sakral untuk dicampuradukkan dengan politik, termasuk juga pernyataan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang negara yang bersifat fixed.

Majlis Syura (Majlis Umat). Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci setiap struktur yang ada pada sistem pemerintahan Islam. Ia hanya menentukannya secara global saja, dan menganjurkan kaum Muslim untuk selalu bermusyawarah. Meskipun demikian, penerapan praktis dan kehidupan berpolitik dan bernegara di masa Rasulullah saw menjadi gambaran detail yang tidak dapat dipungkiri lagi keberadaanya. Firman Allah Swt:

وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (ekonomi, politik, dan lain-lain). Kemudian bila kamu membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. (Sebab) sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa kepadaNya. **(TQS. Ali Imran [3]: 159)**

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan Nabi saw untuk melaksanakan musyawarah, meminta pendapat kaum Muslim. Rasulullah saw merinci dalam Sunnahnya (bagaimana beliau melakukan syura, dalam perkara apa saja, dan kapan hasil permufakatan itu beliauambil sebagai keputusan). Ketika itu beliau mengangkat tujuh orang dari kalangan Muhajirin dan tujuh orang lainnya dari kalangan Anshar[20)]. Keempat belas mereka adalah Abubakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr, Bilal, Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Ubay bin Khalaf dan Zaid bin Tsabit.

Para Amir. Pengertian amir menurut istilah syara' adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum Muslim. Ketika Rasulullah saw masih berada di tengah umat Islam, istilah amir dipergunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. Ketika itu dikenal amir yang menjabat komandan perang (*amir as-sariyah*), amir yang menjabat komandan pasukan panah (*amir ar-rumaat*), amir wilayah (*amir al-wilayah*) dan amir haji (*amir al-hajj*). Mengenai istilah amir, al-Qur'an menyebutkannya pada surat an-Nisa' ayat 59.

Berdasarkan pengertian syara’ di atas, maka istilah *ulil amri* yang tercantum di dalam al-Qur’an adalah setiap orang yang diangkat dan menjabat, mengepalai dan mengatur suatu urusan negara. *Ulil amri* ini dibantu oleh kepala bagian dan bawahan lainnya. Sebatas inilah yang dipahami oleh para sahabat dan tabi’in.

Abu Hurairah berpendapat bahwa *ulil amri* adalah orang yang menjabat sebagai amir[21)]. Namun Maimun bin Mahran (sahabat) dan Maqhal (tokoh tabi’in) berkata bahwa *ulil amri* adalah orang yang menjabat sebagai komandan pasukan perang ketika Nabi saw masih hidup[22)]. Pendapat terakhir ini adalah pendapat hampir sebagian besar berasal dari kalangan mufasirin[23)]. Said Hawwa mengatakan bahwa *wali al-amri* adalah Khalifah yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah kaum Muslim[24)], sedangkan ash-Shabuni berkata bahwa *ulil amri* adalah para penguasa[25)]. Namun Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa *ulil amri* adalah para imam (Sulthan atau Khalifah)[26)], para qadhi dan setiap pejabat yang mempunyai kekuasaan syar’i (yaitu pejabat yang diangkat berdasarkan ketentuan syar’i).

Dari sekian pendapat, maka istilah *ulil amri* ternyata mencakup seluruh aparat /pejabat negara yang memiliki wewenang/kekuasaan (dan pejabat peradilan). Pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*, kedudukan Khalifah dikenal sebagai Amir al-Mukminin. Bahkan pada kurun sesudahnya, istilah amir juga dipakai untuk jabatan kepala staf keamanan (*shahib asy-syurthah*), atau berkedudukan setingkat dengan bupati (*amir al-istân*), camat (*amir ath-thusuh*), atau kepala desa (*amir ar-rustaq*). Pada masa tersebut bertambah jabatan setingkat jaksa agung (*amir al-qadha*), ketua seluruh pejabat (*amir al-umara’*) dan wakil Khalifah di bagian Timur dan Barat.

Dalam perkembangannya maka lafadz *ulil amri* di dalam al-Qur’an berlaku untuk pejabat negara atau penguasa, dan tidak boleh diartikan secara sempit atau terbatas untuk masa tertentu. Dengan demikian, istilah ini atau istilah lain di dalam al-Qur’an memiliki pengertian yang luas. Sebab, istilah di dalam al-Qur’an yang dijelaskan secara garis besar (global), selalu diikuti dengan penjelasan mendalam oleh Sunnah Rasul.

Wakil Khalifah. Jabatan ini diperlukan apabila Khalifah berhalangan atau tidak berada di tempat (pusat) pemerintahan. Pejabat ini diharuskan keberadaannya dalam pemerintahan Daulah Islamiyah. Keharusan ini berlaku karena pada masa Rasulullah saw, pejabat ini diperlukan ketika beliau ke luar menuju medan perang atau karena ada urusan lainnya yang menyebabkan beliau tidak berada di pusat pemerintahan, misalnya ketika memimpin jama’ah haji. Sa’ad bin Ubadah pernah diangkat untuk jabatan ini pada tahun pertama Hijriyah, tatkala Rasulullah saw sibuk memimpin dalam perang al-Abwa’. Juga

dalam perang Tabuk, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengganti beliau dalam mengurusi pemerintahan[27)].

<u>Pembantu Umum Pemerintahan</u>. Dalam masa pemerintahan Rasulullah saw, para *mudir* (setingkat dengan direktur) dipilih dari para sahabat utama untuk membantu urusan kenegaraan. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id al-Khudri:

«وَزِيْرَايْ مِنَ السَّمَاءِ جِبْرِيْل وَمِيْكَائِيْل وَمِنَ اْلأَرْضِ أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرٍ»

Pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari penduduk bumi adalah Abubakar dan Umar.

Dalam fakta sejarah, kedua sahabat tersebut giat membantu Rasulullah saw dalam berbagai urusan, mulai urusan perang, pengadilan, sampai mengumumkan sesuatu kepada kaum Muslim.

<u>Sekretaris Negara</u> (*Amir as-Sirr*). Rasulullah saw mengangkat Hudzaifah bin al-Yaman sebagai *amir as-sirr*[28)] (semacam Setneg). Pejabat ini memiliki tugas yang penting. Hampir semua rahasia dan kebijakan negara, orang inilah yang memegangnya. Pejabat ini pula yang memegang cap/stempel negara.

<u>Penguasa Daerah</u>. Pemerintahan Rasulullah saw pada masa lampau memiliki daerah yang terus meluas. Oleh karena itu, beliau membagi wilayah tersebut menjadi 12 wilayah. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut *imâlah*.

Setiap kawasan besar dipimpin oleh seorang *wali* (gubernur) dan setiap kawasan kecil yang berada di bawah pengawasan *wali* dipimpin oleh seorang '*amil*. Dalam catatan sejarah, 'Atab bin Usaid diangkat sebagai wali di Makkah setelah ditaklukkan. Mantan wakil raja Kisra, yaitu Badan bin Sassan, diangkat sebagai wali untuk daerah Yaman setelah ia masuk Islam[29)]. Muadz bin Jabal serta Hudzaifah bin Yaman juga pernah diangkat oleh Rasulullah saw sebagai wali di daerah Yaman.

Untuk pejabat setingkat *amil*, beliau mengangkat Amru bin Sa'id di kawasan Wadi al-Qurra, dan Qada'ah ad-Dausi sebagai *amil* untuk kabilah banu Asad[30)]. Dalam menjalankan tugasnya, para *wali* kadang-kadang diberikan kewenangan untuk mengatur masalah administrasi dan mengurusi urusan negara di wilayahnya, seperti urusan peradilan, pengaturan keuangan, dan lain-lain. Para fuqaha menyebut kewenangan ini dengan sebutan *wilayah al-'âmah* (kekuasaan menyeluruh). Namun ada pula *wali* yang diberikan kewenangan untuk tugas yang terbatas, misalnya hanya mengurusi administrasi keuangan saja di wilayahnya, atau di bidang peradilan saja.

Pada keadaan pertama (*wali al-'âmah*), Mu'adz bin Jabal diangkat sebagai *wali* sekaligus qadhi untuk wilayah Yaman, dan diberi wewenang sebagai komandan perang, mengatur masalah keuangan dan administrasi lainnya. Pada keadaan kedua, Rasulullah saw mengangkat Farwah bin Sahal menjadi *wali* di Murad, Mishaj, dan Zubaid. Khalid bin

Sa’id al-Ash menjadi *wali* di Hadramaut. Seluruh wali ini hanya mengatur masalah keuangan[31)].

Dalam pengangkatan pejabat daerah tersebut, Rasulullah saw menentukan mekanisme tugas dan pola pelaksanaan hukum, diantaranya tidak memaksakan kehendak terhadap ahli kitab untuk meninggalkan agamanya. Setiap Muslim atau mereka yang telah Islam, maka semuanya memiliki kewajiban dan hak yang sama[32)].

<u>Badan Peradilan (Qadla)</u>. Semua kasus peradilan dimasa Rasulullah saw dijalankan berdasarkan perintah Allah Swt:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. **(TQS. al-Maidah [5]: 49)**

Ada beberapa orang penjabat wali yang juga mempunyai tugas sebagai qadhi, seperti Mu’adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib di Yaman (Selatan dan Utara). Rasulullah saw berkata kepada Ali ketika ia diangkat untuk menjabat sebagai hakim di Yaman[33)]:

Ajarkan kepada mereka hukum syariat (Islam) dan putuskanlah perkara (berdasarkan syariat) di antara mereka. **(HR. al-Hakim dengan sanad yang shahih)**

Menurut riwayat Thabrani dari Masruq, jabatan hakim pada masa Rasulullah saw ada enam orang. Keenam orang itu adalah Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Za’id bin Tsabit dan Abu Musa al-Asy’ari[34)].

Dalam urusan peradilan, yang bertugas mencegah kezhaliman di tengah-tengah masyarakat, Rasulullah saw mengangkat Rasyid bin Abdullah sebagai amir untuk keperluan pengadilan dan kezhaliman, dan bertindak untuk mengawasi dan mencegah kezhaliman. Namun kadang-kadang, tugas tersebut diambil alih sendiri oleh Rasulullah saw[35)].

Selain tugas-tugas peradilan di atas, ada tugas yang disebut *qadla al-Hisbah*, yaitu langsung mengadili pelakunya di tempat untuk kasus-kasus pelanggaran yang mengganggu hak-hak masyarakat secara luas. Pada masa Rasulullah saw, Sa’id bin al-Ash bertugas di pasar kota Makkah, sedangkan Umar bertugas di pasar kota Madinah[36)].

<u>Bidang Administrasi</u>. Struktur administrasi ini dijalankan juga oleh Rasulullah saw. Untuk keperluan ini, beliau banyak mengangkat jurutulis untuk membantu administrasi. Tugas jurutulis ini setara dengan dirjen. Ali bin Abi Thalib pernah bertugas sebagai jurutulis untuk keperluan perjanjian antar negara, Mu’aiqib bin Abi Fathimah bertugas sebagai jurutulis untuk urusan *ghanimah* (harta perolehan dari

peperangan), Zubair bin Awwam jurutulis keuangan untuk bidang zakat, Mughirah bin Syu'bah jurutulis untuk bidang simpan-pinjam dan bidang mu'amalah[37]. Dr. Mustafa al-A'dzamy[38] mencatat tidak kurang dari 61 jurutulis yang bertugas pada masa Rasulullah saw.

Ada urusan administrasi negara yang terkenal dan dijalankan pada masa Rasulullah saw, yaitu **Dewan Pertahanan Negara** dengan beberapa seksinya, antara lain seksi pencatatan sukarelawan militer, seksi logistik (amunisi, harta rampasan perang, dan lain-lain), seksi tata administrasi perkantoran (*diwan al-insya'*) yang tugasnya mencatat wahyu yang turun, menyelamatkan arsip (dokumen), penterjemah bahasa, konseptor surat dan lain-lain[39].

Angkatan Bersenjata. Mengenai pasukan negara, Rasulullah saw telah membaginya ke dalam beberapa induk pasukan tempur (*sariyyah*). Pada setiap induk pasukan dikepalai oleh satu komandan pasukan. Dalam hal hak dan kewajiban militer, maka seluruh kaum Muslim dapat (boleh) dilatih oleh negara untuk keperluan perang. Kaum Muslim yang mendaftar dan dilatih oleh negara kelak menjadi tentara cadangan. Tentara cadangan ini memudahkan mobilisasi tentara untuk keperluan perang. Ketika Rasulullah saw wafat, jumlah tentara Muslim sekitar 30.000 personil pasukan infanteri dan 6.000 pasukan penunggang kuda (kavaleri) yang semuanya siap tempur[40].

Setiap induk pasukan ini memiliki dua bendera, yaitu bendera berwarna putih (*liwa*) dan bendera berwarna hitam (*rayah*). Kedua bendera tersebut bertuliskan kalimat syahadat[41].

Dalam hal pertahanan dan keamanan negara, terkadang Rasulullah saw terjun ke medan perang. Ketika itu, beliau selalu menugaskan sebagian tentara (semacam polisi kota) untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota[42]. Untuk keperluan ini, Rasulullah saw mengangkat Qaisy bin Sa'ad sebagai pejabat (komandan) yang mengendalikan polisi kota (*shahib asy-Syurthah*)[43].

Dari seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa Rasulullah saw telah membangun suatu kerangka struktur pemerintahan Daulah Islamiyah yang sangat kokoh. Dan hal itu terjadi pada abad ke VII M. Sungguh sangat keliru, berlebih-lebihan dan awam terhadap sejarah/sirah Rasulullah saw –jika tidak dikatakan bodoh- adanya anggapan sebagian orang (terutama intelektual Muslim maupun sebagian 'ulama') yang menyebutkan bahwa pemerintahan di masa Rasulullah saw itu setingkat dengan RT/RW.

Adalah keliru apabila seseorang berani mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep kenegaraan yang baku. Atau suara-suara sinis yang menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan kehendaknya.

Sesungguhnya suara-suara seperti itu terasa ganjil, apalagi disuarakan oleh orang-orang yang mengaku Muslim. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa di dalam catatan sejarah Islam, pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah) sanggup bertahan sampai 13 abad lamanya, sebelum para penjajah Barat menghancurkan institusi Daulah Khilafah Islamiyah melalui tipudaya dan makar jahatnya! Lagi pula berapa ribu ayat al-Quran maupun hadits-hadits Nabi saw yang akan dicampakkan, yang seluruhnya menyerukan kaum Muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam, di dalam aspek jihad (aktivitas militer), politik luar dan dalam negeri, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, sosial, peradilan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sesungguhnya pada hal yang demikian, terdapat peringatan bagi orang-orang yang berakal atau menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menyaksikan semua itu **(QS. Qaaf [50]: 37)**

1) Abdur Razzaq Naufal, ***"Al-Qur'an dan Masyarakat Modern"***, halaman 101.
2) Abdoerraoef, ***"Al-Qur'an dan Ilmu Hukum"***, halaman 261.
3) Ali Abdur Raziq, ***"Al-Islam wa Ushul al-Hukum"***, halaman 82-83 (edisi Beirut).
4) Lihat Harian Kompas dalam artikel ***"Islam Tak Punya Konsep Baku Mengenai Negara"***, tanggal18 November 1986, halaman I dan V.
5) Lihat Abu Ubaid al-Qasimy dalam ***"Kitab al-Amwal"***, halaman 12 pada hadits nomor 11.
6) Said Hawwa, tafsir ***"Al-Asas fit-Tafsir"***, Jilid VII, halaman 3572.
7) Dalam pengertian bahasa, bai'at diartikan sebagai sumpah. Tetapi bagi kaum Muslim, pengertian bahasa tidak dapat dipakai dalam pemahaman tentang hal ini.
8) Ibnu Hazm, ***"Al-Fishal"***, Jilid IV, halaman 87.
9) Perhatikan QS. al-Maidah 48-49.
10) Lihat al-Amidy, ***"Al-Ihkam fie Ushul al-Ahkam"***, Jilid I, halaman 130-131.
11) Lihat ***"Shahih Muslim, bi Syarhin Nawawi"***, Volume XII, halaman 241.
12) Untuk jelasnya lihat Ibnu Quthaibah, ***"Al-Imamah was Siyasah"*** Jilid I, halaman 28-29.
13) Lihat ***"Tarikh at-Thabari"*** Jilid II, halaman 447.
14) Sinyalemen ini banyak terbukti untuk periode sekarang, bahwa kebanyakan kaum Muslim minoritas (bahkan mayoritas) yang berada di bawah pemimpin non-Muslim, selalu ditindas dan teraniaya.

15) Lihat ***"Tafsir Zamakhsyari"*** Jilid I, halaman 535; ***"Tafsir Thabari"*** Jilid V, halaman 147- 150; ***"Tafsir Qurthubi"*** Jilid V, halaman 259-261; dan Ibnu al-Arabi, ***"Ahkam al-Qur'an"*** Jilid I, halaman 251-252.
16) Lihat Imam Nasafi, ***"Syarah Aqaid an-Nasafiyah"*** halaman 185; Ibnu Hazm, ***"Al-Fishal"*** Jilid IV, halaman 110; Al-Aiji, ***"Al-Musamarah"*** halaman 162-163.
17) Badan ini mirip Mahkamah Agung. Namun perempuan tidak dibenarkan menduduki jabatan kepala Mahkamah Madzalim. Ia hanya dibenarkan menjadi hakim di bidang pengadilan lainnya.
18) Lihat ***"Shahih Bukhari"***, hadits nomor 4425 dan 7099.
19) Lihat Ibnu Hazm, ***"Al-Fishal"*** Jilid IV, halaman 110.
20) Lihat ***"Musnad Imam Ahmad"*** Jilid V, halaman 314.
21) Lihat ***"Tafsir at-Thabari"***, hadits nomor 9856.
22) Lihat Imam Suyuthi, ***"Ad-Durr al-Manstuur"*** Jilid II, halaman 574.
23) Lihat misalnya ***"Tafsir Thabari"*** Jilid V, halaman 147; ***"Tafisr Zamakhsyari"*** Jilid I, halaman 525; Ibnu Arabi, ***"Ahkam al-Qur'an"*** Jilid I, halaman 451.
24) Lihat Said Hawwa, ***"Al-Asas fi at-Tafsir"*** Jilid II, halaman 1103.
25) Lihat Ash-Shabuni, ***"Safwat at-Tafasir"*** Jilid I, halaman 285.
26) Lihat Asy-Syaukani, ***"Fathul Qadir"*** Jilid I, halaman 481.
27) Lihat ***"Sirah Ibnu Hisyam"*** Jilid I, halaman 591 dan Jilid II, halaman 519.
28) Lihat Muhammad Abdullah Asy-Syabaani, ***"Nidzamul Hukum wal Idarah fie ad-Daulah al-Islamiyyah"***, halaman 24.
29) Lihat Al-Qattany, ***"Nidzamul Hukumah an-Nabawiyah"*** Jilid I, halaman 241.
30) Ibid, halaman 243-244.
31) Wali-wali tersebut diperintahkan untuk memungut zakat di wilayahnya. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, ***"Nidzamul Hukm fil Islam"***, halaman 69-71.
32) Teladan untuk hal ini adalah surat Rasulullah saw kepada Amru bin Hazm yang memerintahkan agar memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lihat Muhammad Hamidullah, ***"al-Watsaaiq as-Siyasiyah lil Ahdi an-Nabawi"***, halaman 206-209.
33) Hadits ini dikutip oleh al-Qattany dalam kitab ***"Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyah"*** Jilid I, halaman 247.
34) Ibid, halaman 258.
35) Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, ***"Nidzam al-Hukum fi al-Islam"***, halaman 95.
36) Lihat Al-Qattany, ***"Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah"*** Jilid I, halaman 287.
37) Ibid, halaman 114-180.
38) Dr. Muhammad Mustafa al-A'dzamy, ***"Kuttab an-Nabi"***, halaman 19-26.

39) Lihat Al-Qalqasyandy, ***"Shubhul 'Asya"*** Jilid II, halaman 91-92; dan al-Juhasyiari, ***"Al-Wuzara' wal Kuttab"***, halaman 12-13.
40) Lihat Anwar Ar-Rifai, ***"An-Nudzum al-Islamiyyah"***, halaman 141.
41) Lihat Al-Qattani, ***"Nidzam al-Hukumah an-Nabawiyyah"*** Jilid I, halaman 318.
42) Ibid, halaman 385.
43) Ia dan anak buahnya bertugas menjaga keamanan, menangkap dan mengadili serta menjaga penjara. Lihat Hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, nomor 7155; dan hadits riwayat Tirmidzi nomor 3939.

BOM SYAHID

Apakah boleh seorang Muslim meledakkan dirinya –baik menggunakan sabuk bahan peledak, menabrakkan truk berisi bahan peledak, atau menabrakkan pesawat terbang yang dikendarainya, dan sejenisnya- ketengah-tengah musuh hingga membinasakan dirinya dan musuh-musuhnya?

Di dalam Islam perbuatan semacam itu disebut dengan *al-intihâr* atau *al-istisyhâd al-mabrur*. Tindakan ini dilakukan oleh seorang muslim untuk memperoleh syahid. Pada umumnya, hal itu dilakukan di tengah-tengah pertempuran sengit antara kaum Muslim dan orang-orang kafir (*kafir harbi*). Tujuannya adalah agar muncul kerusakan atau kerugian hebat di tengah-tengah musuh; memunculkan kepanikan yang bisa menggentarkan musuh; menjatuhkan banyak korban di pihak musuh; atau agar muncul keberanian dan semangat kaum Muslim menghadapi musuh.

Aktivitas semacam itu tergolong peperangan yang diterima Allah (*al-qital al-mabrur*). Pelaku muslim yang terbunuh dalam aktivitas ini termasuk syahid (dunia dan akhirat)[1].

Imam al-Qurthubi memaparkan hal ini:

Muhammad bin Hasan pernah mengatakan bahwa jika seorang prajurit sendirian terjun ke kancah pertempuran di tengah-tengah seribu orang musyrik, hal itu tidak apa-apa dilakukan; jika dia menghendaki kebebasan atau memberi peringatan/pelajaran kepada musuh… Jika hal itu dilakukan bagi kaum Muslim untuk mengagungkan Dinullah dan melemahkan kekufuran, maka dia (pelakunya) memperoleh derajat yang amat tinggi. Allah telah memuji kaum mukmin, sebagaimana firman-Nya (yang artinya):

﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka jika mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. **(TQS. at-Taubah [9]: 111)**[2].

Anas bin Malik juga menuturkan riwayat demikian (yang artinya):

Rasulullah saw pada perang Uhud, dikelilingi (dilindungi) oleh tujuh orang Anshar dan dua orang Quraisy. Musuh mengepung Rasulullah. Beliau kemudian berkata: '*Siapa yang ingin menghadapi mereka, maka ia akan memperoleh surga atau akan menjadi kesayanganku di surga'*. Salah seorang Anshar lalu maju ke depan untuk bertempur hingga ia pun gugur. Musuh pun kembali mengepung Rasulullah. Beliau kembali berkata: '*Siapa yang ingin menghadapi mereka maka ia memperoleh surga atau ia akan menjadi kesayanganku di surga'*. Salah seorang Anshar yang lain maju ke depan untuk bertempur hingga ia pun gugur. Hal itu terus berlanjut sampai tujuh orang Anshar itu gugur. Rasulullah selanjutnya berkata kepada dua orang, yakni dari kalangan Quraisy: *'Sahabat-sahabatku tidak akan melarikan diri (dari pertempuran)'*. **(HR. Muslim no. 1789)**

Dalam perang Badar, Rasulullah saw juga bersabda (yang artinya):

'Bersegerelah (ke suatu tempat) yang disitu kalian dapat meraih surga yang seluas langit dan bumi'. Umair bin Humam kemudian bertanya: *'Apakah benar seluas langit dan bumi? 'Ya'*, jawab Rasulullah. Umair berkata: *'Wah, (hebat sekali)'*. Rasul bertanya: *'Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian?* Ia pun menjawab: '*Karena aku berharap menjadi penghuninya'*. Rasulullah lantas bersabda: *'Engkau pasti akan menjadi penghuninya'*, Laki-laki itu kemudian memecahkan sarung pedangnya seraya mengeluarkan beberap butir kurma. Ia memakannya sebagian dan membuang sisanya. Lalu ia berkata: *'Jika aku masih hidup hingga kurma (yang dikunyah) ini habis, maka kehidupan itu terlalu lama'*. Seketika itu juga ia maju ke garis depan untuk memerangi musuh, hingga ia mati syahid. **(HR. Muslim no. 1901)**

Berdasarkan paparan diatas, upaya menjerumuskan diri ke tengah-tengah kancah pertempuran yang dipenuhi oleh musuh –meskipun ia seorang diri- dalam rangka menimbulkan kerusakan/kerugian hebat di tengah-tengah musuh; memunculkan kepanikan yang menggentarkan musuh; menjatuhkan banyak korban di pihak musuh; atau agar muncul keberanian dan semangat kaum Muslim menghadapi musuh, lalu ia gugur, maka matinya adalah mati syahid.

Lalu bagaimana halnya dengan aktivitas menabrakkan kendaraan bermuatan peledak, menggunakan sabuk berbahan peledak, atau

menabrakkan pesawat terbang yang dikendarainya ke tempat-tempat konsentrasi musuh –seperti pangkalan militer musuh, barak militer, dan tempat-tempat lainnya (seperti kawasan industri, perdagangan dan sejnisnya)?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, yang harus dicatat oleh kaum Muslim adalah bahwa pembahasan kita adalah pembahasan dalam kondisi kaum Muslim atau Daulah Khilafah (negara Islam) tengah berperang dengan negara-negara kafir (*kafir harbi fi'lan*); baik kaum Muslim atau negara Khilafah sedang menyerang wilayah musuh atau musuh sedang menyerang dan menguasai negeri-negeri Islam. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara kafir –yang tengah memerangi, merampas dan menguasai negeri-negeri Islam- diperlakukan sebagai negara kafir yang tengah berperang dan harus diperangi (*kafir harbi fi'lan*)[3]. Contoh negara kafir seperti ini adalah Israel (yang mencaplok Palestina), AS (yang menduduki Afghanistan dan Irak), Rusia (yang mencaplok Chechnya), India (yang merampas Kashmir), dan lain-lain.

Negara-negara seperti Israel, AS, Rusia, India, dan lain-lain telah memerangi dan menduduki negeri-negeri kaum Muslim; membumihanguskan desa-desa maupun kota-kota dengan persenjataan mereka yang amat canggih; menimbulkan korban yang sangat banyak di pihak kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang tua. Belum lagi kehancuran ekonomi, perdagangan dan sosial yang diderita, karena sasaran-sasaran pengemboman tidak lagi mempedulikan instalasi militer, melainkan juga kawasan industri, pemukiman, sarana-sarana milik umum seperti bandara, jalan raya, jembatan, perkantoran bahkan rumah sakit pun menjadi sasaran mereka. Hal itu dilakukan AS tatkala menyerang dan menduduki Irak. Hal itu juga dilakukan oleh Israel terhadap warga-warga muslim di tanah Palestina. Rusia dan India juga melakukan hal yang sama terhadap warga muslim dan tanah-tanah mereka di Afghanistan, Chechnya dan Kashmir.

Oleh karena itu, kaum Muslim atau negara Khilafah diperbolehkan memperlakukan hal yang sama terhadap mereka seperti yang telah mereka lakukan atas kaum Muslim –meskipun dalam kondisi normal hal itu dilarang-[4]. Allah Swt berfirman:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

Jika kalian memberikan balasan (kepada musuh), maka balaslah dengan balasan yang sama dengan perlakuan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. **(TQS. an-Nahl [16]: 126)**

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perlakuan orang-orang kafir musyrik yang merobek-robek perut syuhada kaum Muslim yang gugur dalam perang Uhud; memotong kemaluan, hidung, tangan dan kaki; mencacah wajah hingga sulit dikenali dan tak berbentuk lagi. Pada

kondisi normal –peperangan biasa- hal seperti itu dilarang. Akan tetapi, jika musuh memperlakukan kaum Muslim seperti demikian, Allah Swt membolehkannya, meskipun sikap yang terbaik yang dapat dilakukan oleh umat Islam adalah bersabar (yaitu tidak melakukan balasan yang serupa).

Memerangi Penduduk Sipil Musuh, Bolehkah?

Di dalam peperangan adakalanya penduduk sipil menjadi korban dan sasaran militer. Apakah Islam membolehkan upaya memerangi masyarakat sipil?

Yang dimaksud dengan masyarakat sipil dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak terlibat maupun dilibatkan di dalam peperangan. Mereka adalah masyarakat kebanyakan yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan; seperti para petani, nelayan, buruh-buruh pabrik, pegawai-pegawai kantor yang melayani keperluan masyarakat, kaum wanita dan anak-anak, orang-orang tua, dan sejenisnya; termasuk tenaga paramedis, dokter, serta wartawan yang ada di medan perang maupun di luar medan perang. Semua itu tergolong masyarakat sipil yang tidak boleh dibunuh atau diperangi, baik di medan perang maupun di luar kancah pertempuran. Hal ini telah disepakati oleh seluruh negara dan bangsa.

Rasulullah saw telah melarang kaum Muslim untuk membunuh atau memerangi kelompok masyarakat sipil, antara lain:

1) Kaum wanita dan anak-anak.

Dalam salah satu hadits disebutkan:

«فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ الله B قَتْلَ النِّسَاء وَالصِّبْيَان»

Rasulullah saw telah melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak (dalam peperangan). **(HR Muslim, no.1744)**

2) Para pekerja/buruh sipi, yang jenis pekerjaannya tidak ada sangkut-pautnya dengan peperangan. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda:

«انْطَلِقْ اِلَى خَالِدْ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُوْلَ الله B يَأْمُرُكَ، يَقُوْلُ: لاَتَقْتُلُنَّ ذُرِّيَّةً، وَلاَعَسِيْفًا»

Pergilah engkau kepada Khalid ibn Walid. Katakan kepadanya bahwa Rasulullah saw telah memerintahnya, yaitu, ‘Janganlah engkau membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh para buruh/pekerja’. **(HR Ibn Majah, no. 2842)**

Yang dimaksud dengan kata 'asîf *dalam hadits ini adalah* ajîr*, yaitu pekerja/buruh*[1]*.*

Dengan demikian dapat dimasukkan dalam kelompok pekerja/buruh adalah buruh-buruh pabrik, buruh tani, buruh bangunan atau jalan, paramedis dan dokter, dan para pegawai lainnya yang memperoleh upah/gaji. Syaratnya, pekerjaan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan.

3) Orang-orang tua renta. Ada riwayat yang menyatakan demikian:

«أَنَّ رَسُوْلَ الله B كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ: انْطَلِقُوْا بِاسْمِ الله، لاَتَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا، وَلاَطِفْلاً صَغِيْرًا، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَتَغُلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوْا، وَأَحْسِنُوْا، إِنَّ الله يُحِبُّ اْلمُحْسِنِيْن»

Sesungguhnya Rasulullah saw, jika mengutus pasukan (ke medan perang), beliau acapkali bersabda, *'Pergilah kalian atas nama Allah. Janganlah kalian membunuh orang-orang tua renta, anak-anak kecil, dan wanita. Janganlah pula kalian melampaui batas. Kumpulkanlah harta ghanîmah kalian, berdamailah, dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik'.* **(HR Abu Dawud, no.2614)**

Hadits-hadits tersebut di atas merupakan pengkhususan dari ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan kaum Muslim untuk berjihad, yakni memerangi orang-orang kafir. Dari sini pula kita bisa memahami bahwa Rasulullah saw telah melarang kaum Muslim untuk membunuh atau memerangi penduduk sipil, baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi tidak sedang berperang.

Meskipun demikian, pengecualian ini—yaitu larangan untuk membunuh atau memerangi penduduk sipil—tidak berlaku, yakni jika muncul kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi tersebut, Islam mencabut perlindungan terhadap masyarakat sipil. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Jika orang-orang yang tergolong penduduk sipil ini turut serta mengangkat senjata, memerangi kaum Muslim, melakukan aktivitas yang dianggap bagian dari aktivitas perang, atau membantu musuh yang memerangi kaum Muslim. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi berkata, 'Rasulullah saw telah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Para ulama juga telah bersepakat bahwa yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah larangan untuk memerangi kaum wanita dan anak-anak selama mereka tidak (turut) memerangi (kaum Muslim). Sebaliknya, jika mereka memerangi (kaum Muslim), maka—kata jumhur ulama—mereka boleh diperangi'[2].
2. Jika serangan terhadap musuh—baik siang hari maupun malam hari—mengharuskan penggunaan senjata berat, rudal, atau senjata-senjata yang penggunaannya berdampak luas, dalam rangka menghancurkan barisan musuh. Dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dan sangat

sulit untuk membeda-bedakan lagi mana penduduk sipil yang tidak boleh diperangi dan mana yang tidak.

«فَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّار، يُبَيِّتُوْنَ، مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ؟ قَال: هُمْ مِنْهُمْ»

Ditanyakan kepada Rasulullah saw. mengenai penduduk desa—mereka adalah penduduk yang memiliki tempat tinggal—dari kalangan kaum musyrik, sementara kaum wanitanya (terkena serangan militer), dan ditanyakan puala tentang dzirâriyyihim? Rasulullah saw menjawab, 'Mereka adalah bagian dari pasukan musuh'. **(HR. al-Bukhari)**

Menanggapi hadits ini, Ibn Hajar berkata, 'Perkataan *tentang penduduk desa—mereka adalah orang-orang yang bertempat tinggal*—dan *mereka adalah bagian dari pasukan musuh* maksudnya adalah hukum dalam kondisi seperti itu. Jadi, yang dimaksud bukan berarti mereka merupakan sasaran serangan, melainkan—jika tidak mungkin menduduki (wilayah musuh) kecuali dengan meluaskan serangan hingga mereka menjadi korban karena tempat tinggal mereka yang bergabung (berdekatan) dengan basis-basis musuh—bahwa hal itu diperbolehkan[3].

Selain itu terdapat juga hadits yang membolehkan pembakaran, yakni dalam keadaan tertentu, yaitu terpaksa dilakukan untuk dapat menduduki dan menghancurkan barisan musuh. Hadits itu berbunyi:

«حَرَّقَ النَّبِيُّ B نَخْلَ بَنِيْ النَّضِيْر»

Nabi saw. telah membakar kebun kurma (milik) Bani Nadhir. **(HR Bukhari no. 3021)**

Begitu pula Rasulullah saw telah menggunakan *manjaniq* (alat perang yang melontarkan batu-batuan ke dalam benteng musuh) pada perang Hunain. Sabdanya:

«أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ ٱلْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلاَ إِنَّ ٱلْقُوَّةَ الَّرمْيُ»

Ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada lontaran, ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada lontaran, ketahuilah bahwa kekuatan itu ada pada lontaran. **(HR Muslim no. 1917)**

3. Jika musuh menggunakan penduduk sipil sebagai perisai hidup. Dalam hal ini, Imam Al-Muqaddisi berkata, 'Jika dalam peperangan, musuh menggunakan kaum wanita dan anak-anak sebagai perisai hidup—padahal mereka tidak boleh diperangi—maka dalam keadaan seperti ini, mereka boleh diserang, meski sasaran utamanya adalah prajurit musuh. Alasannya, Nabi saw sendiri pernah melempar (benteng mereka yang juga dihuni oleh penduduk sipil) dengan *manjaniq*, bersama mereka juga terdapat kaum wanita dan anak-anak'[4].

Namun demikian, perlu diingat, bahwa perlakuan tersebut adalah perlakuan tatkala kaum Muslim atau Daulah Khilafah Islamiyah tengah

berperang dengan negara-negara kafir yang menjadi musuhnya. Selain itu Daulah Islamiyah telah menjalani tahap-tahap menjelang perang (jihad), yaitu disampaikannya (tiga) tawaran kepada negara kafir: (1) memeluk Islam; (2) hidup di bawah naungan hukum Islam/Khilafah Islamiyah; (3) perang, yakni jika kedua tawaran sebelumnya ditolak.

Demonstrasi: Yang Boleh dan Yang Terlarang

Beberapa tahun terakhir ini, aktivitas demonstrasi, unjuk rasa, atau aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat semakin marak. Apa sesungguhnya hukum demonstrasi menurut pandangan Islam?

*Demonstrasi ataupun unjuk rasa merupakan salah satu cara untuk menampakkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat (*ta'bîr ar-ra'yi*) secara berkelompok. Secara umum, aktivitas menampakkan aspirasi atau pendapat (*ta'bîr ar-ra'yi*) di dalam Islam adalah perkara yang dibolehkan (mubah). Hukumnya sama seperti kita mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu perkara. Hanya saja, hal ini dilakukan oleh sekelompok orang.*

Di dalam terminologi bahasa Arab, demonstrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Muzhâharah* (demonstrasi), yaitu aksi sekelompok masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang sudah menjadi tugas negara atau para penanggung jawabnya. Para demonstran dalam aksinya tersebut biasanya melakukan pengrusakan, penghancuran, dan pembakaran barang-barang milik negara ataupun barang-barang milik individu.
2. *Masîrah* (unjuk rasa), hampir sama dengan demonstrasi, yaitu aksi sekelompok masyarakat untuk mendukung atau menuntut sesuatu. Akan tetapi, tidak disertai pengrusakan, penghancuran, dan pembakaran atas barang-barang milik umum maupun khusus (milik individu).

Dengan demikian, *muzhâharah* (demonstrasi) tidak diperbolehkan (diharamkan) oleh Islam. Alasannya, di dalamnya disertai beberapa aktivitas yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti: mengganggu ketertiban umum; merusak, menghancurkan, dan membakar fasilitas umum maupun barang-barang milik individu masyarakat. Tidak jarang pula, demonstrasi mengakibatkan perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Pengharamannya di dasarkan pada fakta bahwa di dalam demonstrasi terdapat sejumlah tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Meskipun demikian, 'demonstrasi' yang dilakukan dengan tertib; memperhatikan syariat Islam, termasuk menyangkut pendapat/aspirasi

yang disampaikan; tanpa kekerasan; tidak mengganggu ketertiban umum dan hak-hak masyarakat; tidak membakar, merusak, dan menghancurkan barang-barang milik umum, negara, maupun milik individu adalah diperbolehkan. Inilah yang disebut dengan *masîrah* (unjuk rasa).

Masîrah (unjuk rasa) merupakan salah satu cara (*uslûb*) di antara berbagai cara pengungkapan aspirasi atau pendapat (*ta'bîr ar-ra'yi*). Oleh karena itu, aktivitas *masîrah* (unjuk rasa) bukanlah metode (*tharîqah*)—menurut Islam—dalam melakukan proses perubahan di masyarakat. Apabila kondisinya memungkinkan, *masîrah* (unjuk rasa) dapat dilakukan. Sebaliknya, apabila kondisinya tidak memungkinkan, *masîrah* (unjuk rasa) tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan hukum kebolehannya.

Rasulullah saw tidak pernah menjadikan dan menggunakan unjuk rasa sebagai metode untuk mengubah masyarakat jahiliah di kota Makkah menjadi masyarakat Islam. Memang, beliau pernah melakukan aktivitas *masîrah* satu kali di kota Makkah. Beliau memerintahkan kaum Muslim keluar dan berjalan membentuk dua shaf barisan. Satu dipimpin oleh 'Umar ibn al-Khaththab dan lainnya dipimpin oleh Hamzah ibn 'Abdul Muthalib r.a. Dengan diiringi suara takbir, kaum Muslim berjalan mengelilingi Ka'bah. Yang dilakukan Rasulullah saw adalah mengambil salah satu cara (*uslûb*) yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain sebelumnya, yang ditujukan dalam rangka mengekspose dakwah Islam.

Pandangan Islam yang menjadikan *masîrah* (unjuk rasa) sebagai *uslûb* mengungkapkan aspirasi atau pendapat, yang bisa dilakukan bisa juga tidak, sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Sosialis dan Komunis. Mereka menganggap *muzhâharah* (demonstrasi) sebagai salah satu metode baku (*tharîqah*) dalam melakukan perubahan masyarakat. Bagi mereka, demonstrasi adalah semacam antitesa untuk menggerakkan proses perubahan masyarakat ke arah yang mereka inginkan. Oleh karena itu, apa pun akan mereka lakukan; termasuk dengan jalan merusak, menghancurkan, dan membakar fasilitas-fasilitas umum, negara, maupun barang-barang milik individu.

Berdasarkan hal ini, masyarakat Sosialis atau Komunis telah menjadikan *muzhâharah* (demonstrasi) sebagai metode baku dan ciri khas masyarakat mereka dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan demonstrasi adalah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar proses perubahan dapat bergulir. Dalam skala yang lebih luas lagi, mereka menyebutnya dengan revolusi rakyat. Dengan mengatasnamakan rakyat, mereka berhak menghancurkan, merusak, dan membakar fasilitas dan milik umum maupun milik individu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah sintesa, yaitu sebuah masyarakat Sosialis atau Komunis yang mereka angan-angankan.

Bagi kaum Muslim, haram hukumnya melakukan demonstrasi (*muzhâharah*) seperti yang dilakukan oleh kaum Sosialis maupun Komunis; yakni dengan cara merusak, menghancurkan, dan membakar barang-barang milik masyarakat, negara, maupun milik individu. Bagi kita, kaum Muslim, darah seorang Muslim, harta kekayaan yang dimilikinya, dan kehormatannya haram ditumpahkan, dirampas, dan dilanggar oleh Muslim lainnya. Syariat Islam bahkan menjaga tiga perkara tersebut dalam pagar yang sangat rapat. Pelanggaran terhadap tiga perkara itu digolongkan ke dalam hukum-hukum *hudûd*, yaitu hukum yang bentuk pelanggaran dan sanksinya hanya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di samping itu, kita, kaum Muslim, tidak mengenal prinsip dan kaidah 'menghalalkan segala cara' (*al-ghâyah lâ tubarriru al-washîlah*), sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Sosialis, Komunis, dan Kapitalis. Tindak-tanduk seorang Muslim, masyarakat Muslim, dan penguasa Muslim wajib terikat dengan syariat Islam; termasuk dalam mengungkapkan aspirasi atau pendapat dengan berunjuk rasa maupun dalam melakukan proses perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tidak pantas seorang Muslim mengaku beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, sementara dalam mengungkapkan aspirasi/pendapat dan melakukan proses perubahan masyarakat agar menjadi masyarakat Islam, mereka lakukan dengan menghalalkan segala cara, mencampakkan tolok ukur halal-haram, dan membuang tuntunan syariat Islam. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلاَ مُـؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan (selain hukum Islam) tentang urusan mereka. **(QS al-Ahzab [33]: 36)**

Hukum Berperang Antar Sesama Muslim

Perang yang terjadi di Afghanistan antara Aliansi Utara melawan Taliban yang—hingga pertanyaan ini dibuat (Desember 2001)—masih berlangsung adalah peperangan sesama kaum Muslim. Bagaimana kita menyikapinya?

Perang yang terjadi antar sesama kaum Muslim—di tengah ketiadaan negara Khilafah Islamiyah—sebagaimana yang pernah terjadi antara Irak-Iran atau yang tengah berlangsung antara Aliansi Utara dan Taliban di wilayah Afghanistan adalah termasuk ke dalam kategori perang fitnah (*qitâl al-fitnah*).

Untuk memahami makna perang fitnah ini, beberapa hadits Rasulullah saw. telah menggambarkan maksud dari kata *fitnah*, antara lain:

1. Hadis riwayat ‘Abdullah ibn Mas’ud r.a.:
   «قَوْلُهُ تَكُوْنُ فِتَنٌ، اَلنَّائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، اَلْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِيُّ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ، وَالرَّاكِبُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرِي، قَتْلاَهَا كُلُّهَا فِيْ النَّارِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَيَّامَ الْهَرَجَ. قُلْتُ: وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرَجُ؟ قَالَ: حِيْنَ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُفَّ يَدَكَ وَ لِسَانَكَ وَ ادْخُلْ دَارَكَ»
   Nabi saw. bersabda, ‘*Akan terjadi fitnah. Saat itu, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun. Orang yang bangun/duduk lebih baik dari pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berkendaraan. Orang yang berkendaraan lebih baik daripada orang yang meluncur. (Kedua belah pihak) yang berperang, (keduanya) di dalam Neraka’*. Aku lantas bertanya, ‘*Ya Rasulullah, kapan hal itu terjadi?* Beliau menjawab, ‘*Itu terjadi pada hari-hari (banyaknya) pembunuhan/fitnah’*. Aku bertanya lagi, *‘Kapan hari-hari (banyaknya) pembunuhan/fitnah itu?* Beliau menjawab, ‘*Tatkala orang yang duduk sudah tidak merasa aman lagi’*. Lalu, aku bertanya lagi, *‘Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?* Beliau menjawab, ‘*Tahanlah tangan dan perkataanmu, kemudian masuklah ke dalam rumahmu’*. **(HR Ahmad dalam *Majma‘ Zawâ’id*, jilid VII/302)**

   Fitnah dalam hadits ini diartikan sebagai peperangan yang keliru (berdosa) antar berbagai kelompok kaum Muslim.
2. Rasulullah saw bersabda:
   «سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أَرْبَعُ فِتَنٌ، اَلأُوْلَى: يُسْتَحَلُّ فِيْهَا الدَّمُ، وَالثَّانِيَةُ: يُسْتَحَلُّ فِيْهَا الدَّمُ، وَالثَّالِثَةُ: يُسْتَحَلُّ فِيْهَا الدَّمُ وَالْمَالُ وَالْفَرَجُ»
   Sepeninggalku nanti akan terjadi empat macam fitnah: (1) Halalnya darah; (2) halalnya darah; (3) halalnya darah, harta, dan kehormatan.
   (HR ath-Thabrani)

   Fitnah dalam hadits ini berarti mengalirnya darah, terenggutnya harta, dan dirusaknya kehormatan.
3. Rasulullah saw bersabda:
   «سَتَكُوْنُ فِتَنٌ غِلاَظٌ شِـدَادٌ، خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا مُسْلِمُوْ أَهْلُ الْبَوَادِيْ الَّذِيْنَ لاَ يَتَنَدَّوْنَ مِنْ دِمَاءٍ النَّاسِ وَلاَ أَمْوَالِهِمْ»
   Kelak akan datang fitnah yang sangat berat. Saat itu, orang yang paling baik adalah seorang Muslim penduduk Bawadi, yang tidak terpercik sedikit pun dengan darah maupun harta manusia. **(HR ath-Thabrani)**

   Fitnah dalam hadits ini berarti tumpahnya darah dan terenggutnya harta.

Masih ada beberapa hadits lain yang menggambarkan kondisi kaum Muslim pada saat berkembangnya masa fitnah. Dari berbagai hadits tersebut, maka perang fitnah (*qitâlu al-fitnah*) berarti: peperangan yang tidak dibenarkan syariat antara dua kelompok atau lebih di tengah-tengah kaum Muslim[1].

Peperangan yang tidak dibenarkan syariat atau disebut juga *peperangan fitnah* telah dibahas oleh para ulama terdahulu sebagaimana penuturan Imam asy-Syaukani yang mengutip pendapat Imam an-Nawawi. Beliau mengungkapkan, bahwa terdapat dua kondisi sehingga suatu peperangan termasuk ke dalam kategori peperangan fitnah, yaitu:

1. Kondisi tidak jelasnya mana yang benar dan salah di dalam peperangan. Keterlibatan para prajurit di dalam perang fitnah terjadi karena kebodohannya, karena fanatisme kelompoknya, atau karena tujuan-tujuan lainnya (yang tidak *syar'î*). Dalam kondisi semacam ini tidak lagi dapat ditentukan mana yang benar dan salah. Peperangan semacam ini wajib dihindari. Rasulullah saw bersabda:

   «لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِيْ القَاتِلُ فِيْمَ قَتَلُ، وَ لاَ الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ. فَقِيْلَ: كَيْفَ يَكُوْنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اَلْهَرَجُ، اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِيْ النَّارِ»

   Dunia tidak akan lenyap (kiamat) sehingga datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang yang berperang tidak lagi mengetahui untuk apa ia berperang dan orang yang terbunuh tidak mengetahui untuk apa ia (rela) terbunuh. Ditanyakan, *'Bagaimana hal itu bisa terjadi?* Dijawab oleh (Rasul), '*Fitnah* (al-haraj). *Baik orang yang membunuh maupun yang dibunuh, (keduanya) di neraka'*. **(HR Muslim)**

2. Kondisi terdapatnya dua kelompok yang bertikai, yang kedua-duanya berlaku zalim; tidak dapat ditakwilkan salah satu dari keduanya (itu benar atau salah).
   Pendapat Imam Syaukani ini dapat dilihat dalam Nayl al-Awthâr, jilid V/369.

   Di dalam kitab *Badâ'i' as-Shanâ'i'*, karya Imam al-Kasani, terdapat tambahan kondisi yang ketiga.

3. Kondisi yang dijelaskan dalam pendapat Abu Hanifah. Jika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum Muslim, maka tidak mengapa seseorang untuk mengasingkan diri (ber*'uzlah*) dari fitnah, dan tinggal di rumahnya selama waktu tertentu, yaitu kondisi di mana tidak ada seorang imam (Khalifah) yang menyerunya untuk berperang. Namun, jika terdapat seorang imam yang menyerunya untuk berperang, maka ia wajib menyambut seruan tersebut[2].
4. Imam Syaukani menambah lagi kondisi yang keempat, yakni kondisi di mana terjadi peperangan untuk memperebutkan kekuasaan, yaitu pertarungan yang tidak *syar'î* untuk memperebutkan kekuasaan[3].

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak dengan jelas bahwa peperangan fitnah adalah peperangan yang tidak disyariatkan oleh sistem hukum Islam. Rasulullah saw telah memberitakan kepada kita dalam berbagai haditsnya, bahwa akan datang suatu masa di mana kaum Muslim satu dengan yang lain akan berperang, yang tidak diketahui untuk apa mereka berperang, tidak jelas mana yang salah dan benar. Dalam keadaan seperti itulah peperangan antar kaum Muslim disebut dengan peperangan fitnah (*qitâl al-fitnah*), atau peperangan yang tidak *syar'î* (*al-qitâl ghayr as-syar'î*).

Pemaparan Imam al-Kasani di atas lebih menegaskan lagi bahwa peperangan fitnah bisa terjadi (terutama) pada saat kaum Muslim tidak memiliki negara Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Khalifah (Imam). Kondisi saat ini merupakan pencerminan ketidakberdayaan umat karena tidak adanya seorang Khalifah (atau negara Khilafah Islamiyah); juga menggambarkan umat kehilangan pegangan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah karena tidak adanya institusi Khilafah Islamiyah.

Peperangan yang terjadi antara sesama kaum Muslim—sebagaimana yang terjadi di Afghanistan—merupakan peperangan fitnah. Sikap kaum Muslim, jika mengalami dan menghadapi situasi seperti itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi saw di atas, yaitu menjauhkan diri dan tidak melibatkan diri dalamnya. Alasannya, yang membunuh dan yang terbunuh dalam peperangan tersebut tempatnya di neraka.

Abolisi dalam Perspektif Hukum Islam

Apakah di dalam sistem hukum Islam dikenal istilah abolisi? Jika ada, dalam perkara apa saja hal itu dapat dilakukan, dan terhadap siapa?

Di antara sarana-sarana terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak, serta memelihara darah, kehormatan, dan harta benda adalah dengan menegakkan sistem peradilan. Di samping itu, tidak ada keadilan selain dengan menerapkan sistem hukum yang adil, yaitu sistem hukum yang berasal dari Zat Yang Maha Adil, Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾

Hendaknya engkau hukumi (perkara yang terjadi) di antara mereka dengan dasar wahyu yang telah diturunkan Allah. **(TQS. al-Ma'idah [5]: 49)**

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (al-Quran) kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat. **(TQS. an-Nisa' [4]: 105)**

Di dalam sistem peradilan Islam, terdapat tiga jenis peradilan berdasarkan obyek perkara dan obyek terdakwa, yaitu:

1. Peradilan *hisbah*, yaitu peradilan yang mengadili segala perkara yang menyangkut hak-hak umum (jamaah); di dalamnya tidak tercakup perkara *hudûd* dan *jinâyât* (kriminal). Di dalam peradilan ini, tidak ada pihak penuntut. Negara, dalam hal ini, mewakili kepentingan rakyat yang mengajukan siapa saja yang dinilai mengganggu dan mengambil hak-hak umum (jamaah), seperti pemalsuan kualitas dan isi makanan/minuman; sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah 'Umar, dengan (dihukum) menumpahkan susu yang dicampur milik para penjual susu.
2. Peradilan *khusumât*, yaitu peradilan yang mengadili seluruh perkara perselisihan, baik perkara *hudûd*, *jinâyat*, *mukhâlafât*, maupun *ta'zîr*. Proses peradilan, pengungkapan bukti-bukti, dan adanya saksi-saksi maupun keputusannya ditetapkan dalam suatu mahkamah (sidang peradilan) oleh seorang *qâdhî* (hakim). Peradilan jenis inilah yang lazim dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk peradilan.
3. Peradilan *mazhâlim*, yakni peradilan yang mengadili setiap tindak kezaliman yang dilakukan oleh negara (baik Khalifah maupun para pejabat di tingkat bawahnya). Khusus perkara yang menyangkut kezaliman para penguasa dan aparatnya, tetap diperlukan adanya penuntut dari pihak yang dizalimi.

Dengan demikian, berarti peradilan *khusumât* dan peradilan *mazhâlim* memerlukan adanya pihak penuntut (pendakwa) agar perkara tersebut sampai di tangan peradilan (*qâdhî*). Di samping itu, tentu saja, diperlukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Rasulullah saw bersabda:

«اِذَا جَلَسَ اْلخُصُمَاِن فَلاَ تَكَلَّمْ حَتىَّ تَسْمَعَ مِنَ اْلاَخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ اْلاَوَّلِ»

Jika ada dua orang yang berselisih menghadap kepadamu, janganlah engkau mengadili keduanya hingga engkau mendengar dari pihak lain (terdakwa), sebagaimana engkau mendengarkan dari pihak pertama (penuntut). **(HR Ahmad)**

Bukti dan saksi harus dihadirkan di dalam sidang peradilan, karena Rasulullah saw juga bersabda:

«البَيِّنَة ُعَلَى الْمُدَّعِى وَاْليَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ»

Pembuktian itu wajib (dihadirkan) atas penuntut, dan kesaksian (sumpah) itu wajib atas orang yang menolak. **(HR al-Bayhaqi)**

Lalu, adakah abolisi di dalam sistem hukum Islam? Abolisi adalah *pembatalan atau penghentian penuntutan perkara*. Hak prerogatifnya –dalam sistem republik- dimiliki oleh kepala negara dan diberikan kepada siapa saja yang menurutnya pantas. Pengertian semacam ini jelas berasal dari peradaban Barat yang kufur. Istilah abolisi sendiri mengandung suatu pandangan atau visi tertentu yang hanya dimiliki oleh peradaban selain Islam. Alasannya, dalam Islam, jika suatu perkara telah sampai di dalam sidang peradilan, sementara dua belah pihak yang berselisih menghendaki hak-hak mereka diputuskan dengan adil oleh *qâdhî*, maka siapa pun tidak dapat menghentikan atau membatalkan tuntutan perkara tersebut, kecuali si penuntut itu sendiri. Di dalam Islam, seorang Khalifah (kepala negara) sekalipun, tidak memiliki hak untuk membatalkan atau menghentikan penuntutan suatu perkara. Masalahnya, Khalifah sendiri adalah pelaksana hukum syariat, bukan pemilik dan pembuat hukum. Hak-hak dan kewajibannya, dalam pandangan hukum syariat, sama dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat banyak.

Berdasarkan hal ini, istilah abolisi, sebagaimana yang dipahami dalam sistem hukum sekular, tidak dikenal dalam sistem hukum Islam. Apalagi istilah tersebut menunjukkan bahwa kepala negara memiliki hak untuk membatalkan atau menghentikan tuntutan suatu perkara peradilan. Artinya, dengan begitu, ia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah, dan memiliki keistimewaan dalam hukum.

Meskipun demikian, di dalam sistem hukum Islam, suatu perkara bisa dibatalkan, dihentikan, atau persidangannya tidak dilanjutkan karena berbagai sebab, antara lain:

1. Apabila dua pihak yang berselisih tidak mengajukannya ke sidang peradilan dan sepakat menyelesaikannya di luar sidang peradilan, dengan syarat, perkara tersebut menyangkut perkara perdata antara kedua belah pihak.
2. Apabila penuntut mencabut dakwaannya.
3. Apabila bukti dan saksi dianggap oleh *qâdhî* tidak mencukupi atau meragukan, sehingga proses peradilan tidak dapat dilanjutkan.
4. Apabila secara *syar'î* tidak dapat dilanjutkan lagi proses peradilannya, seperti si terdakwa menjadi gila atau meninggal.

Untuk sebab-sebab nomor 2-4, ketetapan pembatalan dan penghentian perkaranya tetap diputuskan oleh *qâdhî* di dalam sidang peradilan.

Jadi, selama terdapat pihak yang menuntut (dalam peradilan *khusumât* dan *mazhâlim*), terdakwa, bukti-bukti, dan saksi-saksi, proses peradilan tidak dapat dihentikan atau dibatalkan.

Mengapa (negara) Khilafah Belum Berdiri (Kembali)?

Banyak gerakan dan berbagai kelompok di tengah-tengah kaum Muslim yang memperjuangkan penerapan sistem hukum Islam melalui tegaknya kembali Negara Khilafah Islamiyah. Akan tetapi, mengapa sampai saat ini negara Khilafah tersebut belum juga tegak?

Sebagaimana kita ketahui, jika Allah Swt dan Rasul-Nya telah memerintahkan sesuatu kepada kaum Muslim, maka tidak boleh ada pilihan lain bagi mereka untuk menolaknya. Perintah Allah Swt dan Rasul-Nya yang terpenting adalah menjalankan hukum-hukum yang diturunkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾

Hendaklah kamu memutuskan perkara (pengadilan, pemerintahan dan lain-lain) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. **(TQS. al-Maidah [5]: 49)**

Di antara perkara-perkara yang diturunkan Allah Swt kepada kita untuk dijalankan adalah penerapan sistem hukum Islam yang berkaitan dengan aspek pemerintahan, politik, ekonomi, pengadilan dan sejenisnya.

Sejak Negara Khilafah Islamiyah berhasil dirobohkan melalui tangan Mustafa Kamal Attaturk, upaya untuk membangun kembali bangunan Khilafah Islamiyah banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam. Di antara mereka ada yang telah berjuang puluhan tahun. Namun demikian, upaya perjuangan tersebut, berupa tegaknya negara Khilafah Islamiyah, belum menuai hasilnya. Apa penyebabnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu harus dipisahkan dua perkara yang selalu dihubung-hubungkan, yaitu: (1) Tahapan aktivitas/perjuangan yang mengarah pada tegaknya Negara Khilafah; (2) Pertolongan Allah kepada kaum Muslim dengan berdirinya kembali Negara Khilafah.

Tahapan aktivitas/perjuangan yang mengarah pada tegaknya Negara Khilafah wajib mengikuti tahapan yang telah dilalui oleh Rasulullah saw. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata'. **(TQS. Yusuf [12]: 108)**

﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ﴾

Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah; apa saja yang dilarangnya ataskalian, tinggalkanlah; dan bertakwalah kalian kepada Allah. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

Ayat-ayat ini mengharuskan kaum Muslim yang berjuang untuk menerapkan sistem hukum Islam dalam bingkai Negara Khilafah menyesuaikan seluruh langkah-langkahnya, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah Rasulullah saw. Sebab, beliaulah yang memberikan kepada kita metode (*tharîqah*) untuk membangun Daulah Islamiyah, sejak dakwah beliau di kota Makkah hingga berdirinya Negara Islam di kota Madinah.

Gerakan Islam mana saja yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kembali sistem hukum Islam melalui tegaknya Negara Khilafah, namun langkah-langkahnya menyimpang atau bahkan bertentangan dengan langkah-langkah dakwah Rasulullah saw, baik sedikit maupun banyak, pasti akan menjumpai kegagalan; di samping amal perbuatannya sia-sia dan tertolak. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَرَدٌّ»

Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang bukan berasal dariku, maka amal perbuatannya itu tertolak. **(HR Muslim)**

Jadi, aktivitas membangun/mendirikan Negara Khilafah itu dianggap benar apabila memenuhi dua unsur: ikhlas semata-mata karena Allah, dan langkah-langkahnya sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, siapa pun yang berupaya mengembalikan penerapan sistem hukum Islam melalui bingkai Negara Khilafah tidak boleh menggunakan metode Sosialis, menghalalkan segala cara (metode Machiavelli), metode Demokrasi, atau metode-metode lainnya. Hanya satu metode yang menjamin keberhasilan tujuan tersebut, yaitu metode (*tharîqah*) Rasulullah saw. Dengan demikian, ketidakberhasilan suatu gerakan untuk meraih tujuan tersebut dapat disebabkan karena tidak tepatnya langkah-langkah mereka mengikuti metode yang dicontohkan Rasulullah saw. Semakin jauh mereka menyimpang dari metode Rasulullah saw, semakin besarlah peluang gagalnya tujuan mereka.

Namun demikian, apakah gerakan yang telah mengikuti metode Rasulullah saw, dengan sendirinya akan memperoleh tujuan yang dicita-citakannya itu? Di sini kita harus memahami makna *nashrullâh* (pertolongan Allah).

Nashrullâh (pertolongan Allah) tidak mengikuti kaidah sebab akibat. Meskipun Allah Swt memberikan janjinya kepada orang-orang Mukmin

yang menaati segala perintah-Nya, bahwa Dia pasti akan memberikan pertolongan dan akan membela hamba-hamba-Nya, tetapi pertolongan Allah tidak serta-merta mengikuti kaidah sebab akibat, seperti orang yang makan mengakibatkan kenyang. Alasannya, pertolongan Allah adalah hak prerogatif Allah Swt. Dialah Yang memiliki kehendak untuk memberikannya, kapan pun diinginkan-Nya. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. **(TQS. Al-Anfal [8]: 10)**

Berdasarkan hal ini, dapat dimengerti, bahwa meskipun suatu gerakan Islam telah berjuang puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun, dan mengikuti langkah-langkah perjuangan Rasulullah saw dengan benar, tetapi keberhasilan berupa pertolongan Allah dan kemenangan belum terwujud. Sebab, pertolongan Allah dan kemenangan ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Allahlah yang mengetahui rahasia dan hikmah di balik semua itu (yaitu mengapa pertolongan Allah terlambat tiba). Bagi kita, yang terpenting adalah melakukan amal perbuatan sebagaimana yang dituntut oleh syariat Islam, yakni mengikuti jejak Nabi saw dalam membangun Negara Khilafah. Itulah yang menjadi bekal kita menuju hari Perhitungan. Meskipun demikian, keyakinan terhadap janji Allah tidak pernah pudar. Allah Swt berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾
Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.
(QS Muhammad [47]: 7)

Dunia Intelijen dalam Pandangan Hukum Islam

Bagaimana hukumnya aktivitas intelijen atau dinas rahasia menurut Islam? Dan bagaimana pula Islam memandang kerjasama di bidang intelijen (antar negara)?

Pertama kali harus jelas dulu apa yang disebut dengan aktivitas intelijen. Aktivitas intelijen (*tajassus*) merupakan aktivitas mengamat-amati atau menyelidiki keterangan/berita seseorang atau sekelompok orang[1]; baik berita yang diamat-amati tersebut tampak atau tersembunyi. Orang yang melakukannya disebut intelijen (*jâsûs*).

Hukum *tajassus* berbeda, tergantung pada siapa obyek yang diinteli. Jika yang menjadi obyeknya adalah kaum Muslim atau kafir *dzimmî* yang menjadi warga negara (Daulah Islamiyah) maka hukumnya haram. Artinya, mereka tidak boleh dimata-matai. Sebaliknya, jika obyek *tajassus* itu adalah negara atau orang-orang *kâfir harbî*, baik kafir yang benar-benar memerangi negeri Muslim dan umat Islam secara fisik (*kâfir harbî fi'lan*) maupun *kâfir harbî* yang tidak langsung memeranginya (*kâfir harbî hukman*), maka dibolehkan bagi kaum Muslim untuk melakukan aktivitas intelijen terhadap mereka. Bahkan, wajib hukumnya bagi negara (Khalifah) melakukannya.

Keharaman melakukan aktivitas intelijen terhadap seluruh warga negara, baik Muslim ataupun *kâfir dzimmî,* secara tegas dinyatakan di dalam al-Quran:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah melakukan aktivitas tajassus *(mengamat-amati/mencari-cari berita kesalahan orang lain) dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.* **(TQS. al-Hujurat [49]: 12)**

Dalam ayat tersebut Allah Swt melarang melakukan aktivitas intelijen (*tajassus*). Kata *wa lâ tajassasû* tidak dapat dipahami selain 'janganlah kalian melakukan *tajassus* (aktivitas intelijen)'. Adanya penyamaan antara *tajassus* dengan memakan bangkai sesama manusia yang haram tersebut merupakan indikasi (*qarînah*) tentang tegasnya larangan tersebut. Artinya, larangan tersebut bukan sekadar makruh melainkan haram.

Ayat tersebut bersifat umum. Karenanya, larangan tersebut mencakup segala macam bentuk *tajassus*, baik yang dilakukan demi keperluan diri sendiri atau bagi orang lain, baik hal tersebut dilakukan untuk kepentingan negara, kelompok, maupun individu. Begitu pula, sama saja, baik yang melakukannya itu penguasa ataupun rakyat.

Hukum asal, yakni larangan seluruh aktivitas intelijen dicakup oleh ayat di atas, baik terhadap warga negara, baik Muslim atau *kâfir dzimmî*. Namun, ternyata, terdapat pengecualian tentang kebolehan melakukan aktivitas intelijen yang dilakukan oleh kaum Muslim atau *kâfir dzimmî* terhadap *kâfir harbî*, baik *kâfir harbî fi'lan/haqîqatan* maupun *kâfir harbî hukman*. Bahkan, negara wajib melakukannya terhadap *kâfir harbî*.

Kebolehan tersebut merupakan pengecualian dari keumuman larangan yang terdapat di dalam surat al Hujurât [49] ayat 12 tadi.

Di dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* diriwayatkan bahwa Rasulullah saw mengutus Abdullah ibn Jahsy beserta kelompok yang terdiri dari delapan orang dari kalangan Muhajirin. Beliau menulis surat untuknya dan memerintahkannya untuk tidak membaca isinya hingga berjalan selama dua hari. Dia diperintahkan untuk melakukan apa yang ada di dalamnya, sedangkan yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dia pun menuruti apa yang diperintahkan Nabi. Setelah menempuh perjalanan dua hari, dibukanyalah surat Rasul tersebut. Di sana tertulis, *'Bila engkau membaca suratku ini maka teruslah berjalan hingga sampai pada suatu tempat antara Makkah dan Thaif. Di sana, amatilah kaum Quraisy dan carilah berita tentang mereka untuk saya'*. Dalam surat tersebut Rasulullah saw memerintahkan Abdullah ibn Jahsy melakukan *tajassus* terhadap kaum Quraisy serta memberinya informasi tentang aktivitas kafir Quraisy. Namun, beliau memberikan pilihan kepada sahabat-sahabat lainnya untuk menyertainya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah meminta semuanya melakukan *tajassus*, tetapi bagi Abdullah ibn Jahsy harus, sedangkan yang lainnya boleh memilih.

Selain itu, hal ini menunjukkan wajibnya negara melakukan aktivitas intelijen terhadap *kâfir harbiy*. Sebab, informasi-informasi yang diperlukan oleh tentara kaum Muslim tentang negara musuh baru akan diketahui lewat aktivitas intelijen ini. Padahal, terdapat kaidah ushul yang menyatakan *mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fa huwa wâjib* (Suatu kewajiban yang tidak akan (berjalan) sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula adanya). Jadi, adanya dinas rahasia dalam tubuh tentara Muslim untuk melakukan aktivitas intelijen terhadap negara musuh hukumnya wajib.

Berdasarkan bahasan di atas, tampak bahwa siapapun, termasuk negara, tidak boleh melakukan aktivitas intelijen terhadap warga negaranya. Kalaupun dimaksudkan untuk menjaga keamanan maka tidak boleh dilakukan dengan perkara yang diharamkan, melainkan dilakukan oleh pihak yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, yaitu polisi (*syurthah*). Sebaliknya, negara wajib memiliki badan intelijen yang ditujukan untuk mengawasi musuh (negara-negara kafir), baik negaranya maupun warganya yang sedang berkunjung ke dalam negeri.

Berkaitan dengan kerjasama intelijen dengan negara kafir, harus dilihat realitasnya. *Pertama*, kerjasama intelijen itu tidak dapat dilepaskan dengan kerjasama militer. Dengan kerjasama militer berarti musuh suatu negara merupakan musuh pula bagi sekutunya. Kerjasama seperti ini merupakan kerjasama yang bathil, diharamkan oleh Allah Swt. Rasulullah saw bersabda:

«لَنْ نَسْتَضِيْءُ بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ»

Kami tidak meminta bantuan pada api kaum musyrik. **(HR Ahmad dan an-Nasa'i)**

Artinya, janganlah kalian menjadikan api kaum musyrik sebagai penerang bagi kalian. Sementara itu, api merupakan kiasan bagi pertempuran dan militer. Jelaslah, tidak boleh kaum Muslim mengadakan kerjasama militer dengan negara-negara kafir. Kerjasama militer juga menjadikan kaum Muslim latihan perang dan bahkan berperang bersama mereka bukan atas nama individu melainkan antar negara. Lagi-lagi Rasulullah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Abdillah yang disandarkan kepada Abu Hamid as-Sa'adi:

«فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِالْمُشْرِكِيْنَ»

Kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. **(HR. Baihaki)**

Kedua, sasaran yang dijadikan sebagai obyek aktivitas intelijen itu siapa, apakah kaum Muslim ataukah *kâfir harbî*. Jika yang dijadikan obyek sasaran adalah warga negara Islam, baik Muslim ataupun *kâfir harbî* maka, jangankan melakukan kerjasama intelijen dengan negara kafir, melakukan aktivitasnya atau membentuk lembaganya saja haram, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sedangkan jika obyeknya adalah *kâfir harbî*, maka realitasnya tidak mungkin. Sebab, kerjasama yang kini tengah dijalin adalah kerjasama intelijen dalam rangka memberantas terorisme yang dimaknai oleh AS sebagai orang, kelompok orang, atau negara yang tidak berpihak kepada AS. Jadi, obyeknya bukan *kâfir harbî*.

Dengan demikian, melihat realitasnya, kerjasama negeri-negeri Muslim dengan negara-negara kafir di bidang intelijen dalam rangka menginteli atau mematai-amati kaum Muslim yang dicap 'teroris' merupakan tindakan bathil yang diharamkan, serta hanya merupakan sarana bangsa kafir untuk semakin menjajah kaum Muslim.

Bagaimana Islam Menindak Para Pelaku KKN?

Saat ini, banyak pejabat negara (pejabat publik) yang melakukan KKN serta memperoleh uang hasil dari korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Bagaimana sikap dan hukum Islam mengatasi gejala semacam ini di dalam negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah)?

Kesemrawutan administrasi negara dan buruknya manajemen pemerintahan—terutama yang menyangkut harta kekayaan negara dan pengelolaan pelayanan terhadap rakyat—tidak hanya didominasi oleh negeri-negeri miskin, melainkan juga negara-negara maju. Hal ini dapat

dimengerti karena sebuah sistem (yang sekular), di samping dijalankan oleh manusia—bukan oleh mesin/robot—juga merupakan buatan manusia, yang tentu saja memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Pihak yang paling banyak bersinggungan dengan hal itu adalah para pejabat dan penanggung jawab urusan-urusan publik.

Sedemikian parahnya penyakit sosial yang namanya KKN hingga merasuk di seluruh lapisan struktur pemerintahan dan birokrasi; dari pejabat negara di tingkat rendahan—pegawai kelurahan—hingga ke level paling tinggi—kepala negara, menteri, dan yang sederajat. Kondisi politik yang amuradul makin memperburuk sistem administrasi negara. Meski satu dua kasus terungkap, masyarakat umum sudah memahami bahwa hal itu hanya intrik politik dan kambing hitam untuk menutup-nutupi kebobrokan sistem politik, ekonomi, keuangan, dan administrasi negara secara keseluruhan. Ibarat gunung es, apa yang tampak di bawah permukaan jauh lebih dahsyat dan lebih besar lagi.

Kondisi negara seperti ini tidak akan mampu dan berhasil mengatasi berbagai problem yang bermuara pada praktik KKN. Jangankan mengikis habis seluruh kerusakan sampai ke akar-akarnya, mengungkap dan menghukum secara tegas—tanpa pandang bulu—terhadap pelaku KKN saja masih sangat risih. Padahal, masyarakat sudah muak dan merasa nyinyir dengan tindak-tanduk para pejabat.

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kepribadian (*syakhshiyah*) para pejabat negara yang melayani kepentingan masyarakat, yang mengelola keuangan negara, yang menjaga harta kekayaan milik kaum Muslim, yang menjalankan sistem hukum Islam di tengah-tengah masyarakat harus *qualified*. Orang yang benar-benar Muslim tidak akan melakukan korupsi, suap, manipulasi, berkhianat, menipu, zalim, dan tindakan KKN lainnya. Sebab, ia amat paham bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukannya. Jadi, jika seorang pejabat tidak lagi mempunyai sifat takwa, tidak takut terhadap pengawasan Allah Swt, maka dapat dipastikan ia memiliki sifat zalim dan menindas rakyat. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾

Barangsiapa yang berbuat curang, pada Hari Kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya. Kemudian, setiap orang menerima balasan yang setimpal atas semua yang telah dilakukannya. Mereka tidak diperlakukan secara zalim. **(TQS. Ali Imran [3]: 161)**

Yang dimaksud dengan kekayaan hasil KKN adalah, harta-benda (kekayaan) yang diperoleh para penguasa—dari tingkat rendah sampai tinggi—secara tidak sah (tidak *syar'î*), yaitu diperoleh dari berbagai pihak karena telah menjalankan suatu pekerjaan tertentu yang

sebenarnya sudah menjadi tugasnya sebagai pejabat negara/publik; baik harta kekayaan itu milik negara, kaum Muslim, ataupun individu Muslim[1]. Harta benda halal yang berhak mereka peroleh hanyalah berupa gaji, insentif, kompensasi/ganti rugi, dan sejenisnya.

Lalu, bagaimana jika dijumpai pejabat negara/publik yang melakukan kecurangan; entah itu korupsi, suap, memperoleh komisi, hadiah, manipulasi, penipuan, penggelapan, dan sejenisnya?

Di dalam sistem peradilan dan hukum Islam, perkara-perkara tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup perkara/bab *ta'zîr*, yaitu bentuk pelanggaran/kemaksiatan yang sanksinya ditentukan sendiri oleh ijtihad seorang hakim (*qâdhî*), dan tidak termasuk perkara *hudûd* maupun *jinâyât,* karena tidak ada *had* maupun *kafarat* di dalamnya.

Artinya, seorang *qâdhî*—didalam Daulah Islamiyah—dapat menjatuhkan hukuman mati atas para pelaku KKN jika memang terbukti merusak masyarakat secara luas dan membuat negara bangkrut.

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran seperti ini—mulai dari publikasi kecurangan (*tasyhîr*), celaan (*tawbîh*), peringatan (*wa'zh*), penyitaan harta kekayaan, pengasingan, penjara, cambuk, hingga hukuman mati— bergantung pada bobot kesalahannya[2]. Artinya, seorang *qâdhî*—di dalam Daulah Islamiyah—dapat menjatuhkan hukuman mati atas para pelaku KKN jika memang terbukti merusak masyarakat secara luas dan membuat negara bangkrut.

Berikut adalah berbagai contoh sikap negara Islam terhadap para pejabatnya yang 'diduga' melakukan KKN, sekaligus tindakan preventif negara untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh mereka.

Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn al-Khaththab, beliau telah membuat suatu keputusan yang mengharuskan para pejabat negara/publik untuk diketahui terlebih dulu jumlah harta kekayaannya tatkala mulai menjabat[3]. Kemudian, pada akhir masa jabatannya, harta kekayaan pejabat tersebut dihitung kembali. Jika terdapat selisih positif setelah dikurangi dengan gaji/tunjangan selama kurun waktu jabatannya, 'Umar ibn al-Khaththab tidak segan-segan untuk merampas paksa kelebihannya itu, dan diserahkannya harta kekayaan itu ke Baitul Mal sebagai milik kaum Muslim. Di samping itu, beliau juga pernah mengangkat seorang pejabat—yaitu Muhammad ibn Maslamah—khusus untuk mengawasi harta kekayaan milik pejabat negara. Berdasarkan laporannya itulah, 'Umar ibn al-Khaththab kemudian membagi dua harta kekayaan Abu Hurairah (Penguasa/Gubernur Bahrain, 'Amr ibn al-'Ash (Penguasa/Gubernur Mesir), Nu'man ibn 'Adi (Penguasa/Gubernur Mesan, Nafi' ibn 'Amr al-Khuza'i (Penguasa/Gubernur) Makkah, Ya'la ibn Munabbih (Penguasa/Gubernur Yaman), Sa'ad ibn Abi Waqash

(Penguasa/Gubernur Kufah), dan Khalid ibn Walid (Penguasa/Gubernur Syam).

Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab juga membuat keputusan lain dengan melarang seluruh pejabat negara untuk melakukan kegiatan bisnis/perdagangan dan sejenisnya seraya memerintahkan mereka untuk mencurahkan seluruh kemampuan dan pikirannya melayani kemaslahatan seluruh masyarakat. Pendek kata, Khalifah ‘Umar berhasil mengatasi secara tuntas dan mendasar kerusakan-kerusakan di bidang administrasi pemerintahan dalam bentuk yang tidak pernah dikenal sebelumnya, bahkan tidak dapat ditandingi oleh pemerintahan manapun dewasa ini. Beliaulah yang merampas separuh keuntungan dari penjualan kambing gembalaan milik anaknya, ‘Abdullah, dan menyerahkannya kepada Baitul Mal, karena dia telah menggembalakan kambingnya di padang gembalaan milik negara (yang subur) sehingga kambingnya menjadi gemuk.

Zaid ibn Aslam menuturkan riwayat dari ayahnya, yang artinya, sebagai berikut:

Pada suatu hari, ‘Umar ibn al-Khaththab mengatakan kepada kami, ‘Aku mengetahui harta kekayaan yang kalian peroleh. Jika diantara kalian ada yang memiliki harta dan berasal dari kekayaan negara, yang berada di bawah pengawasan kami, maka janganlah menggampangkan sesuatu walaupun berupa pelana keledai, tali atau pelana unta. Sebab, semua itu adalah milik kaum Muslim, dan setiap orang mempunyai bagian di dalamnya. Apabila bagian itu milik satu orang, ia akan memandangnya sangat besar. Jika bagian itu milik jamaah kaum Muslim, mereka akan memandangnya kurang berharga/sepele’[4].

Bagaimanapun, rakyat memerlukan keteladanan dari para pemimpinnya tentang kesederhanaan dan tekadnya menumpas KKN. Itulah yang dipresentasikan oleh Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz. Beliau adalah orang yang mencabut seluruh tanah (garapan) milik Bani Umayyah yang mereka peroleh melalui penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz memulai dari dirinya sendiri. Ia melepaskan hak atas kekayaannya, seluruh harta miliknya, seluruh hewan tunggangannya, seluruh perkakas rumah tangganya, dan bahkan seluruh minyak wangi simpanannya. Lalu semuanya dijual hingga diperoleh uang senilai 23.000 dinar emas. Seluruhnya diserahkannya kepada Baitul Mal[5]. Beliau cukup memperoleh santunan setiap hari yang bernilai dua dirham perak[6].

Sejarah Islam dan kaum Muslim telah menunjukkan bagaimana mereka (para Khalifah dan para *qâdhî*/hakim) tidak segan-segan bersikap tegas dan mengambil tindakan konkrit terhadap harta kekayaan para pejabat negara/publik yang nyata-nyata menyalahgunakan jabatan atau

wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri maupun karib keluarganya.

Oleh karena itu, penerapan sistem hukum Islam, ketakwaan para pejabat negara, dan ketegasan hukum Islam terbukti efektif dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat, yaitu KKN. Jadi, setelah membaca pemaparan ini, masih berharapkah kita pada sistem hukum lain, dan masih mempercayai para pejabat yang menjadi penopang sistem tersebut saat ini?

Adab Berbeda Pendapat

Apakah sesama kaum Muslim dibolehkan berbeda pendapat (*ikhtilaf*)? Dalam perkara apa saja *ikhtilaf* dibolehkan?

Memang benar, bahwa sesama kaum Muslim dilarang untuk berbeda pendapat dan terpecah belah dalam berbagai *firqah* (kelompok-kelompok). Allah Swt berfirman:

وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. **(TQS. Ali Imran [3]: 105)**

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا

Berpeganglah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai berai. **(TQS. Ali Imran [3]: 103)**

Namun demikian, ayat-ayat tersebut maupun nash-nash lainnya yang melarang adanya *ikhtilaf* dan adanya *firqah-firqah* tidak mencakup seluruh perkara agama. Larangan tersebut hanya mencakup perkara *ushûl* (pokok) dari agama, bukan perkara *furû'* (cabang). Jadi, konteks ayat di atas berkaitan dengan larangan bagi kaum Muslim untuk ber*ikhtilaf* dan bercerai berai dalam perkara-perkara *ushûl* (pokok) dari agama ini.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dipahami:

Pertama, kita dilarang untuk ber*ikhtilaf* dan bercerai berai; seperti halnya orang-orang kafir yang berselisih dan bercerai berai dalam perkara-perkara pokok dari agama mereka. Misalnya, perselisihan mereka tentang ke-Nabian, Hari Kebangkitan; tentang kehidupan dan kematian; juga tentang kitab suci mereka. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa al-Masih adalah anak Allah. Yang lainnya menganggap bahwa 'Uzair adalah anak Allah. Yang lainnya lagi berpendapat bahwa siksa Neraka itu hanya beberapa hari saja, tidak selamanya. Banyak lagi contoh-contoh lainnya, yang seluruhnya

berakibat pada munculnya banyak aliran dan sekte-sekte. Allah Swt berfirman:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecahbelah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. **(TQS. ar-Rum [30]: 31-32)**

Kedua, kaum Muslim dibolehkan berbeda pendapat di antara mereka dalam perkara-perkara *furû'* (cabang) agama. Bahkan, pada sebagian perkara, penyatuan berbagai pendapat adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dan melanggar makna dari teks nash-nash yang ada. Jika dipaksakan juga, hal itu akan berakibat pada kesulitan dan kesengsaraan. Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا اجْـتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

Apabila seorang hakim berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia (memperoleh) dua ganjaran. Sebaliknya, jika ijtihadnya salah ia (memperoleh) satu ganjaran.

«لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ»

Janganlah kalian melaksanakan shalat 'ashar kecuali (sesampainya) di kabilah Quraidhah.

Para sahabat Rasulullah saw terbagi dua dalam memahami hadits ini. Ada yang kemudian melaksanakan shalat ashar (*jama' taqdîm*) dan ada pula yang melaksanakan shalat ashar setelah sampai di Kabilah Quraidhah (*jama' ta'khîr*). Rasulullah saw mendiamkan keduanya.

Yang dimaksud dengan perkara-perkara *ushul* adalah perkara-perkara *i'tiqâdiyah*, yang terbagi menjadi dua: (1) Yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan akal (*'aqlî*) seperti iman terhadap wujud Allah, iman bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan sebagainya. (2) Yang diperoleh melalui penukilan (*naqlî*) dan pemberitaan (*khabar*) seperti iman terhadap malaikat-malaikat; iman terhadap adanya surga dan neraka; iman terhadap hari kebangkitan; iman bahwa Allah adalah Pemberi rezeki, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan; dan sejenisnya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan perkara-perkara *furû'* adalah perkara-perkara fiqih yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Perkara-perkara fiqih yang bersifat praktis pun dapat dibagi lagi menjadi dua: (1) Perkara-perkara yang sumbernya bersifat pasti (*qath'î ats-tsubût*) dan penunjukkan dalilnya bersifat pasti pula

(*qath'î ad-dalâlah*), yaitu yang bersumber dari nash al-Quran dan hadis *mutawatir*, serta hanya memiliki satu makna saja (tidak ada penafsiran lainnya) terhadap teks (*matan*)-nya; seperti haramnya riba, minum khamar, membunuh, mencuri, berzina, dan lain-lain. (2) Perkara-perkara *zhannî* (baik menyangkut sumber maupun penunjukkan dalilnya atau salah satu di antara keduanya). Jika yang dimaksud adalah *zhannî* sumbernya (*zhannî ats-tsubût*), berarti berasal dari selain hadits-hadits *mutawatir* (yaitu *khabar ahad* maupun *masyhur*). Sedangkan yang penunjukkan dalilnya *zhannî*, berarti mengandung makna lebih dari satu macam.

Dari pengelompokan tersebut, kaum Muslim dibolehkan ber*ikhtilaf* dalam perkara-perkara yang penunjukkan maknanya *zhannî* (*zhannî ad-dalâlah*), baik teksnya berasal dari sumber yang pasti—yakni al-Quran dan hadits *mutawatir*— maupun yang bersumber dari yang *zhannî*—yaitu hadits *ahad* dan *masyhur*.

Para fuqaha kaum Muslim memasukkan pembahasan ini dalam topik besar dan luas, yaitu ijtihad. Ijtihad (penggalian hukum) tidak berlaku dalam perkara-perkara yang penunjukkan maknanya satu (*qath''î ats-tsubût*) dan dalam perkara-perkara *ushûl* yang bersifat *qath'î*. Ijtihad dalam perkara-perkara *ushuluddin* maupun *qath'î ad-dalâlah* akan berakibat pada kerusakan, kezhaliman, bahkan kekufuran. Misalnya, menyatakan bahwa ada Nabi lagi setelah Muhammad Rasulullah saw, Demokrasi dan sistem Kapitalis lebih tinggi dan lebih layak dibandingkan dengan Islam dan sistem hukum Islam; mengganti hukuman *had* dengan denda, penjara, dan sejenisnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

Berpeganglah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kalian bercerai berai. **(TQS. Ali Imran [3]: 103)**

Yang dimaksud dengan *hablullâh* adalah al-Quran. Demikian menurut pendapat Ali, Ibn Mas'ud, dan Sa'id al-Khudri.

Dengan demikian, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) itu ada dua jenis. Pertama, *ikhtilaf* yang terpuji, yaitu yang tercakup dalam perkara-perkara *zhannî ad-dalâlah* yang menyangkut wilayah *furû'* (cabang) agama kita. *Kedua*, *ikhtilaf* yang tercela, yaitu yang tercakup dalam perkara-perkara *ushuluddin* dan perkara-perkara yang penunjukkan maknanya *qath'î* (*qath'î ad-dalâlah*).

Oleh karena, jika kaum Muslim—terutama para aktivis dakwah—memahami perkara ini, maka mereka akan dapat menentukan mana perkara-perkara yang saat ini termasuk urgen, penting, dan sangat vital bagi umat sehingga mereka bisa saling mengisi, bersatu, dan saling tolong-menolong dengan yang lainnya; serta mana perkara-perkara yang tergolong furu' *(cabang) sehingga umat tidak terjebak dan dijebak dalam polemik berkepanjangan yang tidak akan pernah selesai, bahkan dapat*

melemahkan mereka dan memalingkan mereka dari perjuangan yang sebenarnya, yaitu menegakkan dan menerapkan sistem (hukum) Islam secara total melalui tegaknya Negara Khilafah.

MENYOAL KERJASAMA MILITER DENGAN PIHAK ASING

Bagaimana hukumnya melakukan kerjasama militer dengan negara-negara kafir? Bolehkah suatu negeri muslim menyewakan atau memberikan fasilitas militernya (seperti pangkalan angkatan udara, pelabuhan laut, maupun kamp-kamp militernya kepada negara kufur?

Kerjasama antara satu negeri dan negeri lain adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan internasional. Sebab, masing-masing negeri memiliki keterbatasan dan kebutuhan terhadap negeri-negeri lainnya. Kerjasama dengan negera-negara lain amat beragam cakupannya. Ada yang melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan arus informatika, pos dan media audio visual, bertetangga baik, politik, hingga bentuk kerjasama militer. Semua itu adalah kerjasama antara satu negeri dan negeri lainnya (bilateral maupun multilateral).

Perjanjian atau kerjasama militer antara suatu negara dengan negara lain juga sangat banyak macamnya. Ada yang berbentuk kerjasama militer dalam bidang pelatihan dan pendidikan komando, kerjasama penyebarluasan dan penggunaan peralatan militer, patroli perbatasan bersama, latihan perang bersama, kerjasama dengan membentuk pakta pertahanan atau aliansi militer strategis, kerjasama dengan menyewakan fasilitas militer kepada negara-negara asing dalam kurun waktu tertentu, dan sebagainya.

Seluruh bentuk kerjasama militer tersebut, antara negeri-negeri Islam dan negara-negara kafir, tergolong dalam bentuk kerjasama yang tidak diperbolehkan secara mutlak oleh syariat.

Pertama, kerjasama militer dalam bentuk pakta pertahanan bersama atau aliansi militer strategis diharamkan oleh syariat berdasarkan hadits Nabi saw:

«لاَ تَسْتَضِيْؤُا بِنَارِ اْلْمُشْرِكِيْنَ»

Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik. **(HR Ahmad dan Nasa’i)**

Api di sini merupakan *kinâyah* terhadap peperangan (*al-harb*), sebagaimana firman Allah Swt:

﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ﴾

Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. **(TQS. al-Maidah [5]: 64)**

Begitu pula dalam hadits-hadits lain; Rasulullah saw menolak bantuan dan kesertaan orang-orang kafir (yang membawa bendera mereka) dalam perang Badar maupun perang Uhud seraya mengajak mereka untuk memeluk Islam agar dapat turut serta dalam pasukan kaum Muslim.

Kedua, kerjasama atau perjanjian militer dalam rangka memusnahkan atau mengurangi senjata nuklir maupun senjata-senjata sejenis, sebagaimana yang disepakati dalam traktat PBB tentang non-proliferasi nuklir. Kerjasama seperti ini juga diharamkan secara mutlak, karena akan menghilangkan kesempatan bagi negeri-negeri Islam untuk memiliki dan mengembangkan senjata-senjata nuklir. Padahal, Allah Swt berfirman:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ﴾

Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya. **(TQS. al-Anfal [8]: 60)**

Menurut Ibn ‘Abbas, yang dimaksud dengan kata *al-quwwah* adalah *as-silâh* (persenjataan)[1]. Maksudnya, Allah memerintahkan kaum Muslim untuk mempersiapkan kekuatan (yaitu persenjataan) apa saja yang mampu menggentarkan musuh Allah dan musuh kaum Muslim, termasuk pengembangan dan pemilikan senjata-senjata nuklir. Perjanjian non-proliferasi nuklir yang ditandatangani oleh seluruh negeri-negeri Muslim beberapa tahun lalu pada hakikatnya merupakan penghilangan kesempatan bagi kaum Muslim, sekaligus membiarkan dan memperkuat dominasi negara-negara adidaya kafir (yang telah memiliki senjata nuklir) untuk tetap menguasai dunia. Namun demikian, hukum dibolehkannya untuk mengembangkan dan memiliki senjata nuklir tidak secara otomatis juga membolehkan begitu saja penggunaannya. Perkara ini (yakni memiliki dan menggunakan senjata nuklir) sangat berbeda (hukumnya).

Ketiga, kerjasama militer dalam bentuk patroli perbatasan maupun latihan perang bersama, dengan dalih untuk latihan atau untuk mencegah infiltrasi musuh memasuki lewat perbatasan laut, darat, dan udara. Bentuk kerjasama semacam ini juga tidak diperbolehkan. Sebab, hal demikian berarti telah membatasi negeri-negeri Muslim dalam batas-batas geografis tertentu yang bersifat *fixed* dan membatasi negeri-negeri kufur (*dârul kufur*) dengan batas geografis tertentu yang tidak boleh dilanggar. Islam melarang adanya pembatasan negeri-negeri Muslim

dalam bentuk batas geografis tertentu. Sebab, Allah Swt telah mewajibkan kaum Muslim untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti, Islam tidak mengenal perbatasan negara yang bersifat *fixed* hingga seluruh dunia berada dalam kekuasaan Islam. Penyebarluasan Islam dilakukan dengan jalan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, kerjasama militer yang membatasi wilayah negeri-negeri Islam dalam batas-batas geografis tertentu sama artinya dengan mengubur hukum-hukum tentang jihad. Padahal, Rasulullah saw bersabda:

«اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ»

Jihad itu tetap berlangsung hingga Hari Kiamat.

Keempat, kerjasama militer dalam bentuk penyewaan fasilitas militer maupun sipil seperti pangkalan angkatan udara, pelabuhan laut, gudang, maupun kamp militer. Bentuk kerjasama ini juga diharamkan oleh syariat secara mutlak. Sebab, hal itu berarti memberikan jalan ataupun peluang kepada negara-negara kafir yang seharusnya menjadi musuh kaum Muslim untuk menguasai negeri-negeri Islam dan kaum Muslim. Allah Swt:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai dan) memusnahkan orang-orang yang beriman. **(TQS. an-Nisa' [4]: 141)**

Ayat ini tegas-tegas menyatakan keharamannya atas kaum Muslim untuk memberi jalan (peluang/kesempatan) pada negara-negara kafir untuk menguasai kaum Muslim. Oleh karena itu, seluruh bentuk kerjasama militer yang memberikan peluang pada negara-negara kafir untuk mengetahui kekuatan dan strategi militer kaum Muslim, memonitor kondisi geografis negeri-negeri Islam, dan menggantungkan militer negeri-negeri Muslim terhadap persenjataan negara-negara kafir—seperti yang tampak saat ini, dalam bentuk pendidikan dan pelatihan militer, penjualan senjata, dan sebagainya—adalah kerjasama yang diharamkan secara mutlak oleh syariat. Apalagi jika negeri Muslim menyewakan atau memberikan fasilitas militernya kepada negara-negara kafir dengan dalih apapun. Hal itu sama saja dengan menyerahkan leher kita di bawah pedang negara-negara kafir.

HUKUM MEMBUAT KONSTITUSI NEGARA

Sebagian kalangan Muslim mungkin ada yang menduga bahwa sekiranya ke-Khilafahan Islam ditakdirkan tegak kembali, secara teknis tidak lagi diperlukan konstitusi negara Khilafah secara tertulis karena

telah ada al-Quran dan Sunnah. Apalagi, secara historis, ihwal pembuatan konstitusi negara Islam ini sulit menemukan contohnya dalam rentang sejarah Islam yang demikian panjang. Akan tetapi, sebagian lagi boleh jadi ada yang berpendapat bahwa konstitusi atau UUD negara tetap diperlukan—selama mengacu pada al-Quran dan Sunnah—sebagai penjabaran atas keduanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya pandangan Islam dalam masalah ini?

Sebagaimana diketahui, masyarakat itu tersusun dari sejumlah individu yang diikat oleh pemikiran, perasaan, dan peraturan tertentu. Peraturan, sebagai salah satu unsur pembentuk masyarakat biasanya disandarkan pada keyakinan/ideologi yang menjadi asas hidup para anggotanya. Peraturan itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat dan negara, agar tumbuh ketertiban, kedisiplinan, dan kewibawaaan peraturan itu sendiri. Karena itu, dalam negara dan masyarakat manapun diperlukan adanya ketegasan pelaksanaan peraturan (hukum).

Undang Undang Dasar (UUD) termasuk dalam salah satu peraturan. Hanya saja, undang-undang dasar lebih bersifat umum dan diletakkan sebagai atap yang menaungi segala bentuk peraturan yang berada di bawahnya. UUD adalah peraturan yang mengatur kekuasaan negara atau lembaga-lembaga pemerintah, menentukan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat, dan sebaliknya, menentukan hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.

Islam terdiri dari akidah dan syariat atau terdiri dari ide (*fikrah*) dan metode (*tharîqah*). Dalam Islam juga dijumpai banyak hukum/syariat, baik yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan (seperti peradilan, angkatan bersenjata, kepala negara dan lain-lain), kewajiban pemerintah terhadap rakyat, kewajiban rakyat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Bahkan, di dalam al-Quran sendiri banyak dijumpai ayat-ayat hukum. Semua itu berfungsi untuk mengatur dan memelihara seluruh urusan masyarakat dengan hukum-hukum Allah Swt. Begitu pula halnya dengan hadits-hadits Rasulullah saw.

Meskipun ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw pada masa Nabi saw hidup tidak dibuat sebagaimana halnya UUD tertulis seperti yang ada pada negara-negara modern saat ini (yakni terdiri dari beberapa bab dan beberapa pasal), tetapi para sahabat dan kaum Muslim waktu itu banyak yang menghafalkan al-Quran dan hadits, atau langsung menanyakannya kepada Rasulullah saw apabila mereka menjumpai permasalahan atau menghadapi perselisihan di antara mereka. Walaupun saat itu tidak ada UUD maupun UU tertulis resmi yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah, kepatuhan kaum Muslim terhadap hukum/syariat Islam sangat tinggi. Artinya, fungsi dari hukum/UU yaitu mengatur dan memelihara urusan masyarakat dan

negara telah terpenuhi, walaupun sistematika UU dan peraturan belum dibuat dengan sistematika yang dijumpai pada masa sekarang.

Seandainya sistematika UUD seperti itu adalah wajib, pasti Rasulullah saw telah menyusunnya. Dengan demikian, penyusunan UUD sebagaimana yang kita jumpai saat ini—yang tersusun dari berbagai bab dan pasal, yang menjelaskan kedudukan dan fungsi struktur dan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk hak-hak dan kewajiban negara terhadap masyarakat maupun sebaliknya—adalah mubah. Susunan semacam itu adalah bagian dari cara (*uslûb*) atau hal yang bersifat teknis.

Pada masa Rasulullah saw hidup, kondisi masyarakatnya belum memerlukan sistematika semacam itu. Lagi pula, sistematika tersebut belum lazim dikenal oleh masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan tingkat kompleksitasnya yang sangat tinggi, barulah dirasakan perlunya disusun UUD yang sistematikanya persis sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Contoh yang sama adalah tersusunnya kodifikasi hadits dan ilmu hadits. Dalam bidang ini, orang pertama yang menyusunnya (dan menuliskannya dalam sebuah buku) dengan sistematika yang teratur adalah Imam Malik, penyusun al-*Muwatha'*. Sementara itu, dalam bidang ushul fiqih, orang pertama yang menuliskan dan menyusunnya dengan teratur adalah Imam Syafi'i, penyusun ar-*Risâlah*. Padahal, pada masa Rasulullah saw tidak ada seorang sahabat pun yang menuliskan atau menyusun ushul fiqih. Meskipun demikian, para sahabat tentu saja adalah orang-orang yang sangat memahami kaedah-kaedah fiqih, bahkan mampu melakukan ijtihad.

Setelah Rasulullah saw wafat, pemerintahan Islam berganti ke masa pemerintahan *al-Khulafâ' ar-Râsyidûn*. Pada masa itu, para Khalifah turut terlibat dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang dibuat keputusan hukum yang menyeluruh dan mengikat seluruh lapisan masyarakat, layaknya undang-undang pada masa sekarang. Abubakar, misalnya, pernah menetapkan talak satu bagi suami yang mengucapkan talak meskipun tiga kali; menggolongkan orang yang enggan membayar zakat sebagai orang-orang murtad yang harus diperangi sampai mereka bertobat dan kembali tunduk pada seluruh hukum-hukum Islam. Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab, beliau menetapkan tarikh (penanggalan) pada setiap surat-surat resmi negara; menjatuhkan hukum cambuk 80 kali bagi peminum khamar; menetapkan manajemen administratif di dalam perkantoran dan lembaga-lembaga negara; menetapkan bahwa *kharaj* atas tanah-tanah Irak, Syam, dan Mesir sebagai milik kaum Muslim dan tidak dibagikan kepada para prajurit yang turut dalam peperangan; dan lain-lain. Semua itu adalah cara-cara (*asâlîb*) yang ditempuh oleh para Khalifah kaum Muslim dengan menetapkan peraturan resmi (semacam undang-undang). Para

sahabat mendengarkan dan menyaksikan penetapan-penetapan tersebut sehingga hal itu merupakan Ijma sahabat.

Hal yang sama dijumpai pula pada masa Harun al-Rasyid, misalnya, yang menetapkan bahwa untuk urusan keuangan dan ekonomi, negara (yaitu Daulah Islam Abbasiyah) harus merujuk pada kitab al-Kharaj, karya Abu Yusuf, yang menjadi *qâdhî* (hakim) pada pemerintahannya. Lebih luas lagi, pasa masa Daulah Islamiyah Utsmaniyah madzhab Imam Hanafi ditetapkan sebagai undang-undang negara, dengan dilegalisasikannya *Qânûn al-Majalla*.

Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa keadaan masyarakatlah yang menentukan apakah suatu *uslûb* layak dipakai atau tidak. Pada masa Rasulullah saw, *uslûb* penyusunan/penulisan UUD belum diperlukan, karena memang tidak terlalu mendesak untuk dibuat dengan kerangka susunan undang-undang dasar. Hal itu berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang, yang menuntut disusunnya UUD maupun UU secara sistematis.

Meskipun tergolong mubah, keberadaan susunan/sistematika UUD di dalam negara Khilafah di masa depan sangatlah penting untuk mendisiplinkan, mengatur, dan memelihara hubungan lembaga-lembaga negara dengan Khalifah; juga antara pemerintah dan rakyat. Di samping itu, adanya UUD (*dustûr*) negara Khilafah sangat mendukung upaya pemahaman kaum Muslim saat ini mengenai gambaran aktivitas Khilafah Islamiyah jika kelak berdiri, insya Allah. Sebab, sebagian besar kaum Muslim tidak mengerti dan tidak mengetahui gambarana real kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara Islami. Karena itu, penjelasan tentang lembaga-lembaga pemerintah, peradilan, militer/angkatan bersenjata, majelis syura (majelis umat), para gubernur (wali), Khalifah dan para pembantunya—yang mengatur kemaslahatan dan pelayanan terhadap rakyat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, sumberdaya alam, pekerjaan umum, transportasi dan komunikasi, Baitul Mal, dan lain-lain; termasuk menjelaskan kedudukan, fungsi, dan kewajibannya terhadap rakyat—adalah perkara yang sangat urgen disosialisaikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kesadaran akan perlunya hidup di dalam negara Khilafah Islamiyah adalah sesuatu yang niscaya, bukan khayalan.

Bagaimana Mengubah Mata Uang ke Dinar-Dirham?

Bagaimana langkah praktis mengubah mata uang yang ada di negeri-negeri Muslim menjadi mata uang dinar atau dirham?

Sebelum menjawab secara praktis pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa yang disebut dengan dinar dan dirham *syar'î* dan konsep umum tentang mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat dewasa ini.

Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (dari Bani Umayah) telah dicetak dan diterbitkan mata uang dinar dan dirham *syar'î*. Keduanya berlaku sebagai mata uang dan alat tukar dalam seluruh transaksi barang maupun jasa. Baik dinar maupun dirham di-*peg*-kan pada standar tertentu berupa timbangan berat (*wazan*) tertentu yang bersifat *fixed*. Satu dinar *syar'î* setara dengan 4,25 gram emas, sedangkan satu dirham *syar'î* setara dengan 2,975 gram perak. Saat itu mata uang yang beredar dalam bentuk logam emas (dinar) maupun perak (dirham). Tentu saja untuk transaksi-transaksi yang bernilai besar, mata uang yang berbentuk logam emas atau perak sangat tidak praktis untuk dipindah-pindahkan dan dibawa-bawa. Karena itu, boleh saja negara Khilafah menggantinya dengan uang kertas, uang plastik, atau bahan-bahan lainnya yang bersifat praktis. Syaratnya, uang kertas atau uang plastik tersebut tergolong *paper money* (yaitu nilai nominalnya dijamin oleh negara setara dengan nilai intrinsik emas atau perak yang ada di dalam cadangan kas negara).

Apabila negara Khilafah berdiri kembali (insya Allah dalam waktu dekat), langkah-langkah praktis untuk menggantikan mata uang yang ada di tengah-tengah kaum Muslim saat ini menjadi dinar dan dirham syar'î harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah, jumlah uang yang beredar saat itu, harga emas atau perak di dalam maupun di pasar luar negeri, serta ketersediaan dan ketercukupan cadangan bank sentral (yang umumnya berbentuk dolar AS atau mata uang asing kuat lainnya) untuk mem-back-up penggantian mata uang menjadi dinar dan dirham.

Pada prinsipnya, cadangan (baik emas atau perak ataupun mata uang asing) yang dimiliki negara Khilafah saat berdirinya harus mampu mem-*back-up* penggantian mata uang yang ada di masyarakat. Jika ketersediaan cadangan ini tidak mencukupi, secara praktis penggantian mata uang ini tidak akan berjalan.

Komponen jumlah uang yang beredar di masyarakat pada umumnya dipresentasikan sebagai *agregat moneter* yang dikenal dengan istilah M1, M2, dan seterusnya. M1 disebut juga dengan *uang transaksi*, yaitu uang yang benar-benar digunakan dalam bertransaksi, meliputi uang koin/logam (termasuk uang koin yang tidak dipegang bank sentral), uang kertas, dan rekening giro (*checking account*). Jumlah koin dan uang kertas dinamakan dengan *uang kartal* (*currency*), yang biasanya mencakup seperempat atau seperlima dari total M1. Rekening giro ini disebut dengan *uang giral* (*bank money*), yaitu dana yang disimpan di bank atau lembaga keuangan. Dengan jenis rekening ini, kita dapat

membayar suatu transaksi dengan cara menulis atau menandatangani cek. Semua itu adalah bagian dari M1. Agregat lain yang sering memperoleh perhatian adalah M2, yakni yang disebut dengan uang dalam pengertian luas (*broad money*). Contohnya adalah simpanan uang yang ada di bank, rekening giro, dan rekening dana yang ada di pasar uang dan dipegang oleh para pialang, deposito di pasar uang yang dikelola oleh bank-bank komersial, dan lain-lain. M2 tidak termasuk uang transaksi, karena tidak dapat digunakan sebagai alat tukar untuk seluruh pembelian. Meskipun demikian, M2 disebut juga dengan *near money*, karena dapat ditukarkan menjadi uang kontan dalam waktu pendek tanpa kehilangan nilainya. Pada umumnya, M1 dan M2 inilah yang dijadikan acuan utama untuk mengetahui dan mengontrol arus uang yang beredar di masyarakat.

Masalahnya sekarang, apakah negara Khilafah akan mengganti M1 saja atau akan mengganti M1 dan M2 sekaligus (meski inilah pilihan yang paling tepat dan aman). Kemudian, apakah cadangan devisa yang dimilikinya saat ini mencukupi untuk menjamin total nominal M1 dan M2. Apakah emas atau perak yang dimiliki negara (dalam cadangan devisa atau yang akan dibelinya di pasar emas internasional) tersedia? Jika jawabannya ya, maka negara Khilafah saat itu juga dapat menggantikan mata uang yang ada menjadi dinar dan dirham yang *syar'î*. Ini tentu dengan beberapa asumsi, misalnya tidak ada utang yang harus dibayar saat itu, atau tidak ada pelarian emas dan perak ke luar negeri.

Sebagai contoh, jika di negeri ini berdiri negara Khilafah dan diketahui jumlah uang yang beredar (misalnya) M1 = Rp 200,- triliun dan M2 (misalnya 5 kalinya) = Rp 1.000,- triliun, sedangkan harga emas di dalam negeri 1 gramnya = Rp 90.000,- maka negara Khilafah paling tidak harus memiliki cadangan devisa sejumlah Rp 1.200,- triliun; setara dengan USD 133,33 miliar (jika 1 USD = Rp. 9.000); setara dengan 13,33 miliar gram emas = 3,136 miliar dinar (jika di pasar dalam negeri 1 gram emas = Rp 90.000,-). Perhitungannya akan berbeda sedikit jika ketersediaan emas yang ada di dalam negeri tidak mencukupi sehingga mengharuskan negara Khilafah membelinya ke pasar internasional (dengan harga USD, yang saat ini berada pada kisaran USD 300-an per *troy-ounce*-nya, dengan 1 *troy-ounce* = 31,103 gram emas). Akan tetapi, selama negara memiliki cadangan devisa yang mencukupi dan tidak ada boikot dan rintangan lain di pasar internasional, hal itu secara praktis mudah dilakukan. Perhitungan ini juga didasarkan pada standar dan keadaan harga emas saat ini serta pertukaran nilai mata uang yang ada dengan USD saat ini. Jika negara Khilafah menghendaki mata uangnya sangat kuat terhadap mata uang asing lainnya, tentu konversi mata uang IDR dengan USD harus direvisi; bisa 1 USD = Rp 1000,- atau 1 USD = Rp 100,-. Semuanya memiliki konsekuensi pada nilai ketersediaan dan ketercukupan cadangan devisa. Sebab, jika konversi yang digunakan

misalnya 1 USD = Rp100,- maka untuk menggantikan M1 dan M2 diperlukan paling tidak cadangan devisa sebesar USD 12 triliun.

Apabila semuanya tercukupi dan tersedia, negara Khilafah tinggal mencetak dinar atau dirham *syar'î*, kemudian terhadap masyarakat diberikan tenggat waktu untuk menukar mata uangnya menjadi dinar dan dirham. Proses ini mirip dengan apa yang terjadi di Uni Eropa tatkala negara-negara anggotanya secara hampir bersamaan mengubah mata uangnya dengan mata uang euro. Perbedaannya, dalam negara Khilafah, nilai nominal uang yang beredar (baik pada M1 maupun M2) dijamin dan di-*back-up* oleh emas atau perak yang nilainya setara dengan jumlah uang yang beredar dan disimpan di dalam kas negara sebagai cadangan (*guaranteed*); sedangkan euro, sama dengan dolar AS, berbentuk *fiat money*, yaitu onggokan kertas yang oleh pemerintah dianggap sebagai *legal tender* dan masyarakat diharuskan menerimanya sebagai alat pembayaran/transaksi yang memiliki nilai tertentu. Artinya, negara-negara yang ada saat ini (termasuk Indonesia) yang menganut *fiat money* bisa mencetak sebanyak berapapun mata uang kertasnya dan dengan nilai nominal berapapun tanpa di-*back-up* oleh jaminan emas atau perak. Tentu saja, pada satu titik dan keadaan tertentu, *legal tender* ini akan runtuh dan tumpukan rupiah atau dolar sekalipun akan sama nilainya dengan setumpuk sampah kertas biasa.

Dengan demikian, upaya negara Khilafah untuk memiliki ketersediaan dan ketercukupan cadangan devisa harus dimulai sejak sekarang (meski negara Khilafah itu belum lagi terwujud), yaitu dengan mencegah pelarian emas atau perak ke luar negeri. Langkah-langkah praktis yang mampu menjaga dan menambah ketersediaan emas atau perak antara lain:

1. Negeri-negeri Muslim saat ini harus mengurangi atau bahkan menghentikan impor barang-barang luar negeri. Sebab, hal ini hanya berakibat pada pelarian modal keluar negeri (dalam bentuk emas/perak dan mata uang asing).
2. Meningkatkan ekspor ke luar negeri, dengan pembayaran berupa emas/perak atau mata uang asing yang digunakan untuk pembayaran impor (jika negara masih melakukan impor terhadap komoditi tertentu yang sangat diperlukan).
3. Menghentikan dan mengambilalih perusahaan-perusahaan pertambangan (termasuk pertambangan emas dan perak) yang dikonsesikan kepada pihak asing. Dengan begitu, negaralah yang akan memproduksi, mengontrol, dan menjadikannya sebagai cadangan devisa untuk mem-*back-up* penerbitan dinar dan dirham yang *syar'î*.
4. Negara memaksakan setiap transaksi perdagangan dengan luar negeri untuk menggunakan standar dinar dan dirham (atau mata uang yang berbasis pada logam emas dan perak). Dalam hal ini, negara Khilafah dapat memperoleh keuntungan kapital berupa emas dan perak dari

pembayaran komoditi strategis yang dibutuhkan oleh dunia internasional, seperti minyak.

Berdasarkan penjelasan ini, tidak mungkin suatu negara menerapkan dan mengubah mata uangnya menjadi dinar dan dirham yang syar'î, kecuali negara tersebut mampu melawan hegemoni politik, ekonomi, dan militer negara-negara adidaya saat ini, terutama AS. Sebab, AS tidak akan tinggal diam terhadap keberadaan negara lain yang akan menghancurkan sistem ekonomi Kapitalis yang dibangun untuk melayani kepentingan-kepentingannya di seluruh dunia. AS menghendaki seluruh negara yang ada di dunia merujuk pada USD, karena hal ini dapat dijadikan senjata dan alat imperialisme baru AS untuk menghancurkan atau mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain di dunia. Itu berarti, keinginan untuk mengubah mata uang negeri-negeri Islam yang ada saat ini menjadi dinar dan dirham syar'î yang berbasiskan logam emas dan perak (yang nilai nominal dan intrinsiknya sama) harus dibarengi dengan keinginan kuat umat Islam untuk memiliki negara Khilafah yang besar, kuat, dan menjadi negara adidaya di dunia. Sistem moneter yang syar'î (termasuk mata uang dinar dan dirham syar'î) tidak akan berhasil diwujudkan pada suatu negara yang terkungkung oleh dominasi ekonomi kapitalis dan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi global (terutama ekonomi negara-negara kafir Barat). Untuk itu, umat Islam maupun para penguasa kaum Muslim saat ini harus mulai mempersiapkan ketersediaan dan ketercukupan cadangan devisa (dalam bentuk emas dan perak) agar dengan berdirinya negara Khilafah (dalam waktu dekat, insya Allah) kaum Muslim dapat menerapkan secara total seluruh hukum-hukum Islam, termasuk hukum-hukum tentang moneter dan mata uang.

Tanpa konsep dan tahapan-tahapan yang jelas, cita-cita besar dan gamblang, serta kerja keras dan perjuangan yang tidak mengenal lelah, yang disertai dengan kesiapan kaum Muslim untuk berkorban maka keinginan itu tidak mungkin terwujudkan. Masalahnya bagi kita sekarang adalah tinggal memilih salah satu di antara dua jalan, apakah kita hanya sekadar ingin bermimpi di bawah telapak kaki Kapitalisme yang penuh dengan kotoran dan najis, atau berjuang, berkorban, dan bekerja keras untuk mewujudkan hukum-hukum Allah Swt melalui tegaknya negara Khilafah *ar-Râsyidah* yang mengikuti *manhaj* Nabi saw.

ADAKAH PERADILAN BANDING DAN KASASI DALAM ISLAM?

Apakah di dalam sistem peradilan Islam dikenal peradilan banding dan peradilan kasasi? Kapan keputusan seorang qâdhî *(hakim) dipandang menjadi keputusan yang bersifat tetap?*

Di dalam sistem peradilan sekular dikenal istilah peradilan banding dan kasasi. Bahkan, sebelum disidangkan oleh peradilan, seorang terdakwa dapat meminta sidang pra-peradilan untuk membuktikan sah tidaknya penahanan dirinya sebagai terdakwa. Mekanisme hukum semacam ini berujung pada simpang-siurnya keputusan hukum; 'kepastian hukum' yang didambakan masyarakat pun semakin lama diperoleh karena harus melalui rantai peradilan yang sangat panjang. Fenomena ini dengan cepat disergap oleh para pelaku mafia peradilan—entah para jaksa, hakim, maupun pengacara—yang menjadikannya sebagai 'bisnis basah'.

Jika seseorang dinyatakan bersalah di tingkat peradilan biasa dan di tingkat banding, belum tentu keputusan atas dirinya itu sudah baku. Di tingkat kasasi ia bisa bebas. Keputusan di tingkat kasasi ini secara otomatis menggugurkan keputusan-keputusan peradilan di tingkat bawahnya. Wajar jika sistem hukum sekular melahirkan ketidakpastian hukum, pertentangan/ perselisihan, serta bertumpuknya dan bertele-telenya berkas-berkas perkara peradilan.

Ini berbeda dengan peradilan Islam. Di dalam sistem peradilan Islam tidak dikenal istilah pra-peradilan, peradilan banding, maupun kasasi. Sistem peradilan Islam hanya satu. Keputusan seorang *qâdhî* (hakim) pada suatu perkara bersifat tetap. Keputusannya tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dibatalkan, meski oleh khalifah (kepala negara) sekalipun.

Peradilan Islam adalah institusi yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum dan keputusannya bersifat mengikat. Perlu diketahui, bahwa setiap keputusan hukum (yang ditetapkan oleh *qâdhî*) di dalam ruang sidang peradilan merupakan hukum Allah atas perkara tersebut bagi si terdakwa. Hukum Allah bagi dirinya—dilihat dari sisi pelaksanaannya—tidaklah berbilang, tetapi hanya satu. Memang, bisa saja pemahaman seorang *qâdhî* dengan *qâdhî* lainnya atas suatu perkara berbeda sehingga memungkinkan dihasilkannya keputusan atau pendapat yang berbeda pula. Namun demikian, dalam hal ini, harus dibedakan antara memahami suatu perkara dengan melaksanakan keputusan peradilan atas perkara tersebut.

Penetapan hukum di dalam sidang peradilan Islam (selain perkara *hudûd*) dilakukan melalui metode *istinbâth* (ijtihad) dengan memahami fakta atas suatu perkara secermat-cermatnya. Seorang *qâdhî* bisa saja berbeda dalam memahami suatu fakta dengan *qâdhî* lainnya sehingga hasil ijtihad masing-masing juga berbeda. Meskipun demikian, syariat

Islam menjamin bahwa walaupun terdapat pemahaman yang berbeda pada masing-masing *qâdhî* (selama bukan dalam perkara *hudûd*), keputusan apapun yang ditetapkan oleh mereka di ruang sidang peradilan tidak akan meruntuhkan sistem hukum maupun menzalimi manusia. Bahkan, jika seorang *qâdhî* menghasilkan ijtihad yang tidak tepat, Allah Swt tetap mengganjarnya dengan satu pahala. Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

*Apabila seorang hakim (*qâdhî*) berijtihad lalu ijtihadnya benar maka ia beroleh dua pahala; jika ia berijtihad lalu ijtihadnya salah maka ia beroleh satu pahala*. **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Lain lagi dari sisi pelaksanaan hukum. Memang, bisa saja *qâdhî* A menghasilkan ijtihad yang berbeda dengan ijtihad *qâdhî* B pada perkara yang sama. Akan tetapi, harus dipahami, bahwa perkara tersebut menuntut penetapan hukum berupa hukum Allah Swt yang dikeluarkan oleh *qâdhî* melalui ijtihadnya, sementara hukum Allah Swt dalam perkara tersebut atas terdakwa si fulan—misalnya—hanya satu (yang harus dijalankannya). Sebagai contoh (dalam perkara lain yang semisal) adalah perkara *qunût* di dalam shalat. Terdapat dua pemahaman (sebagai hasil dari ijtihad para mujtahid) yang memberikan alternatif dua pilihan pemahaman. Dua pendapat tersebut adalah sah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tidak mungkin seorang Muslim menjalankan kedua pendapat tersebut dengan—misalnya—melakukan shalat subuh dua kali; sekali menggunakan *qunût* dan sekali lagi tidak. Tindakannya ini malah menyalahi hukum. Sebab, hukum Allah Swt atasnya (dari sisi pelaksanaannya) hanya satu. Begitu pula halnya di dalam keputusan peradilan yang ditetapkan *qâdhî*.

Di samping itu, beberapa perkara yang termasuk perkara *hudûd* seperti minum khamar, perzinaan, pencurian, tuduhan zina (*qadzaf*), pembegalan disertai pembunuhan atau pencurian atau perusakan (*hirâbah*), pembangkangan terhadap negara (*bughât*), dan murtad adalah perkara yang putusan hukumnya telah jelas dan pasti (*qath'î*) berasal dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Di dalamnya tidak diperkenankan adanya ijtihad seorang *qâdhî*, apalagi pembatalan hukuman. 'Umar bin al-Khaththab berkata, '*Tidak ada ampunan (pembatalan hukum) dalam perkara* had *atas tindak kejahatan yang telah diajukan ke peradilan. Sebab, pelaksanaan hukuman* had *bersumber dari Sunnah*'[1]. Hal ini tentu tidak berlaku di dalam sistem hukum dan peradilan sekular.

Berdasarkan pemaparan di atas, akan tampak jelas bahwa di dalam sistem peradilan Islam, meskipun ruang sidang peradilan dipimpin oleh seorang *qâdhî* dan didampingi *qâdhî* lain sebagai anggota (hal ini dibolehkan sebatas memberikan usulan kepada *qâdhî* ketua), keputusan

tetap berada di tangan *qâdhî* ketua berdasarkan ijtihadnya. Hasil ijtihadnya yang berupa keputusan peradilan merupakan hukum syariat atas si terdakwa di dalam perkara tersebut dan bersifat mengikat (yaitu harus dilaksanakan). Dalam hal ini, terdapat kaidah ushul yang terkenal:

اَلاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ

Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain yang serupa.

Oleh karena itu, dalam peradilan Islam tidak dikenal adanya voting untuk menentukan keputusan hukum di antara para hakim (karena munculnya perbedaan pendapat antara hakim ketua dan para hakim anggota) sebagaimana yang terjadi pada berbagai kasus dalam sistem peradilan sekular. Islam juga tidak mengenal peradilan banding maupun kasasi.

Keputusan *qâdhî* tidak berlaku dan dinyatakan tidak sah jika tidak merujuk dan berlandaskan pada al-Quran dan as-Sunnah. Artinya, Khalifah atau institusi peradilan dapat membatalkan keputusan atas suatu perkara yang tidak merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*Siapa saja yang melakukan aktivitas (termasuk keputusan peradilan-*pen*.) yang tidak aku perintahkan, maka perkara tersebut tertolak.* **(HR al-Bukhari dan Muslim)**

Dengan demikian, seluruh sistem peradilan sekular—mulai dari mekanisme, sistem peradilan, hingga keputusan yang dihasilkan di dalamnya—adalah batil, tertolak dan tidak sah. Allah Swt dan Rasul-Nya mengharamkan kaum Muslim untuk merujuk dan bersandar pada sistem hukum kufur atau hukum *thaghut*. Lebih dari itu, Allah Swt telah mencap orang-orang yang ridha dan menganggap sistem peradilan sekular sebagai sistem yang layak dan cocok untuk kaum Muslim saat ini seraya mencampakkan sistem hukum Islam sebagai orang-orang yang kafir. Allah Swt berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara (peradilan) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. **(TQS. al-Maidah [5]: 44)**

BOLEHKAH MENGGUNAKAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL DALAM PEPERANGAN?

*Peperangan saat ini banyak melibatkan berbagai jenis persenjataan. Di antaranya adalah senjata pemusnah massal, baik senjata nuklir, senjata kimia, ataupun senjata biologi. Apakah dibolehkan menggunakan senjata-senjata tersebut di dalam peperangan (*jihad fi sabilillah*)?*

Pada masa Rasulullah saw, jenis-jenis senjata yang digunakan untuk berperang sangat sederhana. Senjata-senjata standar, seperti pedang, panah, dan tombak adalah perlengkapan militer yang pasti dimiliki oleh setiap prajurit. Meskipun demikian, Rasulullah saw juga menggunakan jenis senjata seperti *manjaniq*, yang dapat digunakan untuk melontarkan batu, bara api, ataupun air panas ke dalam benteng musuh. Di samping itu, juga digunakan berbagai strategi perang untuk menghancurkan musuh, misalnya dengan membuat parit (*khandaq*) di sekitar Madinah pada saat perang Ahzab; dengan menempatkan pasukan di perbukitan ketika perang Uhud; atau dengan menimbun sumber-sumber air minum bagi musuh dalam perang Badar; dan strategi-strategi lain. Semua itu digunakan oleh Rasulullah saw dalam berbagai peperangannya melawan orang-orang kafir/musyrik.

Kondisi tersebut tentu saja sangat berbeda dengan peperangan modern. Senjata-senjata yang pernah digunakan kaum Muslim di masa lalu sudah tidak sesuai lagi digunakan di dalam peperangan saat ini. Teknologi persenjataan pun berkembang cepat seiring dengan tidak pernah berhentinya aktivitas peperangan dan jihad. Sejak Perang Dunia I dan II, umat manusia mulai mengenal jenis-jenis senjata baru yang berdampak sangat luas terhadap eksistensi manusia maupun lingkungan hidup. Senjata-senjata nuklir, kimia, maupun biologi, bahkan senjata-senjata ruang angkasa pun bermunculan; terutama di saat era Perang Dingin. Senjata-senjata tersebut berdampak luas sehingga dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal.

Menghadapi perkembangan persenjataan, bagaimana sikap kaum Muslim, terutama dalam peperangannya melawan musuh? Apakah mereka dibolehkan menggunakan senjata-senjata tersebut?

Allah Swt telah memerintahkan kita—kaum Muslim—untuk ber*jihad fi sabilillah*. Itu berarti kita wajib melakukan peperangan melawan musuh-musuh kita yang kafir/musyrik dengan menggunakan persenjataan. Sebab, jihad bermakna berperang secara fisik/militer; senjata melawan senjata. Allah Swt tidak membatasi/menentukan jenis persenjataan tersebut. Jadi, semua jenis senjata yang dapat digunakan untuk ber*jihad fi sabilillah* melawan negara-negara kafir/musyrik dibolehkan. Alasannya, karena nash-nash syariat tidak menentukan atau membatasi jenis persenjataan maupun sarana tertentu yang digunakan untuk memerangi musuh. Allah Swt berfirman:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾

Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. **(TQS. al-Baqarah [2]: 190)**

Allah Swt juga berfirman:

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾

Bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. **(TQS. al-Baqarah [2]: 191)**

Allah Swt di dalam ayat-ayat tersebut (yang berbentuk umum) membebaskan kepada kaum Muslim secara mutlak untuk menggunakan jenis persenjataan apa saja dalam memerangi dan mengusir musuh-musuhnya, kecuali terdapat nash lain yang men-*takhsîsh*-nya.

Dengan demikian, kaum Muslim boleh menggunakan senjata apa saja, termasuk senjata-senjata pemusnah massal, ketika menghadapi dan memerangi negara-negara kafir/musyrik meskipun musuh tidak menggunakan senjata-senjata tersebut. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata:

Sesungguhnya kaum Muslim dibolehkan menggunakan senjata nuklir dalam peperangan melawan musuhnya meskipun musuhnya itu belum menggunakannya. Sebab, negeri-negeri itu seluruhnya telah membolehkan penggunaan senjata nuklir di dalam peperangan. Dibolehkan menggunakannya meskipun senjata-senjata nuklir itu tidak boleh digunakan karena bisa membinasakan manusia, sedangkan jihad itu adalah untuk menghidupkan manusia dengan Islam, bukan untuk menghabisi umat manusia[1]*.*

Imam Syaukani berkata:

Allah telah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Allah tidak menentukan sifat (maupun keterangan tertentu) untuk memerangi mereka itu. Allah tidak mengatakan, misalnya, janganlah kita melakukan ini kecuali (melakukan) itu atau tanpa melakukan itu. Jadi, tidak ada halangan memerangi mereka dengan berbagai sebab (alat) yang dapat memerangi mereka; baik dengan menggunakan panah atau tusukan (pisau); dengan ditenggelamkan, dihancurkan, atau dilempar dari tempat yang tinggi; maupun yang lainnya. Tidak ada larangan (halangan) kecuali dengan membakar[2]*.*

Larangan tersebut adalah hadits yang berasal dari Nabi saw, dengan sabdanya:

«إِنِّيْ كُنْتُ أَمَرْتُكُم أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إَلاَّ اللهُ»

Sesungguhnya aku telah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan dengan api. (Sejak sekarang) api itu tidak boleh digunakan

untuk mengazab (membakar) kecuali (oleh) Allah. **(HR al-Bukhari no.2954)**

Berdasarkan hal ini, kaum Muslim dilarang menggunakan senjata-senjata seperti bom *napalm* atau bom *phosphor* (yang pernah digunakan AS di dalam Perang Vietnam) untuk membakar habis apa saja yang ada di atas permukaan tanah.

Meskipun demikian, bukan berarti kaum Muslim atau Daulah Islamiyah secara sembrono boleh menggunakan senjata-senjata nuklir, kimia, maupun biologi begitu saja; seperti yang dilakukan oleh AS dan sekutunya dalam Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Afganistan, Perang Teluk, dan lain-lain. Sebab, hakikat *jihad fi sabilillah* bukanlah untuk membinasakan umat manusia, melainkan untuk menghancurkan penghalang-penghalang fisik yang menutupi umat manusia dengan Islam, sehingga orang-orang kafir/musyrik menyaksikan dan mengenali cahaya Islam. Lagi pula, seorang Khalifah kaum Muslim akan selalu mempertimbangkan penggunaan senjata-senjata tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslim. Terdapat kaidah syariat yang terkenal:

«أَنْ تَصَرَّفَ ٱلإِمَامُ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ»

Seorang Imam (Khalifah) akan melakukan sesuatu berlandaskan kemaslahatan[3].

Menyoal
DOA BERSAMA
Lintas Agama

Doa bersama lintas agama pada momen-momen tertentu kini tampaknya mulai menjadi tren. Dengan dalih sebagai bentuk solidaritas atas sesama, kita menyaksikan sejumlah pemeluk agama melakukan doa bersama sebagai respon atas tragedi Bali, misalnya. Fenomena yang sama biasanya muncul dalam rangka keprihatinan terhadap suatu peristiwa tertentu. Bagaimana sikap kaum Muslim yang sebenarnya dalam merespon aktivitas doa bersama dengan penganut agama-agama lain. Apakah hal itu dibolehkan dalam Islam?

Aktivitas doa bersama lintas agama biasanya dilakukan oleh para pemeluk agama yang berbeda-beda dalam rangka mendoakan ataupun mengharapkan sesuatu. Mereka secara bergiliran ber-*munajat* menurut keyakinan masing-masing. Contoh paling dekat adalah aktivitas doa bersama antara berbagai pemeluk agama-agama guna mendoakan korban pemboman Bali atau doa bersama yang dilakukan di akhir tahun

(Masehi) agar bangsa ini bisa melampaui krisis berkesinambungan, perpecahan, kehancuran, dan lain-lain.

Sesungguhnya, aktivitas doa yang dilakukan secara bersama-sama antara kaum Muslim dan penganut agama-agama lainnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, dan aktivitas seperti itu diharamkan secara mutlak. Alasannya sebagai berikut:

Pertama, setiap aktivitas (amal perbuatan) seorang Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum Islam. Teladan praktis untuk itu ada pada amal perbuatan Rasulullah saw. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, terimalah dia. Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah. **(TQS. al-Hasyr [59]: 7)**

Artinya, apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilegislasi (*taqrîr*) oleh beliau, atau tidak pernah diperintah melalui ucapan beliau—apalagi menyangkut perkara ibadah—tidak boleh dilakukan. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak aku perintahkan maka perbuatan tersebut tertolak. **(HR Muslim)**

Berdasarkan hal itu, aktivitas doa bersama lintas agama yang dilakukan oleh kaum Muslim bersama-sama dengan orang-orang kafir (penganut agama lain) diharamkan. Amal perbuatan tersebut tertolak.

Kedua, setiap agama memiliki hukum (syariat)-nya sendiri-sendiri. Islam adalah agama yang berbeda dengan agama apa pun di dunia. Rabb (Tuhan) kaum Muslim Satu dan berbeda dengan tuhan-tuhan agama lain. Akidah kaum Muslim pun bertentangan dan sangat bertolak belakang dengan akidah agama-agama lain. Syariat Islam berbeda dengan syariat agama lain. Dengan tegas, Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۞ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untukkulah agamaku'. **(TQS. al-Kafirun [109]: 1-6)**

Di samping itu, doa termasuk ibadah *mahdhah* yang terikat dengan tatacara yang khas yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Siapa pun tidak boleh menambah-nambah ataupun menguranginya, apa pun maksudnya. Bahkan kaum Muslim tidak dibenarkan mengikuti cara-cara, langkah-langkah, dan jejak hidup orang-orang kafir (agama-agama

lain). Oleh karena itu, jika Allah menegaskan bahwa Islam berbeda dengan agama-agama lain—dalam hal Zat Yang disembah maupun tatacara peribadatannya, termasuk doa—maka atas dasar apa mereka terlibat dalam aktivitas doa bersama?

Ketiga, aktivitas doa bersama lintas agama sama saja dengan menambah-nambah (sesuatu yang baru) yang sebelumnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam perkara ibadah (doa). Hal itu termasuk *bid'ah*. Padahal, Rasulullah saw bersabda:

«إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتُ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ»

Hendaklah kalian jangan mengada-adakan hal-hal yang baru. Sebab, sesungguhnya mengada-adakan hal-hal baru (dalam ibadah/doa) itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap kesesatan (akibatnya) adalah neraka. **(HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah)**

Keempat, aktivitas doa bersama lintas agama muncul dari peradaban Barat yang Kristen. Mereka mengesahkan aktivitas sinkretisme (percampuran akidah maupun syariat berbagai agama) dan melakukannya. Sebaliknya, Islam menolaknya. Sebab, antara yang haq dan yang bathil, serta antara keimanan dan kekufuran tidak dapat dipertemukan dan disatukan sampai kapan pun dan dengan alasan apa pun.

Untuk melemahkan akidah kaum Muslim dan untuk menghancurkan peradaban Islam, Barat telah lama mempropagandakan ajaran sinkretisme ini kepada kaum Muslim melalui tangan dan mulut anak-anak asuhnya yang Muslim. Seruan doa bersama sangat getol dikumandangkan oleh komunitas intelektual Muslim yang berdiri mengatasnamakan 'pembela keadilan dan humanisme'. Padahal, seruannya itu berakibat pada hancurnya akidah Islam dan terhempasnya keagungan Islam dan kaum Muslim. Aktivitas doa bersama lintas agama yang dilakukan kaum Muslim bersama-sama dengan para pemeluk agama-agama lain merupakan bentuk peniru-niruan (*tasyabbuh*) terhadap peradaban Barat ataupun ajaran di luar Islam. Hal itu diharamkan dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»

Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai selain golongan kami. **(HR at-Tirmidzi)**

Dengan demikian, apa pun alasannya, aktivitas doa bersama lintas agama yang dilakukan dan dihadiri kaum Muslim bersama-sama dengan para pemeluk agama-agama lain—baik di tempat peribadatan salah satu agama ataupun di tempat umum (seperti pantai, lapangan, gedung pertemuan, dan sejenisnya)—adalah aktivitas *tasyabbuh*, *bid'ah*, serta

bentuk pencampuradukkan antara Islam dan kekufuran (sinkretisme) yang diharamkan secara mutlak.

Meskipun demikian, kaum Muslim dibolehkan berinteraksi bersama mereka (orang-orang kafir) dalam perkara-perkara muamalah (seperti jual beli, aktivitas pertanian, industri, perekonomian, dan sejenisnya). Untuk perkara ibadah ataupun akidah hanya satu kondisi yang dibolehkan bagi kaum Muslim untuk berada bersama-sama dengan orang-orang kafir, yaitu (berdakwah/berargumentasi) dalam rangka mengajak mereka untuk memeluk Islam. Lain tidak!

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Ya Allah janganlah Engkau menjadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk jalan (Islam) kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sebab, sesungguhnya Engkaulah Pemberi rahmat dan karunia itu. **(TQS. Ali ‘Imran [3]: 8)**

HUKUM MENIRU-NIRU KEBIASAAN ORANG KAFIR

Banyak kaum Muslim yang terbawa arus peradaban Barat maupun kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari Islam, seperti mengikuti perayaan tahun baru Masehi atau bahkan merayakan Natal bersama. Bagaimana hukumnya?

Pada awalnya, Rasulullah saw memang membolehkan kaum Muslim untuk meniru-niru (perbuatan/kebiasaan) orang-orang kafir (ahli kitab) dan menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan orang-orang musyrik. Hal itu tampak pada hadits berikut:

Nabi saw (pada awalnya) suka melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang dilakukan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam perkara yang tidak dilarang. Ahli kitab tidak suka memotong rambut (membiarkannya panjang), sedangkan orang-orang musyrik membelah rambutnya di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah saw membiarkan rambutnya memanjang dan memotongnya sebagian. **(HR Bukhari)**

Namun, hadits tersebut kemudian di-*nasakh* (dihapus hukumnya), sehingga perbuatan kaum Muslim yang meniru-niru kebiasaan ahli kitab tidak lagi dibenarkan. Mengomentari hadis tersebut, Ibn Hajar al-Asqalani berkata:

Rasulullah saw. sering meniru-niru ahli kitab untuk menarik simpati mereka dan apa yang dilakukannya itu berlawanan dengan perbuatan orang musyrik. Tatkala orang-orang musyrik banyak yang masuk Islam

(di Madinah), sementara ahli kitab (banyak yang) tetap mempertahankan kekufurannya, maka Rasulullah saw. segera meninggalkan perbuatannya yang meniru-niru ahli kitab[1]*.*

Jadi, apa yang dilakukan Rasulullah saw saat itu dengan meniru-niru kebiasaan ahli kitab adalah dalam rangka meraih suatu maksud/kepentingan, yakni ingin menarik simpati mereka.

Sikap membedakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik (baik Majusi maupun penyembah berhala), juga dengan ahli kitab sangat tegas dilakukan oleh Rasulullah saw dan kaum Muslim. Hal itu tampak, misalnya, pada beberapa kebiasaan berikut (sebagai contoh):

1. Berubahnya arah kiblat, yang semula menghadap masjid al-Aqsha ke arah masjid al-Haram (Baitullah). Itu ditandai dengan diturunkannya firman Allah Swt.:
2.

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾

Sungguh Kami sering melihat mukamu tengadah ke langit (menunggu perintah/wahyu agar beliau menghadapkan shalatnya ke masjid al-haram). Lalu Kami memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. **(TQS. al-Baqarah [2]: 144)**

3. Cara salam kaum Muslim berbeda dengan ahli kitab. Rasul bersabda:

«لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِْشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِْشَارَةُ بِاْلأَكُفِّ»

Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cara salam orang-orang Yahudi adalah dengan isyarat (jari tangannya), sedangkan cara salam orang-orang Nasrani adalah dengan (telapak) tangannya. **(HR at-Tirmidzi)**

4. Mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Rasulullah saw bersabda:

«أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

Panjangkanlah jenggot, cukurlah kumis, dan semirlah ubanmu; jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. **(HR Ahmad, Ibn Hibban, dan at-Tirmidzi)**

5. Membedakan pelaksanaan shaum sunnat dari tanggal 10 asy-Syura (10 Muharram) yang merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi puasa sunnat pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah saw bersabda:

«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»

Pada tahun depan, insya Allah, kita akan melakukan shaum pada hari kesembilan (9 Muharram). **(HR Muslim)**

Masih banyak lagi perkara-perkara lain yang secara sengaja Rasulullah saw membedakan diri dengan orang-orang kafir maupun musyrik, seperti membedakan dua hari raya (Nairuz dan Maharjan, perayaan bangsa Persia) dengan dua Id (yakni Idul Fitri dan Idul Adha). Dibolehkan bergaul dengan istri yang sedang haid kecuali berhubungan suami istri. Hal ini amat berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi yang menjauhkan istri-istri mereka yang haid bahkan tidak boleh berkumpul (makan bersama). Rasulullah saw membolehkan mengecat rambut, sedangkan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani saat itu tidak mengecat rambutnya. Demikian seterusnya.

Perbuatan Rasulullah saw ini membuat jengkel dan geram orang-orang kafir. Mereka (orang-orang Yahudi) sampai mengatakan:

Orang ini (Rasulullah saw) selalu saja tidak pernah rela melihat kebiasaan yang kita lakukan, melainkan ia segera melakukan sesuatu yang berlawanan. **(HR Muslim)**

Imam Ibn Hajar al-Asqalani telah mengumpulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan Rasulullah yang secara sengaja membedakan diri hingga berjumlah sekitar 30 macam. Semuanya dikumpulkan dalam kitabnya secara khusus, yang berjudul, *Al-Qawli ats-Tsâbit fi ash-Shawmi Yawmu as-Sabt*.

Dengan demikian, perbuatan atau kebiasaan apa pun yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, yang terpengaruh oleh ideologi/ajaran agama ataupun pemikiran mereka, tidak boleh diikuti dan ditiru-tiru kaum Muslim; termasuk mengikuti perayaan/kebiasaan menyambut tahun baru Masehi. Sebab, Rasulullah saw telah memberikan kepada kita peringatan hanya pada dua hari saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selebihnya tidak.

Di samping itu, secara tegas Rasulullah saw mengelompokkan kaum Muslim yang mengikuti perayaan/kebiasaan orang-orang kafir sama seperti mereka dan tidak termasuk golongan Rasul (kaum Muslim). Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk golongan mereka. **(HR Abu Daud dan Ahmad)**

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»

Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menyerupai selain golonganku. **(HR at- Tirmidzi)**

HUKUM MENGHINA NABI SAW.

Bagaimana hukumnya jika ada orang Islam mencela, mengolok-olok, merendahkan, atau menghujat Rasulullah saw?

Mencela, mengolok-olok, mencaci-maki, ataupun merendahkan martabat Rasulullah saw, dalam terminologi fiqih Islam dikenal dengan istilah *sabba ar-Rasûl* atau *syatama ar-Rasûl*. Untuk mengetahui lebih lanjut kata-kata atau kalimat-kalimat seperti apa yang terkategori *sabba ar-Rasûl*, ada baiknya kita menyimak deskripsi tentang *sabba ar-Rasul* itu.

Ibn Taimiyah, dalam kitabnya, *ash-Shârim al-Maslûl 'alâ Syâtimi ar-Rasûl*, menerangkan tentang batasan orang-orang yang menghujat Nabi saw, yaitu: *kata-kata (lafadz) yang bertujuan untuk menyalahkan, merendahkan martabatnya, melaknat, menjelek-jelekkan, menuduh Rasulullah saw tidak adil, meremehkan, serta mengolok-olok Rasulullah saw*[1]*.*

Di dalam kitab tersebut juga beliau menukil pendapat Qadhi Iyadh tentang berbagai macam hujatan kepada Nabi saw. Dijelaskan demikian:

Orang-orang yang menghujat Rasulullah saw. adalah orang-orang yang mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri Rasulullah saw. ada kekurangan, serta mencela nasab (keturunan) dan pelaksanaan agamanya; juga menjelek-jelekkan salah satu sifatnya yang mulia; menentang atau mensejajarkan Rasulullah saw. dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengecilkan, menjelek-jelekkan, dan mencari-cari kesalahannya. Orang tersebut adalah orang yang telah menghujat Rasulullah saw. Orang semacam ini harus dibunuh[2]*.*

Contoh sikap dan kata-kata seperti itu adalah apa yang dikatakan oleh 'Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik di Madinah, yang terdapat dalam al-Quran:

﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

Mereka ('Abdullah bin Ubay dan kaum munafik) berkata, 'Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina'. Padahal, kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang Mukmin. Akan tetapi, orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. **(TQS. al-Munafiqun [63]: 8)**

Yang dimaksud oleh ‘Abdullah bin Ubay dengan *‘orang yang paling mulia’* adalah dirinya sendiri, dan *‘orang yang paling hina’* adalah Muhammad Rasulullah saw.

Selain itu, pada masa Rasulullah saw, contoh kata-kata yang menghujat Nabi saw antara lain:

Nabi dan sahabat-sahabatnya adalah orang yang gembul (suka makan), orang yang suka berdusta, dan paling penakut di saat pertempuran,” “Muhammad bermimpi bahwa ia akan mampu menaklukkan negeri Syam berikut perbentengannya dan mampu melumpuhkan bangsa Romawi. Itu adalah mustahil terjadi dan tidak masuk akal[3].

Pada masa sekarang, bentuk penginaan dan hujatan kepada Nabi saw itu bermacam-macam. Dalam cerpen, ‘Langit Makin Mendung’ karangan Ki Panji Kusmin, misalnya, (dimuat dalam majalah sastra *Kisah* edisi Agustus 1968), dia mempersonifikasikan Rasulullah saw sebagai makhluk yang suka gentayangan di atas kota Jakarta. Kita juga masih ingat dengan penghinaan Salman Rushdi terhadap Rasulullah saw melalui bukunya, *The Satanic Verses* (tahun 1989), yang menggambarkan Nabi saw yang mulia sebagai orang yang bejat moralnya, kejam terhadap kaum wanita, dan hidupnya dari harta hasil rampokan. Begitu pula pada tahun 1990; kaum Muslim di negeri ini dikejutkan lagi dengan hasil poling yang dilakukan oleh majalah *Monitor* untuk menentukan ranking 50 tokoh terkemuka yang dikagumi pembaca, yang oleh Arswendo dipublikasikan secara luas. Rasulullah saw tercantum di bawah rangkingnya Iwan Fals dan KH. Zainuddin MZ; malah disejajarkan dengan tokoh-tokoh kafir lainnya, seperti Bunda Theresa, Gorbachev, Cory Aquino, Margaret Tatcher, dan lain-lain.

Contoh lain adalah pernyataan-pernyataan bahwa Rasulullah saw itu hanya tokoh historis, manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa sehingga ajaran-ajarannya bukanlah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Itu juga termasuk sikap dan kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh pengikut Muhammad saw.

Tindakan-tindakan seperti itu jelas-jelas merendahkan dan menghina martabat Rasulullah saw. Mensejajarkan dan menganggap beliau sama dengan tokoh-tokoh lain seperti Lenin, Darwin, Raja Richard, Adolf Hitler, Paus Paulus, dan lain-lain merupakan penghinaan serta meruntuhkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah saw. Padahal, Allah Swt telah menegaskan kemuliaan dan ke-*ma‘shûm*an beliau. Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. **(TQS. al-Ahzab [33]: 56)**

﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾
إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). **(TQS. an-Najm [53]: 2-4)**

Memang benar, dalam hal perbuatan-perbuatan yang bersifat manusiawi (*af'âl al-jibiliyyah*), beliau adalah manusia biasa; seperti bahwa beliau itu juga suka berjalan, makan, minum, tidur, berbicara, kadang-kadang marah, gembira, dan lain-lain. Hadits yang terkenal tentang penyerbukan kurma, yakni ketika teknik penyerbukan yang dilakukan dan diajarkan beliau tidak berhasil (gagal) sehingga keluar pernyataan Rasulullah saw, juga termasuk ke dalam kategori ini.

«أَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ»

Engkau lebih mengetahui urusan duniamu.

Hadits ini konteksnya adalah dalam perkara-perkara (mubah) yang tercakup pada *af'âl al-jibiliyyah*. Contoh lain yang terkategori ke dalam aktivitas semacam ini adalah teknik pertanian, teknik industri, dan lain-lain; yang menyangkut sains dan ilmu alam, biologi, astronomi, oceanografi, hidrologi, klimatologi, dan sejenisnya. Semua itu diserahkan kepada para pakar dan intelektualnya. Nabi saw dalam hal ini tidak mensyariatkan hal-hal teknis mengenai perkara-perkara semacam itu.

Sebaliknya, dalam aktivitas lainnya yang menyangkut perbuatan-perbuatan manusia dan berimplikasi hukum, seorang Muslim wajib mengikatkan dirinya pada al-Quran dan as-Sunnah. Dalam perkara inilah, Rasulullah saw bersifat *ma'shûm*, tidak mungkin keliru/salah. Oleh karena itu, upaya sebagian intelektual Muslim yang mereaktualisasikan ajaran Islam, yang menganggap bahwa hal itu (yakni hukum-hukum Islam yang ada di dalam al-Quran, yang diterapkan oleh Nabi saw, serta yang diupayakan untuk diwujudkan/diterapkan pada masa sekarang) hanya sesuai untuk kondisi saat itu dan tidak layak untuk diterapkan pada masa kini maupun masa datang. Karena itu, menurut mereka, perlu ada usaha-usaha—yang mereka sebut—pembaruan, reaktualisasi, revitalisasi, penafsiran ulang, atau istilah-istilah lainnya. Allah Swt berfirman:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. **(TQS. an-Nisa [4]: 65)**

Pertanyaannya, bagaimana hukum Islam atas orang-orang yang menghina atau menghujat Nabi saw? Di dalam kitab *Nail al-Authar*, terdapat bab yang berjudul, ‘Membunuh Orang yang Menghujat Nabi dengan Kata-kata yang Nyata’[4]. Di dalamnya terdapat dua buah hadits sebagai berikut:

1. *‘Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa ada seorang wanita Yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi saw. (Karena perbuatannya itu) perempuan tersebut telah dicekik sampai mati oleh seorang lelaki. Ternyata Rasulullah saw menghalalkan darahnya.* (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud).

2. *(Abdullah bin Abbas berkata) bahwa ada seorang lelaki buta yang istrinya selalu mencela dan menjelek-jelekkan Nabi saw. Lelaki itu berusaha memperingatkan dan melarang istrinya agar tidak melakukan hal itu. Namun, ia tetap melakukannya. Pada suatu malam, istrinya mulai mencela dan menjelek-jelekkan lagi Nabi saw. (Karena tidak tahan) lelaki itu mengambil kapak dan dihunjamkan ke perut istrinya hingga mati. Keesokan harinya turunlah wahyu kepada Rasulullah saw yang menjelaskan kejadian itu. Lalu beliau saw mengumpulkan kaum Muslim seraya bersabda:*

   «أُنْشِدُ اللهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌ إِلاَّ قَامَ»

   Dengan menyebut asma Allah, aku berharap, orang yang melakukannya, yang tindakannya itu haq (benar), berdiri.

Kemudian (aku melihat) lelaki buta itu berdiri dan berjalan meraba-raba hingga tiba di hadapan Rasulullah saw. Lalu ia duduk dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah suami yang melakukan itu. Kulakukan karena ia selalu mencela dan menjelek-jelekkan dirimu. Aku telah berusaha melarang dan selalu mengingatkannya, namun ia tetap melakukannya. Dari wanita itu aku memperoleh dua orang anak (yang cantik) bagai mutiara. Istriku amat sayang kepadaku. Akan tetapi, kemarin kembali ia mencela dan menjelek-jelekkan dirimu. Karena itu, aku pun mengambil kapak sekaligus menebaskan dan menghunjamkannya ke perut istriku hingga ia mati’. (Mendengar itu) Rasulullah saw bersabda:

«أَلاَّ اَشْهِدُوا أَنَّ دَمَّهَا هَدْرٌ»

Saksikanlah bahwa darah (wanita itu) halal. **(HR Abu Dawud dan an-Nasa'i)**

Nash-nash hadits tersebut menegaskan bahwa darah orang yang menghujat Nabi saw adalah halal. Dengan kata lain, hukuman atas orang-orang yang mencela, merendahkan, mengolok-olok, menghina ataupun menghujat Rasulullah saw adalah hukuman mati! Hukum tersebut diucapkan oleh Rasulullah saw secara langsung, bukan pendapat (ijtihad) para fuqaha maupun ulama. Dengan kata lain, hukumannya pasti (*qath'î*), tidak berubah.

Islam menggolongkan para pencela, pengolok-olok, dan penghujat Nabi saw sebagai orang yang kafir. Allah Swt berfirman:

﴿لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. **(TQS. at-Taubah [9]: 66)**

Bahkan, lebih dari itu, Islam nyata-nyata menolak tobat (permintaan maaf) mereka—seandainya mereka bertobat atas hujatannya terhadap Rasulullah saw. Hal ini menunjukkan kekhususan atas hukum orang yang mencela atau menghujat Nabi saw. Artinya, meskipun orang-orang yang menghujat Nabi saw itu bertobat dan meminta maaf, maka tetap atasnya diberlakukan hukuman mati! Allah Swt menjelaskan penolakan tobat (permintaan maaf) mereka di dalam firman-Nya:

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾

Sama saja bagi mereka, kamu memintakan ampunan atau tidak bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. **(TQS. al-Munafiqun [63]: 6)**

SEPUTAR PERJANJIAN DAMAI
Dengan Negara-negara Kafir

Dalam kondisi bagaimana Negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah) dapat menerima syarat-syarat perjanjian yang dipaksakan oleh negara-negara kafir?

Negara Islam (Daulah Khilafah Islamiyah) adalah negara yang hidup dan berada di dalam percaturan politik internasional. Ini mengharuskannya untuk bergaul dan berinteraksi dengan negara-negara kafir. Ia tidak bisa mengisolasi diri serta memisahkan pergaulannya dengan dunia internasional. Sebab, sikap semacam ini akan

menjauhkannya dari dakwah Islam ke negara-negara lain di seluruh dunia, bahkan dapat menyungkurkannya dalam kebinasaan sehingga eksistensi Daulah Islamiyah akan sirna.

Daulah Islamiyah kadangkala dikepung oleh berbagai macam hambatan, ancaman, dan tekanan; baik yang berasal dari dalam negeri—seperti aksi separatisme dan pemberontakan—ataupun yang berasal dari luar negeri seperti upaya memfokuskan diri pada aksi-aksi militer di berbagai *front* pertempuran. Kondisi semacam ini bisa menyeret Daulah Islamiyah ke posisi yang amat sulit. Di satu sisi, negara harus menunjukkan *'izzah*-nya di hadapan negara-negara kafir dengan cara tetap menjalankan kewajiban *jihad fi sabilillah* melawan mereka. Di sisi lain, negara—termasuk keberadaan kaum Muslim di dalamnya—terancam eksistensinya jika tetap melanjutkan aksi militernya (jihad) terhadap negara-negara kafir tersebut, atau negara harus tunduk terhadap tekanan asing dengan menjalankan syarat-syarat yang amat merugikan dan menghinakan kaum Muslim di hadapan pihak kafir—seperti dipaksa untuk menyerahkan sebagian harta sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh musuh dan sejenisnya.

Dalam kondisi darurat seperti itu dan ada kekhawatiran (yang pasti) bahwa kaum Muslim akan binasa dan hancur, Daulah Islamiyah boleh menerima tawaran perjanjian tersebut[1]. Jadi, terdapat indikasi kuat, bahwa kaum Muslim benar-benar bisa terancam musnah dan lenyap yang didasarkan pada perhitungan yang amat akurat, bukan sekadar didasarkan pada teori atau asumsi-asumsi belaka.

Dalilnya adalah sikap Rasulullah saw pada saat perang Ahzab. Saat itu, orang-orang musyrik di seluruh penjuru jazirah Arab bersatu di bawah pimpinan kafir Quraisy. Mereka mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya di Jazirah Arab. Kegentingan makin memuncak dengan dibatalkannya secara sepihak perjanjian oleh bani Quraidhah. Sedemikian hebatnya kekhawatiran kaum Muslim hingga sebagian mereka hendak menarik diri dari pertempuran, sedangkan sebagian lainnya mulai ragu dengan pertolongan Allah. Kondisi ini digambarkan oleh al-Quran:

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ اْلأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ۝ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ۝ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيـدُونَ إِلاَّ فِـرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا
ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا﴾

Ingatlah ketika mereka datang ke hadapan kalian dari atas dan dari bawah kalian; ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan; dan ketika kalian menyangka

terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang Mukmin dan diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipudaya'. Ingatlah pula ketika segolongan di antara mereka berkata, 'Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagi kalian. Karena itu, kembalilah kalian'. Sebagian dari mereka kemudian meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaganya)'. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya, dan mereka tidak akan menunda-munda untuk murtad melainkan dalam waktu yang singkat. **(TQS. al-Ahzab [33]: 10-14)**

Pada saat itu, Rasulullah saw mengirimkan utusan guna menjumpai Uyainah bin Hushn dan Harits bin Auf. Keduanya pemimpin bani Gathfan. Mereka diminta untuk tidak turut dalam barisan koalisi pasukan Ahzab, dengan imbalan, mereka memperoleh sepertiga hasil kurma Madinah. Ini adalah manuver politik Rasulullah saw. dalam rangka memecah-belah kekuatan Ahzab. Pemimpin Gathfan pun mengirimkan utusan untuk mendiktekan perjanjian tersebut di hadapan Rasulullah saw. Dalam hal ini, Ibn Hisyam menuturkan:

Pada waktu itulah, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin 'Ubadah berdiri dan berkata kepada Rasulullah saw, *'Wahai Rasulullah, apakah perkara ini berkaitan dengan sesuatu yang engkau cintai sehingga engkau melakukannya, atau sesuatu yang memang diperintahkan Allah kepadamu hingga kami harus menjalankannya, atau hal ini engkau lakukan untuk (kepentingan) kami?* Beliau menjawab, *'Hal ini aku lakukan demi kepentingan kalian. Demi Allah, tidak aku lakukan semua ini kecuali karena aku telah melihat orang-orang Arab telah membidik kalian dalam satu panah (yakni bersatu untuk menghancurkan kalian, pen), dan mereka menggonggongi kalian (seperti anjing) dari segala penjuru, sementara aku ingin mengurangi bahaya atas diri kalian'*. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berkata, *'Wahai Rasulullah, dulu ketika kami dan mereka dalam keadaan syirik kepada Allah, menyembah berhala, bukan menyembah Allah dan kami tidak mengenal-Nya, mereka tidak memperoleh dari kami apa pun kecuali sajian untuk tamu dan (mereka memperolehnya) dengan jual-beli. Apakah setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberikan petunjuk kepada kami melalui engkau, kami begitu saja memberikan harta kami? Demi Allah, kami tidak membutuhkan hal itu. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang, sampai Allah memberikan keputusan antara kita dan mereka'*. Mendengar hal itu, Rasulullah saw berkata,

‘Engkau memperoleh apa yang engkau inginkan’. Sa‘ad pun mengambil kertas (perjanjian) dan menghapus apa yang tertulis di dalamnya seraya berkata, *‘Mereka telah memberatkan kita’*.[2]

Dari paparan penggalan sirah Rasul saw di atas tampak bahwa tatkala kondisi kaum Muslim amat terancam dan kekhawatiran akan binasanya kaum Muslim sudah di depan mata, beliau cenderung untuk menerima perjanjian yang menjadi tuntutan dalam kondisi darurat. Ini menunjukkan kebolehan perjanjian semacam itu. Itu pun tetap dengan membatasi tenggat waktu berlakunya perjanjian. Artinya, perjanjian yang bersifat langgeng/abadi adalah diharamkan.

Hanya saja, syarat-syarat perjanjian tetap tidak boleh memgandung syarat-syarat yang rusak. Rasulullah saw bersabda:

«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

Kaum Muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya. **(HR at-Tirmidzi)**

Syarat-syarat yang rusak itu antara lain: memaksakan pergantian penguasa sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka; menerapkan undang-undang dan syariat kufur; membolehkan syiar-syiar orang kafir di negeri-negeri Islam; melarang *jihad fi sabilillah* atau mengembangkan kekuatan militer yang bisa memerangi musuh (seperti Jepang yang dikalahkan AS pada PD-II, yang kemudian dipaksa untuk menerima syarat-syarat tidak boleh membangun kekuatan militer yang bersifat ofensif keluar negeri); dan sejenisnya.

Jika kaum Muslim dipaksa untuk menerima syarat-syarat yang membahayakan mereka atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mereka wajib membatalkan perjanjian yang mereka buat dengan orang-orang kafir. Apalagi jika kaum Muslim mampu melakukannya serta memiliki *‘izzah* dan keberanian, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sa‘ad bin Mu‘adz.

SEPUTAR ‘FIQIH PRIORITAS’

Bagaimana kita harus bersikap jika menjumpai aktivitas-aktivitas yang kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan? Dalam konteks kaum wanita, bagaimana menyikapi benturan antara urusan di luar rumah (seperti bekerja, dakwah, dan sejenisnya) dan urusan di dalam rumah (seperti mengatur/memelihara dan mendidik anak, melayani suami, dan sejenisnya)?

Seorang Muslim, baik laki-laki maupun wanita, wajib menaati Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka wajib terikat dengan seluruh ketentuan

(hukum) yang ditetapkan oleh Allah Swt (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah). Allah Swt berfirman:

وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلاَ مُـؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan (hukum), akan ada pilihan (hukum lain) tentang urusan mereka. **(TQS. al-Ahzab [33]: 36)**

Para ulama ushul telah menyusun kaidah yang terkait dengan aktivitas perbuatan manusia, yaitu:

[اَلأَصْلُ فِيْ ٱلأَفْعَالِ التَّقَيُّدُ بِٱلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ]

(Hukum) asal yang menyangkut perbuatan (manusia) adalah terikat dengan hukum-hukum syariat.

Dengan demikian, prinsip dasar yang menjadi acuan seorang Muslim dalam menghadapi berbagai fenomena aktivitas kehidupan adalah keterikatannya pada hukum-hukum syariat. Apabila aspek ini telah terbentuk, maka menjauhkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya serta menjalankan seluruh kewajiban Allah Swt dan Rasul-Nya adalah aspek kedua yang harus menghunjam dalam benak seorang Muslim. Rasulullah saw bersabda:

«مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَماَ أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

Perkara apa saja yang sudah kami larang atas kalian, jauhilah; perkara apa saja yang telah kami perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian (semaksimal mungkin). (**HR. Bukhari-Muslim dalam *Hadîts Arba'în an-Nawawiyah*, no.9**)

Berdasarkan hal ini, perkara yang tergolong wajib (fardhu) lebih diutamakan daripada aktivitas yang termasuk sunnat (*mandûb*); aktivitas sunnat (*mandûb*) lebih diutamakan daripada perbuatan mubah. Misalnya, memberi nafkah belanja (yang diwajibkan bagi suami atau laki-laki) kepada istri atau keluarganya harus diutamakan daripada mengeluarkan sedekah (yang hukumnya sunnat) kepada orang lain. Menyampaikan dakwah (yang hukumnya wajib) lebih diutamakan daripada ziarah (mengunjungi tetangga/teman) sekadar untuk bercakap-cakap biasa (yang hukumnya sunnat). Berangkat menuju medan perang untuk ber*jihad fi sabilillah* melawan negara-negara kafir yang memerangi negeri-negeri kaum Muslim jauh lebih utama daripada hanya bersikap empati dengan berdoa bersama-sama untuk keselamatan kaum Muslim. Melakukan amar makruf nahi mungkar (yang hukumnya wajib) lebih didahulukan daripada menjalankan aktivitas sosial (yang hukumnya

mandûb). Mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anak di rumah (yang merupakan kewakjiban seorang ibu) jauh lebih utama daripada meninggalkan rumah untuk bekerja (yang hukumnya mubah bagi wanita) seraya meninggalkan anak-anaknya di rumah. Demikian seterusnya. Semua itu merupakan contoh-contoh bahwa perkara fardhu (wajib) harus diutamakan/didahulukan daripada perkara sunnat (*mandûb*) atau mubah.

Lalu bagaimana jika perkara-perkara yang sama-sama wajib (fardhu) pada saat bersamaan dihadapkan kepada, sementara keduanya tidak mungkin dijalankan secara bersamaan? Contohnya adalah seperti antara kewajiban memberi nafkah dan kewajiban berhaji; antara menaati suami dan menaati bapaknya (bagi kaum wanita); antara keluar rumah untuk berdakwah dan mengurus urusan suami dan anak-anaknya (bagi kaum wanita); dan seterusnya.

Untuk menjawab adanya fenomena-fenomena semacam itu diperlukan pendalaman beberapa perkara, sebagai berikut:

1. Perkara yang termasuk *fardhu 'ain* lebih diutamakan daripada perkara yang tergolong *fardhu kifâyah*. Misalnya, shalat wajib lima waktu harus didahulukan daripada menjalankan shalat jenazah; seorang dokter (tabib) *fardhu 'ain* hukumnya mempelajari hukum-hukum Islam yang menyangkut kedokteran daripada mempelajari hukum-hukum Islam tentang industri; *tafaqquh fî ad-dîn* yang terkait dengan aktivitas seorang Muslim lebih didahulukan daripada mempelajari sains dan teknologi; menjaga dan memelihara ibu (bagi anak laki-laki tunggal, misalnya) lebih diunggulkan daripada berangkat ke medan *jihad fi sabilillah* (*jihâd li al-hujûmi*).
2. Perkara yang termasuk fardhu (wajib) yang dari segi pelaksaannya dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *fardhu al-muwassa'* (kewajiban yang waktu pelaksanaannya amat leluasa) dan *fardhu al-mudhayyaq* (kewajiban yang waktu pelaksanaannya amat sempit sehingga harus segera dilaksanakan). *Fardhu al-mudhayyaq* lebih didahulukan daripada *fardhu al-muwassa'*. Misalnya, panggilan suami (bagi sang istri) untuk berada di rumah lebih didahulukan daripada aktivitasnya berdakwah (ke luar rumah), karena aktivitas dakwah seorang wanita dapat dilakukan kapan saja (sehingga tergolong *fardhu al-muwassa'*), sementara panggilan/permintaan suaminya saat itu—yang mengharuskannya berada di dalam rumah—tidak dapat ditunda.

Di samping itu, Rasulullah saw menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang menunjukkan skala prioritas berdasarkan teks nash. Berbakti kepada ibu, contohnya, didahulukan daripada kepada bapak. Berbakti kepada suami (bagi seorang istri) lebih didahulukan dibandingkan dengan berbakti kepada kedua orangtua (*birr al-walidain*).

Teks nash tersebut tercantum dalam sabda Rasulullah saw berikut:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ .قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ»

Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah saw, 'Siapa yang lebih diutamakan (untuk menerima) perbuatan baik? Nabi menjawab, 'Ibumu'. 'Setelah itu, siapa lagi? 'Ibumu'. 'Lalu siapa lagi?: 'Ibumu'. 'Setelah itu, siapa lagi? 'Bapakmu'. **(HR Mutaffaq 'alaih)**

'Aisyah r.a. berkata:

«سَأَلْتُ الرَّسُوْلَ اللهِ: أَيُ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قُلْتُ :فَأَيُ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَىالرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ»

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw., 'Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap wanita? Jawab Nabi, 'Suaminya'. Aku bertanya lagi, 'Siapakah orang yang haknya paling besar terhadap laki-laki? Jawab Nabi, 'Ibunya'. **(HR al-Hakim)**

Dengan mengikatkan diri kita pada hukum-hukum syariat, maka kehidupan seorang Muslim akan menghasilkan ketenteraman dan kemaslahatan, dan melalaikan prioritas hukum-hukum syariat dapat berakibat pada kerusakan dan kehancuran.

Bolehkah Menyerah kepada Musuh?

Apakah dibolehkan seorang anggota pasukan Muslim menyerah kepada musuh di dalam suatu peperangan melawan orang-orang kafir?

Jihad fi sabilillah adalah kewajiban yang dipikul oleh kaum Muslim, dimana pun dan kapan pun. Jihad laksana mercusuar Islam. Sedemikian tegas dan gamblangnya kewajiban jihad hingga kita menjumpai puluhan ayat maupun hadits yang menegaskan urgensinya. Belum lagi banyaknya nash yang memuji dan mengangkat derajat para mujahid. Wajar jika jihad termasuk ke dalam perkara *ushûl* (pokok) dalam agama dan digolongkan sebagai *ma'lûmun min ad-dîn bi adh-dharûrah* (perkara yang sudah dimaklumi begitu saja bahwa hal itu adalah bagian dari ajaran agama).

Di sisi lain, Islam menggolongkan tindakan melarikan diri dari medan *jihad fi sabilillah* sebagai dosa besar. Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Siapa saja yang membelakangi mereka (yaitu mundur) pada waktu itu, kecuali yang berbelok (untuk bersiasat) perang, atau hendak

menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah; tempatnya adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. **(TQS. al-Anfal [8]: 16)**

Rasulullah saw juga bersabda:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ»

*Jauhilah olehmu tujuh dosa besar. Para sahabat bertanya, 'Apa saja dosa-dosa besar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 'Syirik kepada Allah; menyihir orang lain; membunuh orang yang telah dijaga (darahnya) oleh Allah, kecuali yang haq; memakan harta riba; memakan harta anak yatim; lari dari medan perang pada hari pertempuran; menuduh (*qadzaf*) wanita baik-baik lagi beriman'.* **(HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad)**

Dengan demikian, hukum asal atas seluruh pasukan kaum Muslim di medan perang adalah ber*jihad fi sabilillah*; haram hukumnya melarikan diri dari medan pertempuran.

Meskipun demikian, kita juga menyadari bahwa Allah Swt memiliki '*sunnah*-Nya'. Sudah menjadi sunnatullah adanya menang dan kalah di dalam suatu pertempuran. Tidak selamanya pasukan kaum Muslim memperoleh kemenangan gemilang. Adakalanya keguncangan dan gempuran dahsyat pasukan kafir mampu menceraiberaikan pasukan kaum Muslim. Pada masa Rasulullah saw, kaum Muslim pernah mengalami pukulan hebat di medan perang yang hampir membinasakan pasukan mereka. Contohnya adalah pada perang Uhud dan perang Hunain. Bahkan, di dalam kenyataan perang boleh jadi pasukan musuh menguasai sebagian besar negeri-negeri Islam, sebagaimana yang terjadi pada serangan tentara kafir Tartar yang menghancurkan Baghdad, kemudian menguasai sebagian besar wilayah Islam (dari Asia Tengah hingga perbatasan Syam).

Kekalahan dari pihak musuh bisa juga disebabkan karena salahnya strategi perang, tidak taatnya anggota pasukan pada perintah (strategi) komandan, atau sebab-sebab lain. Tidak jarang, dalam pertempuran dahsyat, sebagian pasukan Muslim ditawan (menyerah) oleh pihak musuh. Dalam kondisi semacam itu, bagaimana sikap anggota pasukan? Apakah dibolehkan menyerah begitu saja kepada musuh?

Tatkala perang berkecamuk dan anggota pasukan bertempur dengan segenap tenaga dan pikiran, tetapi kemudian mereka terdesak dan tidak lagi dapat menggunakan taktik lainnya untuk melepaskan diri dari kepungan musuh, maka anggota pasukan hanya memiliki dua alternatif: (1) mencampakkan senjatanya dan menyerahkan diri (*istislâm*)

sehingga menjadi tawanan musuh; (2) menolak menyerahkan diri dan tetap maju berperang, meskipun gugur sebagai syahid.

Alternatif mana yang harus dipilih? Jawabannya, anggota pasukan Muslim (pada kondisi tersebut) boleh menyerah sehingga menjadi tawanan musuh, semata-mata hal itu dilakukan demi menghindari kematian, dengan harapan, jika memperoleh peluang/kesempatan bebas, dapat memerangi kembali musuh. Akan tetapi, ia juga boleh menolak untuk menyerahkan diri dan tetap maju berperang hingga gugur. Pada kondisi terpojok semacam ini, anggota pasukan boleh menggunakan taktik 'bom syahid' untuk melemahkan kekuatan musuh sekaligus menggentarkannya, meskipun pada akhirnya tetap akan gugur sebagai syahid.

Kebolehan memilih salah satu dari dua kemungkinan tersebut didasarkan pada peristiwa Rajî' yang terjadi pada akhir tahun ke-3 Hijrah. Waktu itu, Rasulullah saw mengirimkan 10 orang anggota pasukan untuk menjalankan tugas mata-mata (mencari informasi tentang aktivitas pihak kafir Quraisy Makkah). Detasemen kecil itu dipimpin oleh 'Ashim bin Tsabit. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikepung/disergap oleh 100 prajurit suku Hudzail. Mereka (pihak kafir) menyeru supaya detasemen kecil kaum Muslim itu menyerah, dengan kalimat, *'Menyerahlah kalian, serahkanlah senjata kalian! Kalian pasti akan memperoleh perjanjian dan jaminan perlindungan, yaitu kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian'*.

Akan tetapi, jawab 'Ashim, *'Aku tidak akan menyerah dan berada di dalam perlindungan orang kafir!*

Mendengar itu, pihak kafir lalu menghujani pihak Muslim dengan panah. Tujuh orang (anggota pasukan Muslim) gugur terbunuh. Tiga orang (sisanya) menyerah kepada musuh berdasarkan janji (pihak musuh). Mereka adalah Khubaib, Zaid bin Dzatsinah, dan seorang lagi yang lain (dalam riwayat lain bernama 'Abdullah bin Thariq). Begitu menyerah, ketiganya langsung diikat dengan tali (busur panah). Orang ketiga (yaitu 'Abdullah bin Thariq) berkata, *'Ini merupakan pengkhianatan pertama mereka'*.

Ia pun menolak dan melawan perlakuan pihak kafir tersebut hingga akhirnya dibunuh. Yang tersisa menjadi tawanan adalah Khubaib dan Zaid bin Dzatinah[1].

Khubaib akhirnya dijual kepada pihak kafir Quraisy Makkah, yaitu Hujair bin Abi Ihab, sementara Zaid bin Dzatinah dijual kepada pihak kafir Quraisy Makkah, yaitu Shafwan bin Umayah (anaknya Umayah bin Khalaf yang tewas pada Perang Badar oleh Zaid bin Dzatinah). Keduanya dihukum mati hingga syahid.

Peristiwa Raji' menunjukkan kepada kita bahwa sebagian sahabat menolak untuk menyerah kepada musuh dengan risiko gugur. Sebagian sahabat lainnya memilih untuk menyerah kepada musuh dengan dilandasi kepercayaan pada janji dari pihak musuh yang tidak akan

membunuh mereka, meskipun pada akhirnya mereka semuanya gugur sebagai syahid (karena pengkhianatan musuh).

Peristiwa ini didengar oleh Nabi saw. Beliau saw juga mendengar adanya perbedaan pendapat di kalangan *Ashâb ar-Raji'* (antara yang memilih bertempur hingga gugur dan yang memilih menyerahkan diri kepada musuh). Dengan kata lain, ada yang tetap melawan, ada pula yang menyerah. Akan tetapi, Rasulullah saw tidak berkomentar. *Taqrîr* (diamnya) Rasulullah saw dalam menanggapi peristiwa tersebut merupakan dalil syariat yang dapat dijadikan pegangan bagi umatnya.

Dalam hal ini, al-Mundziri berkata:

Hal itu (menyerah kepada musuh) dibolehkan untuk memperoleh keamanan atas si Muslim tersebut. Akan tetapi, sebagian (fuqaha) berpendapat, tidak mengapa bersikap menolak (menyerah) sebagaimana yang dilakukan 'Ashim[2].

Imam Ibn Hajar juga mengomentari hadis di atas:

Dalam hadis tersebut, bagi pihak yang terkepung, dia bisa menolak jaminan keamanan, berarti tidak memberikan peluang kepada dirinya hingga dia gugur. Hal itu untuk menjaga harga dirinya dari kungkungan hukum kufur. Hal itu (dapat dilakukan) kalau dia menghendaki ketegasan. Namun, bisa juga dia mengambil rukhshah*, yaitu memperoleh jaminan keamanan. Hasan al-Basri berkata, 'Tidak mengapa hal itu (menyerah) dilakukan'. Sufyan ats-Tsauri berkata, 'Perbuatan itu (yaitu menyerah) tidak disukai (makruh)'*[3].

Ibn Qudamah menerangkan keutamaan dari dua pilihan sikap tersebut sebagai berikut:

*Apabila khawatir dijadikan sebagai tawanan maka lebih utama baginya untuk tetap berperang hingga gugur dan tidak menerima dirinya diperlakukan sebagai tawanan, karena dia menghendaki ganjaran dan derajat yang tinggi. Apalagi jika dia menerima hukum kafir (yaitu sebagai tawanan) sehingga dia bisa menerima siksaan, penganiayaan dan fitnah, meski sikap ini dibolehkan....'Ashim telah mengambil (hukum) '*azimah*, sedangkan Khubaib dan Zaid telah mengambil (hukum)* rukhshah*. Semuanya itu terpuji, tidak tercela, dan tidak terhina!*[4]

Islam identik dengan jihad fi sabilillah*, sementara jihad berarti perang. Lalu, adakah dalam Islam konsep atau pun kondisi di mana perdamaian (*as-salâm*) merupakan pilar dasar dari perlakuan Daulah Islamiyah*?

Ajaran Islam mencakup akidah dan syariat atau meliputi *fikrah* (pemikiran/ide) dan *tharîqah* (metode). Salah satu tuntutan sekaligus tujuan dari pelaksanaan ajaran Islam adalah melahirkan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'âlamîn*).

Di dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Daulah Khilafah Islamiyah), tanggung jawab atas jaminan pelaksanaan seluruh mekanisme syariat Islam ada pada pundak Khalifah (kepala negara umat Islam). Khalifah, di dalam strategi politik syariat Islam (*as-siyâsatu asy-syar'iyyatu*), memiliki dua perlakuan yang asasnya berbeda, yaitu: (1) politik dalam negeri (*as-siyasah ad-dâkhiliyah*); (2) politik luar negeri (*as-siyâsah al-khârijiyah*). Oleh karena itu, kepemimpinan politik (*imâmah, ri'âsah, khilâfah*) dalam Islam didefinisikan sebagai *kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam—dengan pemikiran-pemikiran maupun hukum yang telah datang dan ditetapkan oleh (Islam)—untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan cara mengenalkan dan mengajak umat manusia kepada Islam serta menjalankan jihad fi sabilillah*[1].

Dalam konteks politik dalam negeri, asas yang menjadi dasar perlakuan negara (Daulah Islamiyah) terhadap seluruh warga negaranya —baik Muslim ataupun non-Muslim—adalah *ri'âyah asy-syu'ûn* (mengatur dan memelihara urusan-urusan) umat. Itulah yang menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Rasulullah saw bersabda:

«اَلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin (bagaikan seorang penggembala yang mengatur dan memelihara gembalaannya, pen.) dan dia akan dimintai tanggung jawab atas (urusan) rakyatnya. **(HR Bukhari dan Muslim)**

Artinya, Khalifah wajib mengatur dan memelihara urusan rakyatnya dengan hukum-hukum Islam.

Seluruh hukum Islam yang berkaitan dengan politik dalam negeri (yakni yang menyangkut hubungan Khalifah dengan rakyatnya) dibangun atas dasar *as-salâm* (perdamaian, keselamatan), termasuk dalam pelaksanaan hukum-hukum '*uqûbat* (sistem sanksi/eksekusi peradilan) maupun *hudûd*. Sebab, justru pelaksanaan hukum *hudûd* akan menghidupkan, bukan membinasakan. Dengan demikian, tidak diperkenankan negara (Daulah Islamiyah) menjalankan praktik memata-

matai rakyatnya; merampas barang yang menjadi milik rakyatnya; memasuki rumah warga yang berpenghuni tanpa izin; menganiaya, menelantarkan, serta membiarkan rakyatnya kelaparan, tertindas, dan lain-lain; sebagaimana yang menjadi gambaran perlakuan para penguasa diktator terhadap rakyatnya di negeri-negeri muslim saat ini.

Perlakuan negara terhadap orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negaranya sama dengan perlakuan negara terhadap umat Islam yang menjadi warga negaranya. Meskipun demikian, negara mengikat hubungan (interaksi) dengan orang-orang non-Muslim itu dengan perjanjian. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan *'aqad dzimmah*, yakni perjanjian perlindungan negara atas jiwa, kehormatan, dan harta milik mereka serta berbagai hak mereka sebagai warga negara; dengan imbalan (dari mereka) berupa ketundukan (ketaatan) kepada negara disertai dengan pembayaran *jizyah* (bagi laki-laki).

Pengecualian terhadap asas *as-salâm* dalam politik dalam negeri hanya dalam beberapa kondisi saja, yakni:

1. Adanya kelompok *bughât* (pembangkang) terhadap negara dengan mengangkat senjata.
2. Adanya kelompok orang-orang murtad (*riddah*) yang enggan kembali memeluk Islam dan mengangkat senjata melawan negara.
3. Adanya kelompok pembegal (penjahat) yang melakukan kekacauan dan kejahatan dengan meneror masyarakat (*hirâbah*).

Ketiga kelompok tersebut, jika mereka tidak bertobat dan kembali ke pangkuan negara seperti sedia kala, akan diperlakukan tindakan fisik, yaitu diperangi hingga mereka kembali. Hanya saja, peperangan terhadap mereka tidak dapat disamakan dengan perang *jihad fi sabilillah*, kecuali terhadap kelompok *riddah*.

Sebaliknya, dalam politik luar negeri, justru negara membangun asas interaksinya dengan negara (kafir) lain berlandaskan hubungan *jihad fi sabilillah*. Hal ini dapat dimengerti karena Daulah Islamiyah adalah negara ideologis yang berkewajiban menjalankan aktivitas dakwah (propaganda) Islam ke seluruh negara-negara kafir. Jika negara-negara kafir itu menolak ajakan Daulah Islamiyah untuk bergabung dan menjadi bagian dari Daulah Islamiyah, atau memeluk Islam, berarti jihad adalah jawabannya. Itu didasarkan pada penuturan Rasulullah saw:

«وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، أُدْعُهُمْ إِلَى ٱلإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَىالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَاعَلَى ٱلْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِيْ يَجْرِيْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَكُوْنُ لَهُمْ فِيْ الفَيْءِ وَالْغَنِيْمَةِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ ٱلْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ»

'...Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik maka ajaklah mereka kepada tiga hal atau pilihan. Pilihan apa saja yang mereka tentukan maka terimalah dan berhentilah kalian dalam memerangi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka menerima seruanmu itu maka terimalah hal itu dari mereka dan hentikanlah peperangan, kemudian ajaklah mereka untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Muhajirin, dan beritahukan kepada mereka bahwa jika mereka menerima hal itu maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Muhajirin. Jika mereka menolak untuk mengubah negara mereka menjadi Darul Islam maka beritahukan kepada mereka bahwa kedudukan mereka seperti orang-orang Arab Badwi dari kaum Muslim, yaitu diterapkan hukum Allah atas mereka sebagaimana diterapkan atas kaum Muslim dan mereka tidak mendapatkan sedikitpun dari fai' dan ghanîmah kecuali jika mereka turut berjihad dengan kaum Muslim. Apabila mereka menolak, pungutlah atas mereka jizyah; jika mereka menerima hal itu, janganlah engkau perangi mereka. Namun, apabila mereka menolak maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. **(HR Muslim)**

Pengecualian dari perlakuan asas ini terhadap negara-negara (kafir) lain hanya dapat diterima dalam beberapa kondisi dimana musuh menawarkan perdamaian dengan berbagai bentuknya. Allah Swt:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

Jika mereka condong pada perdamaian maka condonglah kepadanya. **(TQS. al-Anfal [8]: 61)**

Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Perjanjian gencatan senjata (*al-hudnah*).
2. Perjanjian damai (*as-shulh*) dengan berbagai bentuknya seperti: perjanjian bertetangga baik (*husn al-jiwâr*); perjanjian kerjasama di bidang perdagangan, *tsaqâfah* (sains dan teknologi), telekomunikasi, penerbangan-transportasi, dan sejenisnya yang dibolehkan syariat Islam.

Hanya saja, kondisi-kondisi tersebut di atas harus dibatasi waktunya (bersifat temporer). Tidak dibolehkan adanya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata yang bersifat abadi (lama), karena hal itu akan mematikan (hukum) *jihad fi sabilillah*, dan akan menghalangi aktivitas dakwah Islam ke seluruh dunia.

Dengan demikian, prinsip umum perlakuan negara terhadap rakyat yang menjadi politik dalam negeri sangat berbeda asasnya dengan perlakuan negara terhadap negara-negara (kafir) lain. Dua aspek ini menyangkut mekanisme hukum Islam yang ada di dalam Darul Islam dan mekanisme hukum yang menyangkut hubungan *dârul Islam* dengan *dârul kufur*. Hal itu sangat jelas dan tegas dalam syariat Islam.

Walhasil, dalam kondisi bagaimana negara membangun asasnya berdasarkan *ri'âyah asy-syu'ûn* terhadap rakyatnya, dan dalam kondisi bagaimana negara membangun interaksinya dengan Darul Kufur berdasarkan *jihad fi sabilillah,* seharusnya semua itu sudah termasuk ke dalam perkara *ma'lûmun min ad-dîn bi ad-dharûrah* di tengah-tengah umat.

MAKNA JIHAD MENURUT ISLAM

Banyak orang menafsirkan makna jihad fi sabilillah dengan berbagai macam penafsiran. Mana makna jihad yang benar menurut kaca mata syariat Islam? Dan peperangan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *jihad fi sabilillah*?

Ada upaya baru yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam, yakni meminggirkan dan menghilangkan makna serta pengaruh istilah-istilah Islam di tengah-tengah kaum Muslim. Salah satu istilah yang berusaha mereka eliminir dan kaburkan adalah istilah jihad. Hal itu dilakukan bukan saja dengan menciptakan stereotipe negatif tentang *jihad, mujahid* dan *syahid*, tetapi juga dengan mengalihkan makna jihad secara syar'i ke pengertian jihad secara bahasa (*lughawi*) yang bersifat lebih umum.

Tidak dipungkiri, kata jihad memiliki pengarih yang amat luas, dan masih memiliki greget yang mendalam di kalangan kaum Muslim. Gaung jihad akan segera menghentakkan kaum Muslim, yang sehari-harinya biasa-biasa saja. Seketika kita berubah wujud menjadi luar biasa. Fenomena semacam ini amat dipahami, baik oleh musuh-musuh Islam maupun kalangan Muslim sendiri. Tidak aneh jika kata jihad sering dipelintir maknanya untuk kepentingan politik negara-negara besar maupun kalangan-kalangan tertentu.

Negara Barat kafir seperti AS, hingga kini tetap giat mempropagandakan pandangan bahwa jihad sama dengan teror, *mujahidin* sama dengan teroris atau ekstremis yang harus dimusuhi, dilawan, dan dibinasakan. Mereka khawatir dengan bangkitnya semangat kaum Muslim melawan hegemoni sistem kufur yang dipelopori AS. Kaum orientalis dan para pengikutnya mengarahkan makna jihad dalam pengertian yang lebih luas, mencakup jihad pembangunan, jihad menuntut ilmu, jihad mencari nafkah, jihad ekonomi, jihad politik dan sejenisnya. Semua itu mengaburkan makna jihad yang sebenarnya. Dalam skala yang lebih sempit lagi, kata jihad ternyata juga sengaja dipelintir dan dipolitisasi untuk menghadang atau melawan kelompok tertentu yang bertentangan dengan kelompok mereka. Inilah yang sekarang terjadi di negeri ini.

Untuk meluruskan persepsi keliru tentang makna jihad agar tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu, yang dengan gampang mengangkat perkara ini guna menghadang pihak lain yang menghalang-halangi atau mengganggu eksistensi dan kepentingan kelompok mereka, sangatlah penting menjelaskan hakikat jihad yang sebenarnya kepeda seluruh kaum Muslim.

Jihad berasal dari kata *jâhada, yujâhidu, jihâd*. Artinya adalah saling mencurahkan usaha[1]. Lebih jauh lagi Imam an-Naisaburi dalam kitab tafsirnya menjelaskan arti kata jihad –menurut bahasa-, yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk memperoleh maksud tertentu[2].

Al-Quran menggunakan arti kata jihad seperti diatas dalam beberapa ayatnya, seperti ayat berikut:

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dalam hal yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. **(TQS. Luqman [31]: 15)**

Makna jihad menurut bahasa (*lughawi*) adalah kemampuan yang dicurahkan semaksimal mungkin; kadang-kadang berupa aktivitas fisik, baik menggunakan senjata atau tidak; kadang-kadang dengan menggunakan harta benda dan kata-kata; kadang-kadang berupa dorongan sekuat tenaga untuk meraih target tertentu; dan sejenisnya. Makna jihad secara bahasa ini bersifat umum, yaitu kerja keras.

Al-Quran telah mengarahkan makna jihad pada arti yang lebih spesifik, yaitu: Mencurahkan segenap tenaga untuk berperang di jalan Allah, baik langsung maupun dengan cara mengeluarkan harta benda, pendapat, memperbanyak logistik, dan lain-lain[3].

Pengertian semacam ini tampak dalam kata jihad yang ada dalam ayat-ayat Madaniyah. Maknanya berbeda dengan kata jihad yang

terdapat dalam ayat-ayat Makkiyah. Kata jihad mengandung makna bahasa yang bersifat umum, sebagaimana pengertian yang tampak dalam al-Quran surat al-Ankabut [29]: ayat 6 dan 8 serta surat Luqman [31]: ayat 15.

Tidak kurang dari 26 kata jihad digunakan dalam ayat-ayat Madaniyah. Semuanya mengindikasikan bahwa jihad disini mengandung muatan makna perang menentang orang-orang kafir dan keutamaan orang yang pergi berperang dibandingkan dengan orang yang berdiam diri saja. Pengertian semacam ini diwakili oleh firman Allah Swt:

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
(TQS. at-Taubah [9]: 41)

Jihad dengan makna mengerahkan segenap kekuatan untuk berperang di jalan Allah juga digunakan oleh para fuqaha. menurut mazhab Hanafi, jihad adalah mencurahkan pengorbanan dan kekuatan untuk berjuang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta benda, lisan dan sebagainya[4]. Menurut mazhab Maliki, jihad berarti peperangan kaum Muslim melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah hingga menjadi kalimat yang paling tinggi[5]. Para ulama mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa jihad berarti perang di jalan Allah[6].

Sekalipun kata jihad menurut bahasa memliki arti mencurahkan segenap tenaga, kerja keras, dan sejenisnya, tetapi syariat Islam lebih sering menggunakan kata tersebut dengan maksud tertentu, yaitu berperang di jalan Allah. Artinya, penggunaan kata jihad dalam pengertian berperang di jalan Allah lebih tepat digunakan ketimbang dalam pengertian bahasa. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sering digunakan para ahli ushul fiqih:

Makna syariat lebih utama dibandingkan dengan makna bahasa maupun makna istilah (urf)[7].

Dengan demikian, makna jihad yang lebih tepat diambil oleh kaum Muslim adalah berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah.

Pengaburan makna jihad dalam pengertian syariat ini, dengan cara mengalihkannya ke pengertian yang lebih umum, seperti jihad pembangunan, me untut ilmu, mencari nafkah, berpikir keras mencari penyelesaian, dan sejenisnya yang dianggap sebagai aktivitas jihad- merupakan upaya untuk menghilangkan makna jihad dalam pengertian *al-qitâl, al-harb*, atau *al-ghazwu*, yaitu berperang (di jalan Allah).

Untuk menentukan bahwa suatu pertempuran itu tergolong *jihad fi sabilillah* (sesuai dengan definisi diatas) atau termasuk perang saja, maka kita perlu mencermati fakta tentang jenis-jenis peperangan yang dikenal dalam khasanah Islam. Di dalam Islam terdapat kurang lebih 12 jenis peperangan, yaitu:

1. Perang melawan orang-orang murtad.
2. Perang melawan para pengikut *bughât*.
3. Perang melawan kelompok pengacau (*al-hirabah* atau *quthâ at-thuruq*) dari kalangan perompak dan sejenisnya.
4. Perang mempertahankan kehormatan secara khusus (jiwa, harta benda dan kehormatan).
5. Perang mempertahankan kehormatan secara umum (yang menjadi hak Allah atau hak masyarakat).
6. Perang menentang penyelewengan penguasa.
7. Perang fitnah (perang saudara).
8. Perang melawan perampas kekuasaan.
9. Perang melawan ahlu dzimmah.
10. Perang ofensif untuk merampas harta benda musuh.
11. Perang untuk menegakkan Daulah Islam.
12. Perang untuk menyatukan negeri-negeri Islam.[8]

Perang melawan orang-orang murtad

Murtad, menurut Imam Nawawi, adalah orang yang keluar dari agama Islam, mengeluarkan kata-kata atau tindakan kekufuran, dengan disertai niat, baik niatnya mencela, karena kebencian, atau pun berdasarkan keyakinan[9]. Orang yang murtad di beri batas waktu, bisa tiga hari atau pun lebih untuk bertobat[10]. Jika jangka waktu yang diberikan berakhir, sementara yang bersangkutan tetap tidak berubah, maka ia wajib dibunuh.

Jika yang murtad itu merupakan satu komunitas, baik didukung oleh negara kafir atau pun berdiri sendiri, hukumnya juga sama, yaitu wajib diperangi sebagaimana halnya memerangi musuh, bukan seperti memerangi bughât[11].

Perang melawan para pengikut bughat

Bughat adalah mereka yang memiliki kekuatan, kemudian menyatakan keluar atau memisahkan diri dari Daulah Islamiyah, melepaskan ketaatannya kepada negara (Khalifah), mengangkat senjata, dan mengumumkan perang terhadap negara. Tidak dibedakan lagi apakah mereka memisahkan diri dari Khalifah yang adil atau zhalim; baik mereka memisahkan diri karena adanya perbedaan (penafsiran) dalam agama atau mungkin ada motivasi dunia. Semuanya tergolong *bughat* selama mereka mengangkat senajata atau pedang terhadap kekuasaan Islam[12].

Jika ada kelompok orang semacam ini, menurut Imam Nawawi, yang harus dilakukan oleh kepala negara adalah memberinya nasehat agar mereka kembali dan bertobat[13]. Jika tidak kembali mereka harus diperangi agar jera. Dalam perkara ini, peperangan yang dimaksud adalah peperangan untuk mendidik mereka, bukan perang untuk membinasakan mereka. Alasannya, mereka adalah kaum Muslim yang tidak sadar, dan kesadarannya harus dikembalikan[14].

Oleh karena itu, perang melawan *bughat* tidak tergolong ke dalam aktivitas *jihad fi sabilillah*. Ada dua alasan penting: (1) yang diperangi adalah kaum Muslim; (2) korban yang terbunuh dalam peperangan ini tidak termasuk syahid.

Perang melawan kelompok pengacau

Kelompok pengacau adalah mereka yang melakukan tindak kriminal dalam wujud sekumpulan orang bersenjata dan memiliki kekuatan. Tujuannya adalah merampok, menyamun, membunuh, menebar teror atau ketakutan terhadap masyarakat umum[15]. Para pelakunya bisa terdiri dari empat jenis: (1) orang-orang murtad; (20 orang kafir *ahlu dzimmah*; (3) orang-orang *kafir musta'man*; (4) orang Islam.

Jika di dalam Daulah Islamiyah muncul kelompok semacam ini, mereka wajib diperintahkan untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri, setelah sebelumnya diberikan nasehat. Apabila mereka tidak mengindahkan seruan negara, maka mereka wajib diperangi. Daulah Islamiyah wajib melenyapkan ancaman mereka atas kaum Muslim.

Perang melawan mereka dapat dimasukkan ke dalam golongan *jihad fi sabilillah*, jika sasarannya adalah orang-orang *murtad, ahlu dzimmah* dan orang-orang *kafir musta'man*. Sebaliknya, jika sasarannya adalah kaum Muslim yang melakukan kekacauan, peperangan melawan mereka tidak tergolong sebagai *jihad fi sabilillah*[16].

Perang mempertahankan kehormatan pribadi

Para fuqaha memberinya istilah lain dalam peperangan jenis ini, yaitu *as-siyâl*. *As-Siyâl* adalah tindakan ancaman atas harta benda, jiwa dan kehormatan. Ketiga perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang harus dijaga. Hukum mempertahankan ketiga jenis perkara tersebut disyariatkan oleh Islam. Jika pihak yang merampas kehormatan, harta benda, atau pun jiwa itu adalah orang-orang kafir, maka peperangan melawan mereka dimasukkan sebagai *jihad fi sabilillah*. Akan tetapi jika pihak yang mertampas kehormatan, jiwa dan harta benda kaum Muslim adalah juga dari kaum Muslim, maka jenis peperangan melawan mereka tidak digolongkan sebagai jihad[17].

Perang mempertahankan kehormatan secara umum

Sekalipun obyeknya sama dengan jenis peperangan sebelumnya, yaitu mencakup kehormatan, harta benda dan jiwa, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dalam perkara ini. Perang dalam rangka mempertahankan kehormatan secara umum, ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atas kehormatan, harta benda dan jiwa, yang dimilikinya sendiri. Misalnya, sekelompok orang yang melacurkan diri, mengambil harta orang lain secara sukarela untuk berjudi, atau sekelompok orang yang bermaksud membunuh diri mereka sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak masyarakat, karena dapat merusak kesucian jiwa dan kebersihan hidup masyarakat.

Berperang untuk mengikis habis pelanggaran hak Allah dan hak masyarakat ini, di dalam fiqih Islam lebih dikenal dengan *taghyir al-munkar*. Negara wajib memelihara kesucian jiwa dan kebersihan hidup masyarakat dengan memerangi mereka yang akan membinasakan kehormatan, harta benda dan jiwa mereka sendiri. Perang dalam rangka ini tidak termasuk ke dalam aktivitas jihad.

Perang menentang penguasa yang menyimpang

Peperangan jenis ini, dalam fiqih Islam dikenal dengan beberapa istilah, seperti *al-khurûj* (pemisahan diri), *ats-tsaurah* (pemberontakan atau kudeta), *an-nuhûdl* (kebangkitan), *al-fitnah* (fitnah), *qitâl azh-zhulmah* (memerangi kezhaliman), *qitâl al-umarâ* (memerangi penguasa), *inqilâb* (revolusi), *harakat tahririyah li tashîh al-auda* (gerakan pembebasan untuk perbaikan), *harb ahliyah* (perang saudara), dan lain-lain[18].

Yang perlu diingat, peperangan jenis ini berada dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah, yakni tatkala di dalamnya tampak penyelewengan penguasa dalam:

1. Meninggalkan shalat, puasa, atau rukun Islam lainnya.
2. Tidak menegakkan rukun Islam di tengah-tengah masyarakat.
3. Melakukan kemaksiatan secara terang-terangan.
4. Melakukan kekufuran secara terang-terangan.

Peperangan jenis ini memerlukan *burhân* (bukti) yang pasti bahwa Khalifah benar-benar telah menyimpang dari hukum Islam yang *qath'i* dengan menjalankan kekufuran. Dalam kondisi semacam ini, seorang Khalifah harus dilengserkan dan dianggap murtad. Jika ia melawan, maka perang melawannya dapat dikategorikan sebagai jihad. Jika Khalifah hanya melakukan penyelewengan saja, tidak sampai melakukan kekufuran secara terang-terangan tetapi mengharuskan dirinya dilengserkan dari kedudukannya sebagai Khalifah, sementara ia tidak bersedia diturunkan, maka perang melawannya sama dengan melawan *bughât*, tidak dikategorikan sebagai jihad[19].

Perang fitnah (perang saudara)

Perang saudara disini maksudnya adalah perang antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kaum Muslim yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Contoh yang paling mudah untuk perang saudara ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh kaum Muslim di Afghanistan (pada masa pemerintahan Thaliban).

Perang saudara semacam ini tidak digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*. Bahkan, banyak hadits yang melarangnya, sementara para pelakunya diancam akan dimasukkan ke dalam neraka.

Perang melawan perampas kekuasaan

Kekuasaan itu ada di tangan rakyat (umat). Demikian kesimpulan dari berbagai hadits yang menyangkut bai'at. Bai'at berasal dari umat yang diberikan kepada Rasulullah saw, atau para Khalifah setelah beliau. Artinya, orang yang memperoleh kekuasaan bukan melalui tangan umat atau melalui paksaan dianggap sebagai pihak yang merampas kekuasaan.

Perang melawan pihak yang merampas kekuasaan tidak digolongkan sebagai jihad. Meskipun demikian, dalam kasus ini, terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan sahabat. Ali bin Abi Thalib ra menganggapnya sebagai jihad. Sikap beliau diwujudkan dalam tindakannya, yakni tidak memandikan jenazah para sahabatnya yang gugur dalam perang Shiffin. Sebaliknya adalah pendapat Asma binti Abubakar. Ia memandikan anaknya, yakni Abdullah bin Zubair tatkala berperang melawan pihak yang merampas kekuasan, yaitu Marwan bin Hakam[20].

Perang melawan ahlu dzimmah

Ahlu dzimmah adalah setiap orang non muslim yang menjadi rakyat (warga negara) Daulah Islamiyah dan dibiarkan memeluk agamanya[21]. *Ahlu dzimmah* adalah orang yang terikat perjanjian dengan Daulah Islamiyah serta memperoleh *dzimmah* (jaminan) dari negara atas jiwa, kehormatan dan harta bendanya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat menggugurkan status *dzimmah* mereka.

Pelanggaran tersebut mencakup setiap perkara yang mengganggu atau menghilangkan harta benda, jiwa dan kehormatan kaum Muslim, seperti (1) membantu menyerang kaum Muslim, (2) membunuh kaum Muslim, (3) merampok harta benda kaum Muslim, (4) menjadi perusuh, (5) membocorkan rahasia kaum Muslim kepada musuh, (6) menodai kehormatan wanita muslimah, (7) mempengaruhi kaum Muslim agar memeluk agama mereka yang kafir.

Berbagai pelanggaran ini jika dilakukan oleh *ahlu dzimmah* dapat menggugurkan *dzimmah* (jaminan) negara atas keselamatan harta benda, kehormatan dan jiwa mereka.

Perang melawan *ahlu dzimmah* semacam ini termasuk *jihad fi sabilillah*. Alasannya, status mereka pada kondisi demikian telah berubah menjadi *kafir harbi*, karena mereka telah kehilangan *dzimmah*nya. Kasus semacam ini akan dihadapi jika mereka benar-benar melakukan konspirasi bersama dengan orang-orang *kafir harbi* untuk menyerang kaum Muslim[22].

Perang untuk menegakkan Daulah Islamiyah

Untuk mengetahui pakah perang jenis ini temasuk *jihad fi sabilillah* atau bukan, harus dicermati dulu faktanya. Pertama, jika sasaran perang dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah itu berasal dari kalangan kaum Muslim yang tidak setuju dengan tegaknya Daulah Islamiyah, maka perang jenis ini dimasukkan ke dalam perang melawan *bughat*. Kedua, perang melawan *ahlu dzimmah* yang tidak mau tunduk kepada Daulah Islamiyah yang baru berdiri, maka peperangannya dianggap sebagai jihad melawan orang-orang *kafir harbi*. Ketiga, perang melawan negeri-negeri Islam yang tidak mau bergabung dalam naungan Daulah Islamiyah. Perang jenis ini dimasukkan sebagai perang melawan *bughât*. Keempat, perang melawan penjajah atau negara-negara kafir yang tidak ingin melihat berdirinya Daulah islamiyah. Perang jenis ini digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*.

Perang untuk menyatukan negeri-negeri Islam

Perang untuk menyatukan negeri-negeri Islam pada dasarnya tergolong perang untuk menegakkan kalimat Allah. Meskipun demikian, perlu dicermati sasarannya. Jika yang diperangi adalah orang-orang kafir atau *ahlu dzimmah* yang telah mencampakkan perjanjiannya, maka melawan mereka dikategorikan sebagai jihad. Akan tetapi, jika yang diperangi adalah sesama kaum Muslim yang teguh pada nasionalisme atau kebangsaannya, sementara mereka dijadikan alat oleh negara-negara kafir untuk melawan sesama kaum Muslim, maka perang melawan mereka tidak dikategorikan sebagai *jihad fi sabilillah*[23].

Berdasarkan uraian singkat ini, kaum Muslim bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi provokasi, ajakan, maupun seruan-seruan jihad yang disalahgunakan oleh banyak pihak yang didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Alih-alih mengharapkan mati syahid, yang diperoleh ternyata mati konyol. *Na'udzi billahi min dzalika*.

‘UZLAH’, KAPAN DIBOLEHKAN DAN KAPAN DIHARAMKAN

Banyak kaum Muslim yang memahami bahwa, karena mereka saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, pemikiran-pemikiran dan ideologi yang keliru, sistem hukum yang kufur, dan dominasi negara-negara kafir, maka mereka menyelamatkan diri mereka dengan cara ‘*uzlah* (mengisolir diri), dan pada akhirnya tidak mau peduli dengan kondisi kaum Muslim lainnya. Apa sebenarnya *‘uzlah* itu? Dan benarkah pemahaman seperti itu?

Istilah *‘uzlah* biasanya dikonotasikan dengan tindakan mengasingkan diri. Apa yang ditinggalkan juga bermacam-macam, tergantung pada siapa yang melakukannya. Kalangan sufi cenderung mengartikannya sebagai menjauhkan diri dari segala godaan duniawi. Sementara para aktivis dakwah sering mengartikannya dengan meninggalkan kondisi tertentu untuk sementara karena tidak kuasa untuk mengatasinya. Bahkan ada sebagian kaum Muslim yang pesimis melihat kondisi umat Islam dan para penguasanya, dari pada terlibat dan hanyut dalam sistem yang kufur lagi sesat, mereka lalu menjauhkan diri, dan mengasingkan dirinya ke tempat terpencil untuk menyelamatkan diri, membiarkan kekufuran merajalela ditengah-tengah umat Islam. Paling tidak ada diantara kaum Muslim yang menjauhkan diri dari gerakan atau kelompok-kelompok politik islam –yang berjuang untuk menegakkan sistem hukum Islam- dengan dalih Islam tidak boleh dikotori dengan ‘politik’ yang digambarkan olehnya sebagai sesuatu yang amat kotor dan menjijikkan sehingga harus dijauhkan.

Mencermati pengertian *‘uzlah* yang bermacam-macam ditengah-tengah kaum Muslim, kiranya perlu mencermati, apa sesungguhnya tujuan ber*’uzlah*, apakah dibolehkan, dan dalam kondisi bagaimana, serta terhadap siapa saja kaum Muslim bisa ber*’uzlah*. Dan apakah dalam kondisi saat ini kita lebih baik ber*’uzlah*, atau bagaimana?

Adanya perbedaan dalam menangkap makna *‘uzlah* disebabkan perbedaan pemahaman terhadap perintah syariat dalam hadits yang terkait tentang *‘uzlah*. Padahal hukum Allah semestinya tidak patut bertentangan satu dengan yang lain. Terdapat nash –baik ayat maupun hadits- yang menunjukkan adanya kewajiban kaum Muslim untuk selalu ‘bergerak’, baik itu tentang kewajiban dakwah, amar makruf nahi munkar, *taghyîr al-munkar* (merubah kemunkaran), *muhasabah lil hukkâm* (mengoreksi penguasa dzalim), dan upaya menerapkan sistem hukum Allah Swt dan Rasul-Nya. Disamping itu juga terdapat hadits yang justru mengharuskan kaum Muslim untuk mengasingkan (memisahkan) diri dari berbagai kelompok, tatkala kejahatan merajalela, dan umat Islam telah kehilangan kesatuan jama’ah dan pemimpin (negaranya).

Hadits tersebut diriwayatkan dari Khudzaifah bin Yaman sebagai berikut:

«كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكُنِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْر، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْر مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دُخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيٍ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُوْنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة وَلاَ إِمَام؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعُضُّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتَ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

Orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw tentang kebaikan (Islam) tetapi aku bertanya tentang kejahatan (kekufuran) karena aku khawatir kalau-kalau hal itu akan menimpaku. Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kejahiliahan dan kejahatan, lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini (yakni Islam), maka apakah setelah kebaikan ini (akan) ada kejahatan?’ Ada, ujar beliau. Aku bertanya lagi: ‘Apakah setelah kejahatan itu ada kebaikan?’ Beliau menjawab, Ya ada, tetapi disitu terdapat kesamaran. Aku pun bertanya lagi: ‘Apakah kesamaran itu?’ Beliau menjawab, Suatu kaum yang mengikuti sunnah, akan tetapi bukanlah sunnahku, dan mengikuti petunjuk tetapi bukan petunjukku, kenalilah mereka olehmu dan laranglah. Aku bertanya lagi: ‘Apakah setelah kebaikan itu masih ada kejahatan?’ Beliau menjawab, Ya ada, yaitu para da’i yang menyeru kepintu (neraka) jahanam. Barangsiapa memenuhi ajakan mereka, maka ia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Kemudian aku bertanya: ‘Ya Rasulullah, terangkan kepada kami sifat-sifat mereka’. Beliau menjawab, Mereka adalah dari kalangan kita sendiri dan berbicara dengan bahasa kita. Aku melanjutkan pertanyaannya lagi: ‘Ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan apabila aku menjumpai hal seperti itu?’ Rasulullah menjawab, Hendaklah engkau menyertai jama’ah kaum Muslim dan imam (Khalifah) mereka. Aku bertanya: ‘Bagaimana seandainya mereka tidak mempunyai jamaah dan imam (Khalifah)?’ Beliau menjawab, Hendaklah engkau menjauhkan diri dari semua golongan, asalkan engkau berpegang teguh pada akar pohon (Islam) hingga engkau menemui ajalmu dalam keadaan demikian.

Secara sekilas hadits ini tampak bertentangan dengan kewajiban seorang Muslim untuk selalu ‘bergerak’, -yaitu berdakwah, amar makruf nahi munkar, *muhasabah lil hukkâm*, menerapkan sistem hukum Islam di muka bumi, mengembalikan kembali sistem Daulah Khilafah Islamiyah-.

Padahal aktivitas-aktivitas tersebut adalah aktivitas yang bertolakbelakang dengan pengasingan diri (*'uzlah*). Lagi pula perkara-perkara tadi adalah kewajiban yang jika seluruh kaum Muslim meninggalkannya (termasuk dengan dalih ber*'uzlah*) berarti mereka semuanya terjerumus dalam perbuatan dosa, dan hal itu diharamkan.

Amar makruf nahi munkar tidak mungkin dilakukan dengan *'uzlah*. *Muhasabah lil hukkâm*, juga mustahil dilakukan dengan mengasingkan diri dari penguasa zhalim dan masyarakat serta sistem yang rusak/fasid. Dan berupaya untuk mengembalikan dan menegakkan sistem hukum Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah islamiyah tidak mungkin dilakukan dengan cara menjauhkan dan memisahkan diri dari masyarakat. Semua itu bertolak belakang dengan pemahaman sebagian kaum Muslim yang mengartikan *'uzlah* dengan memisahkan (mengasingkan) diri dari masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada. Terutama kelompok atau gerakan yang berusaha mengembalikan penerapan sistem hukum Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Dan itu mau tidak mau berbentuk kelompok, atau jamaah, atau gerakan, atau partai politik.

Hadits yang diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman, secara tegas menunjukkan agar kaum Muslim mengasingkan (memisahkan) diri *dari semua pihak*, pada saat kejahatan merajalela, tatkala kaum Muslim tidak lagi berada dalam satu jamaah dan satu kepemimpinan (yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah). Kondisi tersebut sama persis sebagaimana kondisi kaum Muslim saat ini, dimana mereka hidup ditengah-tengah sistem hidup dan sistem hukum kufur (bukan Islam), terpecah-pecah menjadi puluhan negeri kecil-kecil yang saling membanggakan nasionalismenya, serta tidak memiliki pemimpin (Khalifah). Yang ada adalah pemimpin-pemimpin Muslim yang enggan dan nyata-nyata tidak suka dengan penerapan sistem hukum Islam, yang kedudukannya bersandar serta ditopang oleh negara-negara kapitalis kufur. Pada masa itu pula banyak para da'i yang kemasannya berbaju Islam dan mengatasanamakan Islam, akan tetapi hakekatnya menyeru kepada pintu jahanam. Banyak gerakan, partai dan kelompok –baik yang direkayasa oleh musuh-musuh islam dan kaum Muslim maupun yang berdiri karena kejahilan para pengikutnya- yang berkedok Islam, tetapi yang sebenarnya adalah kesesatan dan kebatilan.

Sebenarnya, konteks hadits tersebut memerintahkan kita –kaum Muslim- untuk menjauhi kelompok, golongan, perkumpulan, partai, yang tegak bukan atas dasar Islam. Baik yang diorganisir untuk kepentingan pribadi dalam rangka meraih tampuk kekuasaan, atau dikontrol dalam pemikiran dan aturan-aturan kufur, seperti sekularisme, Demokrasi, Sosialisme, Komunisme hingga Kapitalisme. Termasuk yang tergabung di dalam paham kebangsaan/nasionalisme, free masonri, adat istiadat/budaya lokal, dan sejenisnya. Begitu pula kelompok-kelompok yang berkedok Islam 'intelek', Islam 'liberal', Islam 'kiri', atau Islam

‘kanan’, dan sejenisnya, yang berkolaborasi dan direkayasa oleh tangan-tangan orientalis kafir untuk melemahkan dan mengaburkan pemahaman-pemahaman islam. Terhadap kelompok-kelompok semacam itulah hadits tersebut berlaku. Yaitu, agar kaum Muslim menjauhkan diri (ber*’uzlah*) dari golongan, jamaah, partai dan kelompok semacam itu.

Kelompok-kelompok tersebut –meski didirikan atau mayoritas pengikutnya adalah kaum Muslim- jelas-jelas bukan membawa misi Islam –yaitu menyeru kepada surga-, melainkan menyeru ke pintu neraka jahanam. Dengan demikian, mereka membawa kebatilan, kekufuran, dan kesesatan. Dan kebatilan, kekufuran serta kesesatan adalah seruan-seruan menuju pintu jahanam.

Itulah yang tercantum dalam teks hadits Hudzaifah bin Yaman:

‘Aku bertanya apakah setelah kebaikan itu (akan) ada kejahatan?’ Beliau menjawab, Ya ada, yaitu para da’i yang menyeru ke pintu jahanam. Barangsiapa memenuhi ajakan mereka, maka ia akan dilemparkan ke dalam jahanam.’

Adapun kelompok, jama’ah, partai, atau gerakan yang berdiri atas dasar Islam, melakukan amar makruf nahi munkar, *muhasabah lil hukkâm*, berupaya menerapkan sistem hukum Islam di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah, maka hukumnya berbeda. Karena Allah Swt justru memerintahkan kita untuk membentuk atau bergabung (mendukung dan mengikuti) kelompok-kelompok semacam ini, dan bersama-sama berjuang bersama mereka. Bukan memerintahkan untuk mengasingkan (menjauhkan) diri dari mereka! Allah Swt berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah ada diantara kamu sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan (yakni Islam) dan melakukan amar makruf nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. **(TQS. Ali Imran [3]: 104)**

Oleh karena itu, konteks hadits Hudzaifah bin Yaman untuk mengasingkan (menjauhkan) diri, bukan ditujukan terhadap kelompok-kelompok seperti ini. Malah sebaliknya, kaum Muslim diwajibkan untuk ‘bergerak’ bersama-sama dengn kelompok yang berdasarkan pada Islam, membawa dakwah Islam, dan berusaha mengembalikan penerapan sistem hukum Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Hal ini tersurat dalam teks hadits:

Aku bertanya: ‘Ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan apabila aku menghadapi hal seperti itu?’ Beliau menjawab, Hendaklah engkau menyertai jamaah kaum Muslim dan imam (Khalifah) mereka.

Jadi, hadits ini memerintahkan kaum Muslim agar selalu menyertai jamaah atau kelompok yang berpegang pada Islam. Apabila tidak ada jamaah yang berdasarkan pada Islam, maka kaum Muslim tidak diperbolehkan bergerak bersama-sama kelompok atau partai manapun. Bahkan kaum Muslim diperintahkan mengasingkan (menjauhkan) diri dari propaganda dan cita-cita yang mereka lontarkan, agar tidak turut tercampak bersama mereka kedalam neraka jahanam, sebagaimana yang dimaksudkan pada teks hadits:

Aku bertanya: 'Bagaimana jika mereka tidak mempunyai jamaah atau imam (Khalifah)?' Beliau menjawab, Hendaknya engkau menjauhkan diri dari semua golongan itu, asalkan engkau tetap berpegang teguh pada akar pohon (Islam) hingga menemui ajalmu dalam keadaan yang demikian.

Sikap *'uzlah* (mengasingkan diri) tersebut bukan berarti melepaskan kaum Muslim dari dosa. Mereka tetap berdosa jika tidak membentuk atau bergabung dengan kelompok, jamaah, partai yang mengajak kepada Islam, dan berjuang untuk menerapkan kembali sistem hukum Islam melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan demikian sikap *'uzlah* yang merupakan muara dari perasaan dan sikap skeptisme, pesimis, dan putus asa adalah sikap yang tidak dapat dibenarkan!

(Footnotes)

1 Abdul Qadim Zallum., al-Amwalu fi Daulati al-Khilafah., p.75
2 Abdul Qadim Zallum., al-Amwal fi Daulati al-Khilafah., p.91
1 Prof. Miriam Budiardjo., *Dasar-dasar Ilmu Politik*,, p.151-152.
2. Montesquieu., *The Spirit of Laws.*, Edited by David Wallace Carrithers. Berkeley, University of California Press, 1977, p.200.
3. *Ibid*, p.202.
1 Ibn al-Mandzur., *Lisân al-'Arab.*, jilid XI/252
2 Ibn Khaldun., *Muqaddimah Ibn Khaldûn.*,p. 170-210
3 Ibn Khaldun., *Muqaddimah Ibn Khaldûn.*, p. 180 dan 210-211
4 Dr. Muhammad Khair Haekal., *al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah.*, jilid I/662
5 Dr. Muhammad Khair Haekal., *al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah as-Syar'iyyah.*, jilid I/666
6 Taqiyuddin an-Nabhani., *Syakhshiyah Islâmiyah.*, jilid II/260
1 'Abdurrahman al-Maliki., *Nizhâm al-'Uqûbât.*, p.79
2 'Abdul Qadir 'Audah., *at-Tasyri' al-Jina'î fî al-Madzâhib al-Khamsah.*, jld. I/148-150
3 Imam Syafi'i., *al-Umm.*, jld. IV/216
4 Ibn Hazm., *Al-Muhallâ.*, jld. XI/97-98
5 Asy-Syarbini., *Mughni al-Muhtâj.*, jld. IV/123

6 Ibn Hazm, *op.cit.,* jld. XI/98
7 Abdurrahman al-Maliki., *op.cit.,* p. 79
8 Dr. Muhammad Khair Haekal., *al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah as-Syar'iyyah.,* jld. I/67
9 Abdurrahman al-Maliki., *op.cit.*, p.80
1 Dr. Muhammad Khair Haekal., al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasati asy-Syar'iyyah., jld II/1399
2 Al-Qurthubi., *al-Jami' li Ahkam al-Quran*., jld II/364
3 Taqiyuddin an-Nabhani., *asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*., jld II/232-233
4 Taqiyuddin an-Nabhani., *asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*., jld II/100
1 Ibn al-Atsir., *Jâmi' al-Ushûl.*, jld. II/598
2 *Syarh an-Nawâwî 'alâ Shahîh Muslim.*, jld. VII/324
3 Ibn Hajar al-'Asqalani., *Fath al-Bârî*, jld. VI/147
4 Al-Muqaddisi., *Syarh al-Kabîr*, jld. X/402
1 Muhammad Khair Haekal, *al-Jihad wa al-Qitâl fî Siyâsati as-Syar'iyah*, jilid I/146
2 *Badâ'i' as-Shanâ'i'.*, jilid VII/140
3 *Nail al-Authâr.*, jilid V/370
1 Taqiyuddin an-Nabhani., *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah.*, jld II/211
1 Abdul Qadim Zallum., *al-Amwalu fi ad-Daulati al-Khilafah*., p.111
2 Abdurrahman Maliki., *Nizhâm al-'Uqûbât.*, p. 158-173
3 As-Suyuthi., *Târîkh al-Khulâfa'.*, p. 165
4 Abu Ubaid., *Al-Amwâl.*, no. 665
5 Ibn Sa'ad., *at-Thabâqât.*, jld. V, p. 330
6 As-Suyuthi., *Târikh al-Khulâfâ'.*, p. 282
1 *Tafsir al-Qurthubi.*, jilid VIII/35
1 Ibn Hazm., *al-Muhallâ.*, jld. XIII/287
1 Taqiyuddin an-Nabhani., *asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah.*, jld. III/168
2 Asy-Syaukani., *as-Sa'il al-Jarrar.*, jld. IV/534-535
3 Imam Suyuthi., *Asybah wa an-Nazhâ'ir.*, p. 121
1 *Fath al-Bâri.*, jld. X/361-362
1 Ibn Taimiyah., *ash-Shârim al-Maslûl 'alâ Syâtimi ar-Rasûl.*, p. 528
2 Ibn Taimiyah., *ash-Shârim al-Maslûl 'alâ Syâtimi ar-Rasûl.*, p. 531
3 *Tafsir al-Qurthubi*, jld.VIII/192 dan 197
4 Asy-Syaukani., *Nail al-Authar.*, jld. VII/213-215
1 Ibn al-Arabi., *Ahkâm al-Qur'ân.*, jld. III/165; asy-Syafi'i., *al-Umm.*, jld. IV/188
2 Ibn Hisyam., *Sîrah Ibn Hisyâm.*, jld. III/233-235
1 *Bukhari.*, hadits no. 3989; *Sîrah Ibn Hisyâm.*, jld. III/225
2 Al-Mundziri., *Mukhtashar as-Sunan.*, jld. IV/9
3 Ibn Hajar al-Asqalani., *Fath al-Bârî.*, jld. V/384
4 Abu Ubaid., *al-Mughnî.*, jld. X/553
1 Taqiyuddin an-Nabhani., *as-Syakhshiyah Islâmiyah.*, jld. II/110
1 Dr. Muhammad Khair Haekal., *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasati asy-Syar'iyyati.*, jld I/138

2 Dr. Muhammad Khair Haekal., *al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasati asy-Syar'iyyati.*, jld I/40
3 Ibnu Abidin., *Rad al-Mukhtar.*, jld III/336
4 Al-Kaisani., *Bada'i as-Sana'i fi tartib asy-Syar'i.*, jld VII/97
5 Muhammad Ilyasi., *Manhûl al-Jalil.*, jld III/135
6 As-Syairazi., *al-Muhadzdzab.*, jld II/227
7 Atha bin Khalil., *Taysir al-Wushul ila al-ushul.*, p.296
8 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld I/51
9 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld I/55
10 Ibnu Qudamah., *al-Mughni.*, jld X/77
11 Al-Mawardi., *al-Ahkam as-Sulthaniyah.*, p. 56
12 Abdurrahman Maliki., *Nizham al-Uqubat.*, p. 79
13 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld. I/65
14 Al-Farra., *al-Ahkam as-Sulthaniyah.*, p. 39
15 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld. I/73
16 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld. I/74-75
17 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld I/87
18 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld I/113
19 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld I/140
20 Asy-Syarbini., *Mughni al-Muhtaj: Syarh al-Minhaj.*, jld. I/350
21 Asy-Syafi'i., *al-Umm.*, jld. IV/213
22 Asy-Syarbini., *op.cit.*, jld. IV/259
23 Dr. Muhammad Khair Haekal., *op cit.*, jld. I/359-361